STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI MADIUN

TESIS

Oleh:

MAULIDINA DWI CHOIRUN NISAA

NIM 501230012

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

PASCASARJANA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PONOROGO

2025

STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT INFAQ DAN SEDEKAH PADA ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DI MADIUN

TESIS

Diajukan pada Pascasarjana IAIN Ponorogo sebagai Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Magister (S-2)
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh:

MAULIDINA DWI CHOIRUN NISAA
NIM 501230012

PROGRAM MAGISTER
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO
2025

ABSTRACT

Fundraising has been integral to Islamic religious and social practices from the time of the Prophet Muhammad (peace be upon him) to the present day. Fundraising strategy refers to the methods or tools organizations use to achieve their goals by setting long-term objectives and allocating the necessary resources. Based on the fundraising strategies implemented by BAZNAS of Madiun Regency and LAZNAS Nurul Hayat Madiun, there are notable differences in terms of fundraising approaches and the number of donors or muzakki in each institution.

This study aims to examine the implementation and comparison of fundraising strategies between BAZNAS Madiun Regency and LAZNAS Nurul Hayat Madiun, particularly in donor identification, fundraising methods, donor management and retention, as well as the evaluation and monitoring of their respective fundraising strategies.

This research is a descriptive qualitative study using a comparative analysis approach. Data were collected through in-depth interviews with representatives from both BAZNAS Madiun Regency and LAZNAS Nurul Hayat Madiun, as well as with their respective donors. Additionally, document analysis related to existing marketing strategies was conducted.

The findings reveal significant differences between the two institutions across four key aspects. In donor identification and segmentation, BAZNAS adopts an institutional fundraising approach with a homogeneous focus on civil servants (ASN), while LAZNAS uses a retail fundraising approach with a heterogeneous segmentation targeting various social, economic, and demographic groups. In terms of fundraising methods, BAZNAS relies more on indirect fundraising through media campaigns and institutional systems, whereas LAZNAS emphasizes direct fundraising through personal interaction and social business integration. In donor management and loyalty, BAZNAS builds trust and normative commitment through regulatory frameworks and transparency, while LAZNAS fosters trust and affective commitment through emotional engagement and personalized services. The evaluation indicates that successful fundraising depends heavily on effective communication, transparency, innovative methods, and the organization's ability to build public trust.

Keywords: Fundraising Strategy, Comparison, BAZNAS, LAZNAS

PONOROGO

ABSTRAK

Fundraising telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik keagamaan dan sosial umat Islam sejak zaman Nabi *Muhammad* saw hingga sekarang. strategi *fundraising* adalah suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Berdasarkan strategi *fundraising* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun ditemukan perbedaan dari segi pengelolaan dana dan jumlah donatur atau muzakki pada masing-masing lembaga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan perbandingan *strategi fundraising* antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam mengidentifikasi donatur, metode *fundraising*, pengelolaan dan penjagaan muzakki atau donatur, serta evaluasi dan monitoring strategi *fundraising* antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis komparasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak BAZNAS Kabupaten Madiun, LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan para masing-masing donatur atau muzakki. Selain itu, analisis dokumen terkait strategi pemasaran yang telah dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam empat aspek utama. Dalam identifikasi dan segmentasi donatur, BAZNAS menerapkan pendekatan *institutional fundraising* dengan segmentasi yang homogen, fokus pada ASN, sementara LAZNAS menggunakan pendekatan *retail fundraising* dengan segmentasi heterogen mencakup berbagai kalangan masyarakat. Metode fundraising, BAZNAS lebih mengandalkan *indirect fundraising* melalui media dan sistem instansi, sedangkan LAZNAS menekankan *direct fundraising* melalui interaksi personal dan integrasi bisnis sosial. Pengelolaan dan loyalitas donatur, BAZNAS membangun kepercayaan dan komitmen normatif melalui regulasi dan transparansi, sementara LAZNAS menumbuhkan kepercayaan dan komitmen afektif melalui pendekatan emosional dan layanan personal. Evaluasi strategi menunjukkan bahwa penghimpunan dana yang berhasil sangat bergantung pada komunikasi yang efektif, transparansi, metode inovatif, dan kemampuan organisasi untuk membangun kepercayaan publik.

Kata Kunci : *Strategi Fundraising, Perbandingan, BAZNAS, dan LAZNAS*

PONOROGO

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah melalui pengkajian dan telaah mendalam dalam proses bimbingan intensif terhadap tesis yang ditulis oleh **Maulidina Dwi Choirun Nisaa, NIM 501230012** dengan judul: ***"Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengumpul Zakat di Madiun"***, maka tesis ini sudah dipandang layak diajukan dalam agenda ujian tesis pada sidang Majelis *Munaqashah* Tesis.

Ponorogo, 11 Maret 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof.Dr. Miftahul Huda, M.Ag	Dr. Amin Wahyudi, M.E.I
NIP 19760511720021210002	NIP 197502072009011007

PONOROGO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PASCASARJANA
Terakreditasi Unggul Sesuai SK BAN-PT Nomor: 1975/SK/BAN-PT/Ak/PT/X/2024
Alamat: Jln. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277
Fax. (0352) 461893
Website: www.pasca.iainponorogo.ac.id Email: pascasarjana@iainponorogo.ac.id

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI

Tesis yang ditulis oleh **Maulidina Dwi Choirun Nisaa, NIM 501230012, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah** dengan judul: ***"Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Organisasi Pengelola Zakat di Madiun",*** telah dilakukan ujian tesis dalam sidang Majelis *Munâqashah* Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada **Hari Rabu, tanggal 24 April 2025** dan dinyatakan **LULUS**.

Dewan Penguji

No	Nama Penguji	Tandatangan	Tanggal
1	**Prof. Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.** **NIP 197401081999031001** Ketua Sidang		7 Mei 2025
2	**Prof. Iza Hanifuddin, M.Ag., Ph.D.** **NIP 196906241998031002** Penguji Utama		28 April 2025
3	**Prof. Dr. H. Miftakhul Huda, M.Ag.** **NIP 197605117200212100 2** Penguji Dua		30 April 2025
4	**Dr. Amin Wahyudi, S.Ag., M.E.I.** **NIP 197502072009011007** Sekretaris		2 Mei 2025

Ponorogo, 8 Mei 2025
Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
NIP 197308011998310001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Maulidina Dwi Choirun Nisaa
NIM	:	501230012
Fakultas	:	Ekonomi Syariah Pasca Sarjana IAIN Ponorogo
Program Studi	:	Ekonomi Syariah
Judul Skripsi/Tesis	:	*Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Organisasi Pengelola Zakat di Madiun*

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 6 Mei 2025

Penulis

Maulidina Dwi Choirun Nisaa

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya, **Maulidina Dwi Choirun Nisaa, NIM 501230012, Program Magister Program Studi Ekonomi Syariah** menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul : ***"Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Pada Organisasi Pengelola Zakat di Madiun"*** ini merupakan hasil karya mandiri yang diusahakan dari kerja-kerja ilmiah saya sendiri kecuali beberapa kutipan dan ringkasan yang saya rujuk di mana tiap-tiap satuan dan catatannya telah saya nyatakan dan jelaskan sumber rujukannya. Apabila dikemudian hari ditemukan bukti lain tentang adanya plagiasi, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara akademik dan secara hokum.

Ponorogo, 6 Mei 2025

Pembuat Pernyataan,

Maulidina Dwi Choirun Nisaa

NIM 501230012

DAFTAR ISI

ABSTRACT ..... **ii**

ABSTRAK ..... **iii**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iv**

KEPUTUSAN DEWAN PENGUJI ..... **v**

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ..... **vi**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN ..... **vii**

DAFTAR ISI ..... **viii**

DAFTAR TABEL ..... **x**

DAFTAR GAMBAR ..... **xi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN **2**

A. Konteks Penelitian 2

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 10

E. Kajian Terdahulu 11

F. Definisi Operasional 13

G. Sistematikan Penulisan 14

BAB II KAJIAN TEORETIK **16**

A. Fundraising 16

B. Strategi *Fundraising* 18

C. Zakat, Infaq Dan Sedekah 32

D. Metode Penelitian Komparatif 39

BAB III METODE PENELITIAN **43**

A. Metode Dan Pendekatan 43

B. Data Dan Sumber Data 44

C. Teknik Pengelolaan Data 45

D. Analisis Data 47

E. Teknik Pengecekan Data 50

BAB IV PERBANDINGAN IDENTIFIKASI MUZAKKI ATAU DONATUR ANTARA BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN **53**

A. Gambaran Umum 53

B. Paparan Data 58

C. Analisis Data 71

BAB V PERBANDINGAN METODE *FUNDRAISING* YANG DIGUNAKAN OLEH BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN **90**

A. Paparan Data 90

B. Analisis Data 103

BAB VI PERBANDINGAN PENGELOLAAN DAN PENJAGAAN MUZAKKI ATAU DONATUR ANTARA BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN **121**

A. Paparan Data 121

E. Analisis Data 131

BAB VII PERBANDINGAN MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH ANTARA BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN **143**

A. Paparan Data 143

B. Analisis Data 155

F. Komparatif Advantage Baznas Dan Laznas 170

BAB VIII PENUTUP **181**

A. Kesimpulan 181

A. Saran 182

DAFTAR PUSTAKA **183**

PONOROGO

DAFTAR TABEL

Tabel	Uraian	Halaman
1.1	Jumlah Transaksi BAZNAS dan LAZNAS	6
1.2	Jumlah Pengelolaan ZIS	9
4.1	Donatur LAZNAS Nurul Hayat Madiun	85
4.2	Analisis Komparasi Identifikasi Donatur	86
5.1	Pengelolaan Dana ZIS	111
5.2	Biaya Fundraising Tahun 2023 dan 2024	117
5.3	Analisis Komparasi Metode Fundraising	113
6.1	Analisis Komparasi Penjagaan dan Pengelolaan Donatur	134
7.1	Analisis Komparasi Evaluasi dan Monitoring	162

PONOROGO

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Uraian	Halaman
2.1	Tujuan Fundraising	21
2.2	Strategi Fundraising	25
2.3	Skema metode fundraising	27
4.1	Bukti Tanda Terima/Kwitansi BAZNAS Kabupaten Madiun	63
4.2	Formulir via WhatsApp LAZNAS Nurul Hayat Madiun	69
4.3	Tanda Terima/Kwitansi LAZNAS Nurul Hayat Madiun	70
5.1	Pembukaan Gerai Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Madiun	91
5.2	Pamflet Digital BAZNAS Kabupaten Madiun	93
5.3	Personal Selling Fundraiser LAZNAS Nurul Hayat Madiu	97
5.4	Safari Dongeng Oleh Tim LAZNAS Nurul Hayat Madiun	98
5.5	Banner Nurul Hayat Madiun	100
5.6	Pamflet Aqiqah Nurul Hayat Madiun	101
6.1	Majalah LAZNAS Nurul Hayat Madiun	129

PONOROGO

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi ialah pemindahan tulisan dari teks Arab ke tulisan latin dengan mengacu pada standar International Arabic Romanization. Transliterasi tesis ini, baik pada keseluruhan kata, kalimat, dan ungkapan wajib mengacu dan memedomani standar tersebut secara baku dan konsisten demi menjadi tradisi akademik. Setiap kata, kalimat, dan ungkapan yang ditransliterasikan mesti ditulis miring (*italic*). Teks Arab untuk nama orang, tempat, atau lainnya tetap dilakukan transliterasi tanpa ditulis miring ketika belum menjadi tren atau belum terserap ke dalam kamus bahasa Indonesia.

A. Penyesuaian Perubahan Huruf

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ء	A a	سأل	*sa'ala*
ب	B b	بدل	*Badala*
ت	T t	تمر	*Tamr*
ث	Th th	ثورة	*Thawrah*
ج	J j	جمال	*Jamāl*
ح	Ḥ ḥ	حديث	*hadith*
خ	Kh kh	خالد	*Khālid*
د	D d	ديوان	*Diwān*
ذ	Dh dh	مذهب	*madhhab*
ر	R r	رحمن	*raḥmān*
ز	Z z	زمزم	*Zamzam*
س	S s	سلام	*Salām*
ش	Sh sh	شمس	*Shams*

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ص	Ṣ ṣ	صبر	*Sabr*
ض	Ḍ ḍ	ضمير	*d'amir*
ط	Ṭ ṭ	طاهر	*tāhir*
ظ	Ẓ ẓ	ظهر	*zuhr*
ع	‘	عبد	*‘abd*
غ	Gh gh	غيب	*Ghayb*
ف	F f	فقه	*Fiqh*
ق	Q q	قاضي	*Qadi*
ك	K k	كأس	*ka's*
ل	L l	لبن	*Laban*
م	M m	مزمار	*Mizmār*
ن	N n	نوم	*Nawm*
هـ	H h	هبط	*habaṭa*
و	W w	وصل	*wasala*
ى	Y y	يسار	*Yasār*

B. Vokal Pendek

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ـَ	*A*	فعل	***fa**‘ala*
ـِ	*I*	حسب	*ḥas**i**ba*
ـُ	*U*	كتب	***Ku**tiba*

C. Vokal Panjang

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
ا , ى	*Ā*	كاتب, قضى	***kā****tib, qa****d'a***
ي	*Ī*	كريم	*ka****r****im*
و	*Ū*	حروف	*ḥu****rū****f*

D. Diftong

Huruf Arab	Huruf Latin	Contoh	Transliterasi
وْ	*Aw*	قول	*qawl*
يْ	*Ay*	سيف	*sayf*
يّ	*iyy (shiddah)*	غنيّ	*ghaniyy*
وّ	*uww (shiddah)*	عدوّ	*ʿaduww*
ي	*i (nisbah)*	الغزالي	*al-Ghāzāli*

E. Pengecualian

1. Huruf Arab ء (*hamzah*) pada awal kata ditransliterasikan menjadi a, bukan 'a.

   Contoh: أكبر, transliterasinya: *akbar,*

   bukan '*akbar*.

2. Huruf Arab (*tā' marbūtah*) pada kata tanpa (*al*) yang bersambung dengan perkataan lain ditransliterasikan menjadi '*t*'. Contoh: وزاة التعليم, transliterasinya: *Wizārat al-Ta'lim,*

   bukan *Wizārah al-Ta'lim*. Namun, jika ada kata yang menggunakan (*al*) pada perkataan tunggal atau perkataan terakhir, *tā' marbūtah* ditransliterasikan pada '*h*', contoh:

   a. المكتبة المنيرية *al-Maktabah al-Muniriyyah*

b.	قلعة	*qal'ah*
c.	دار وهبة	*Dār Wahbah*

PONOROGO

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) adalah aspek penting dalam sistem ekonomi Islam yang berkontribusi besar terhadap kesejahteraan sosial. ZIS memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.[1] Di Indonesia, potensi pengelolaan dana ZIS sangat besar mengingat mayoritas penduduknya adalah Muslim. Dana yang terkumpul dari ZIS digunakan untuk berbagai program sosial, seperti bantuan kepada kaum dhuafa, pengembangan pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi.[2] Pada masa *Rasulullah SAW*, beliau mengangkat beberapa sahabat sebagai amil zakat yang diberikan tugas menarik zakat dari muzaki, mendatanya di *Baitul Māl*, dan menyalurkannya kepada mustahik. Pada era *Umar bin Abdul Azis*, ijtihad zakat atas penghasilan ditetapkan oleh khalifah dan bersifat wajib. Kebijakan berdampak pada melimpahnya dana di *Baitul Māl* yang digunakan pemerintah untuk membantu fakir dan miskin.[3]

Dasar hukum berzakat, infaq dan sedekah terdapat pada QS. *At-Taubah* ayat 103 dan QS *Al-Baqarah* ayat 267 :

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

[1] Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018).66.

[2] Ismail.67.

[3] Yusuf Al-Qaradawi, "Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf," *King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics* I (1999): 1–274.

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[4]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[5]

Kebijakan terkait dengan Zakat, Infaq dan Sedekah juga di terapkan di Indonesia yang mayoritas beragama Muslim. Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelolaan zakat itu terbagi menjadi dua yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan BAZ (Badan Amil Zakat).[6] Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional dan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.[7] BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. [8]

---

[4] *Al-Quran Hafalan Mudah AlHufaz* (Bandung: Cordoba, 2021).1-611.

[5] *Al-Quran Hafalan Mudah AlHufaz*.1-611.

[6] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011, http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf.

[7] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[8] Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," *Republik Indonesia* 1 (2014): 1–52, http://sipuu.setkab.go.id.

Sepanjang tahun 2023, BAZNAS RI telah berhasil mengumpulkan dana ZIS Nasional mencapai Rp. 32.321.191.779.419 yang kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerima dana ZIS tersebut sebesar Rp. 31.199.428.031.786.[9] Selama tahun 2023, pengelolaan zakat secara nasional telah mengentaskan kemiskinan sebanyak 574.903 jiwa, yang 303.634 jiwa diantaranya adalah masyarakat dari zona miskin ekstrem atau penduduk yang memiliki pendapatan kurang dari Rp.351.957 per bulan.[10] Jumlah mustahik atau penerima zakat yang terentaskan dari garis kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 pengelolaan zakat mampu mengentaskan kemiskinan sebanyak 313.922 jiwa. Lalu pada 2021, jumlah tersebut meningkat menjadi 449.982 jiwa dan terus berlanjut pada tahun 2022 dengan jumlah 463.152 jiwa serta pada tahun 2023 menjadi 574.903 jiwa.[11]

Meskipun potensi pengelolaan dana ZIS di Indonesia sangat besar, masih banyak masyarakat yang belum menyalurkan ZIS mereka melalui lembaga filantropi. Fenomena ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang peran dan fungsi lembaga amil zakat.[12] Selain itu, terdapat pula isu-isu negatif yang mempengaruhi loyalitas masyarakat dalam menyalurkan ZIS melalui lembaga resmi. Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Agus Hidayat, Muhamad Rizal, Siska Arie Novita dan Istiqom Shinta Hardiyanti bahwa terdapat kesimpulan dalam penelitiannya adalah pertama, peran literasi tentang zakat sangat penting dalam memotivasi muzzaki

[9] Humas BAZNAS RI, "Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Oleh BAZNAS Tahun 2023," 2024, https://intranet.baznas.go.id/attachment/docrelease/NjI0NDE3MTcwNDM1MDU.pdf.

[10] Yoga Sukmana Agustinus Rangga Respati, "Baznas: Zakat 2023 Telah Mengentaskan Kemiskinan 574.903 Jiwa," n.d., https://money.kompas.com/read/2024/05/27/152100126/baznas-zakat-2023-telah-mengentaskan-kemiskinan-574903-jiwa.

[11] Tri Meilani Ameliya, "*Komisi VIII apresiasi pengelolaan dan penyaluran zakat oleh Baznas pada 2023,"* Humas BAZNAS, 2024, accessed Aug 2, 2024, https://www.antaranews.com/berita/4122867/komisi-viii-apresiasi-pengelolaan-dan-penyaluran-zakat-oleh-baznas-pada-2023.

[12] Antong, "Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara)," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2022), https://doi.org/10.35906/equili.v11i2.1140.

untuk menitipkan dananya pada lembaga resmi. Kedua, bahwa membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat harus dilandasi kejujuran dan akuntabilitas dalam mengelola dana zakat yang dititipkan. Ketiga, menjadikan religiusitas sebagai faktor kunci.[13]

Salah satu isu utama adalah adanya kasus penyalahgunaan dana ZIS yang dikelola oleh beberapa oknum di lembaga amil zakat. Kasus-kasus ini, telah menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat terhadap lembaga-lembaga filantropi. Selain itu, ada juga persepsi bahwa dana ZIS yang disalurkan melalui lembaga tidak sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan, melainkan terhambat oleh birokrasi dan administrasi yang rumit. Hal tersebut selaras dengan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Nanda Wijhan Khairi. Hasil penelitian tersebut menemukan bahwa kualitas pelayanan dan kepercayaan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan donatur. Kepuasan donatur berpengaruh signifikan terhadap loyalitas donatur. Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas donatur.[14] Hal yang sama juga dinyatakan oleh Fadillah bahwa karakter lembaga zakat yang dipercaya publik akan ditandai dengan adanya relasi jangka panjang, peningkatan jumlah penghimpunan dana dari waktu ke waktu, loyalitas terhadap lembaga zakat melalui program-programnya.[15]

Pada tahun 2021, Densus 88 POLRI telah menyita 791 kotak amal yang digunakan oleh Lembaga Amil Zakat *Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf* (LAZBM ABA), karena digunakan untuk membiayai aktivis teror Jamaah

---

[13] A A Hidayat et al., "*Altruism as Moderation on Zakat Literacy, Trust, and Religiosity Toward the Decision of Muzakki to Pay Zakat at LAZ Solopeduli,*" *AL-FALAH: Journal of …*, 2024, 159–81, https://doi.org/10.29240/alfalah.v9i1.9821.

[14] Nanda Wijhan Khairi, "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan & Kepercayaan Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Dengan Kepuasan Donatur Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Laz Dompet Dhuafa Waspada)," in *Tesis*, 2021, http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-.

[15] Efi Syarifudin, *Digitalisasi Sedekah: Peluang Dan Tantangan Lembaga Zakat* (Banten: Visi Intelegensia, 2021).55.

Islamiyah (JI).[16] Selain itu, pada tahun 2015 pada Badan Amil Zakat Surabaya juga ikut andil dengan menghabiskan 50% dari dana zakat yang terkumpul dan digunakan untuk keperluan operasional pengurus. Terlebih lagi setelah adanya kasus pada tahun 2022. Salah satu lembaga filantropi terbesar di Indonesia yaitu, lembaga Aksi Cepat Tanggap (ACT) terkait dengan penyelewengan dana ahli waris korban kecelakaan pesawan Lion R JT610.[17] Beberapa contoh kasus diatas dapat berdampak pada penghimpunan dana ZIS pada lembaga filantropi. Hal tersebut diperkuat dengan adanya penurunan jumlah donasi yang terkumpul melalui BAZNAS RI selama hari raya Qurban tahun 2022.

Penelitian ini berfokus pada LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan BAZNAS Kabupaten Madiun di wilayah Madiun. LAZNAS Nurul Hayat dan BAZNAS Kabupaten Madiun yang masing-masing memiliki keunggulan dan menjadi lembaga filantropi yang paling banyak menjadi tujuan oleh masyarakat dalam menitipkan harta mereka. Berdasarkan hasil wawancara kepada Hendri Janwar Ashari, LAZNAS Nurul Hayat Cabang Madiun memiliki jumlah muzakki/donatur sebanyak 8000 orang dan penerima manfaatnya dalam cakupan sekaresidenan Madiun.[18] Hasil wawancara kepada Sarda, BAZNAS Kabupaten Madiun pada tahun 2023 sejumlah 1198 data, diantaranya ada 6 komunitas sebagai donatur baru.[19]

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pada BAB IV tentang Pembiayaan. Bahwa untuk melaksanakan tugasnya, BAZNAS Kabupaten Madiun pada kegiatan operasionalnya dibantu dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja

[16] Amirullah, "Densus 88 Sita 791 Kotak Amal Dari Penangkapan 3 Teroris Jamaah Islamiyah," *Tempo*, 2021, https://nasional.tempo.co/read/1524736/densus-88-sita-791-kotak-amal-dari-penangkapan-3-teroris-jamaah-islamiyah.

[17] Wilda Hayatun Nufus, "Awal Mula ACT Kelola Dana Ahli Waris Korban Lion Air JT610," *Detik News*, 2022, https://news.detik.com/berita/d-6407077/awal-mula-act-kelola-dana-ahli-waris-korban-lion-air-jt610.

[18] Hendri Janwar Ashari, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 18 Mei 2024.

[19] Sarda, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*18 Mei 2024.

Negara dan Hak Amil.[20] Sedangkan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam membiayai kegiatan operasionalnya hanya menggunakan zakat infaq sedekah yang berhasil dihimpun. Namun, berdasarkan data diatas bahwa jumlah data yang masuk di LAZNAS Nurul Hayat Madiun jauh lebih besar daripada data milik BAZNAS Kabupaten Madiun. Berdasarkan hal tersebut tentunya ada perbedaan dari masing-masing lembaga dalam usahanya untuk mengumpulkan dana ZIS, mengingat dari dari segi pembiayaan BAZNAS memiliki dukungan dana dari pemerintah sedangkan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun berjalan mandiri tergantung usaha *fundraising* dana ZIS yang diterapkan supaya tidak kekurangan biaya untuk kegiatan operasionalnya.

Pengelolaan dana ZIS atau biasanya disebut dengan *fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat baik perorangan atau institusi (lembaga) agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi atau lembaga.[21] Makna mempengaruhi memiliki beberapa arti, diantaranya adalah memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, dan termasuk juga melakukan penguatan stressing, jika hal tersebut memungkinkan atau diperbolehkan.[22] Pada UU No. 23 Tahun 2011 juga tertulis pada pasal 35 ayat (1) satu bahwa, masyarakat dapat berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZ dan LAZ. Ayat (2) dua huruf a, bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZ dan LAZ. Dengan pasal tersebut bisa disimpulkan bahwa BAZ maupun LAZ memiliki tugas untuk mengedukasi dan sosialisasi masyarakat untuk menunaikan zakat.[23]

Strategi *fundraising* secara pengertian, suatu proses penentuan rencana yang dilakukan oleh lembaga filantropi untuk berfokus pada pengelolaan dana dan

[20] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[21] Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah*, *Manajemen Zakat*, 2011.60.

[22] Ahmad Furqon, *Management of Zakat*, 2015.44.

[23] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

memiliki orientasi jangka panjang agar tujuan organisasi dapat tercapai.[24] Menurut Tata Sudrajat, *fundraising* adalah membangun dan memelihara hubungan, yaitu mengadakan jaringan kemitraan dalam rangka menghimpun dana, kemudian memelihara hubungan dengan sebaik-baiknya agar donatur tidak pindah ke lain hati.[25] *Fundraising* juga memiliki makna *friend raising* yaitu membangun hubungan dengan banyak individu yang memiliki nilai dan orientasi yang sama, karena dalam *fundraising* bukan saja dana yang dihimpun, tetapi juga sahabat, saudara, pendukung dan lain-lain.[26]

Strategi *fundraising* melibatkan beberapa langkah penting yang diantaranya, identifikasi donatur atau muzakki, penggunaan metode *fundraising*, pengelolaan dan penjagaan donatur atau muzakki, memonitoring dan evaluasi *fundraising*. Tujuan tertinggi dari *fundraising* adalah memuaskan donatur karena jika donatur puas, mereka akan mendonasikan dananya kembali kepada lembaga semula.[27] Berdasarkan data yang diperoleh, yaitu:

Tabel 1. 1 Jumlah Transaksi BAZNAS Dan LAZNAS

Jumlah Donatur	BAZNAS Kabupaten Madiun	LAZNAS Nurul Hayat Madiun
2023	1.198 Data	15.079 Data
2024	2.481 Data	15.825 Data

Sumber: Data pengelolaan Tahun 2023-2024 BAZNAS dan LAZNAS

Banyak donatur yang lebih memilih untuk menyalurkan donasinya melalui LAZNAS Nurul Hayat dari pada BAZNAS Kabupaten Madiun. Berdasarkan permasalahan data diatas, peneliti tertarik pada apa yang membedakan kedua lembaga ini dalam mengidentifikasi dan mengelola donatur dengan latar belakang yang berbeda? Berdasarkan Dalam hal ini bisa dilihat dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa, dilihat dari data diatas tentu terdapat perbedaan

[24] Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah*, 66.

[25] Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat* (Malang: UIN Maliki Press, 2010).14.

[26] Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012), 13-16.

[27] Miftahal Anjarsabda Wira Buana, moh. Ah Subhan ZA, and Akmalur Rijal, "Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising," *Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2022): 18–39, http://dx.doi.org/10.35896/jse.

dari segi ciri khas lembaga BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam sistem identifikasi dan pengelolaan/penjagaan muzakki/donatur.

Fundraising memiliki tujuan utama untuk menghimpun dana yang diperlukan guna mendukung berbagai program dan kegiatan organisasi.[28] Melalui upaya penggalangan dana, organisasi dapat memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan inisiatif-inisiatif baru yang berdampak positif bagi masyarakat. dalam metodenya terdapat dua kategori yaitu *fundraising* langsung (direct *fundraising*) dan *fundraising* tidak langsung (indirect *fundraising*).[29] Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, yaitu :

Tabel 1. 2 Jumlah Pengelolaan ZIS

Jumlah pengelolaan	BAZNAS Kabupaten Madiun	LAZNAS Nurul Hayat Madiun
2023	Rp 2,567,962,329	Rp 9.752.562.610
2024	Rp 3,137,239,316	Rp 10.650.755.607

Sumber: Data pengelolaan Tahun 2023-2024 BAZNAS dan LAZNAS

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa LAZNAS Nurul Hayat sangat mendominasi dalam pengelolaan dana ZIS. Hal ini sangat berbeda dengan jumlah pengelolaan yang diperoleh BAZNAS Kabupaten Madiun. Padahal, BAZ adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat secara nasional, sehingga ia memiliki otoritas yang diakui secara hukum dan berfungsi untuk menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat secara lebih terstruktur dan terorganisir. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menulis terkait dengan apa yang membedakan antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun tentang metode *fundraising* yang dipakai dan monitoring serta evaluasi strategi fundraising zakat, infaq dan sedekah.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini menggunakan basis teori strategi *fundraising*, dimana terdapat empat langkah strategi *fundraising* yaitu:

[28] Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, 22.

[29] Furqon, *Management of Zakat*.23.

1. Bagaimana perbandingan identifikasi muzakki atau donatur antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun?
2. Bagaimana perbandingan metode *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun?
3. Bagaimana perbandingan pengelolaan dan penjagaan muzakki atau donatur antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun?
4. Bagaimana perbandingan monitoring dan evaluasi strategi *fundraising* zakat, infaq dan sedekah antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan identifikasi muzakki atau donatur antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan metode *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pengelolaan dan penjagaan muzakki atau donatur antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan monitoring dan evaluasi strategi *fundraising* zakat, infaq dan sedekah antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil penelitian ini yang berjudul "Strategi *Fundraising* Zakat Infaq dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun" diharapkan bermanfaat bagi

semua kalangan dan dapat dijadikan sebagai referensi dalam ilmu pengetahuan dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dengan judul "Strategi *Fundraising* Zakat Infaq dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun" dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan pengetahuan dan menambah wawasan tentang segala sesuatu yang berkaitan perbandingan strategi *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam pengelolaan dana.

b. Bagi lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai salah satu bahan masukan bagi OPZ untuk terus berbenah diri antar lembaga pemerintah dan masyarakat untuk tujuan kemaslahatan masyarakat. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk mengelola strategi secara efektif dan efisien demi kemajuan lembaga.

c. Bagi pembaca

Menambah dan memperkaya teori-teori dalam dunia zakat, infaq sedekah khususnya teori tentang strategi *fundraising* antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang *fundraising* zakat infaq sedekah antara BAZ dan LAZ sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh bebarapa peneliti. Berdasarkan hasil eksplorasi peneliti, terdapat hasil penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini akan tetapi memiliki perbedaan di titik fokus penelitian dan hasil kajian. Telaah penelitian terdahulu dilakukan agar memperkokoh orisinalitas penelitian ini. Maka di sini akan dijelaskan mengenai perbedaan fokus penelitian dan hasilnya. Penelitian tersebut diantaranya yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nadratuzzaman Hosen, Agung Maulana, Muhammad Zaid Farhand dan Muh. Fudhail Rahman (2022) dengan

judul "*Evaluating The Fundraising Process Of The World's First Cash Waqf-Linked Sukuk In Indonesia*". Dalam penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor paling penting yang berkontribusi terhadap lambatnya proses penggalangan dana. Analisis yang digunakan adalah metode campuran dan berdasarkan analisis SWOT yang menggabungkan wawancara berbasis ahli dan survei kuesioner sebagai metode pengelolaan data dalam penelitian ini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hibnu Basuki (2022) dengan judul "Sinergitas Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Yogyakarta Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat" Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang diperkuat dengan teknik triangulasi. Fokus penelitiannya adalah sinergi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Badan Amil Zakat Nasional Yogyakarta serta faktor pendukung dan penghambatnya, kemudian merumuskan bagaimana sinergi tersebut dan apa saja faktor pendukung dan penghambatnya.
3. Penelitian yang dillakukan oleh Mariya Ulpah dan Aif Hafifi (2021) dengan judul "Strategi Corporate Fundraising Zakat Infak Dan Shadaqah Pada Lazismu Jakarta". Dalam penelitian ini berfokus pada menganalisis strategi corporate *fundraising* yang ada di LAZISMU Jakarta. Dengan strategi corporate *fundraising* yang dilakukan LAZISMU menunjukan hasil yang signifikan dalam meningkatkan *fundraising* ZISWAF. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif diskriptif analisis. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada fokus dan teori analisisnya.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Hakim dan Rahmi Amalia (2021) dengan judul "*Tren dan Strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Masa Pandemi Covid-19: Studi Multisitus Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan*". Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mendalam terkait tren

dan strategi Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di masa Pandemi Covid-19 Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Malang, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan. Pada penelitian ini perbedaannya terletak pada metode fokus penelitian.

F. Definisi Operasional

Strategi Fundraising Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah upaya yang dirancang dan diimplementasikan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat. Strategi ini diukur melalui beberapa langkah menurut Hamid Abidin, aspek dalam strategi fundraising terdiri dari empat penerapan,[30] yaitu:

1. Identifikasi donatur atau muzakki adalah proses untuk mengenali, memahami, dan mengelompokkan individu atau kelompok yang berpotensi memberikan donasi atau zakat kepada lembaga zakat, amal, atau organisasi sosial.[31]
2. Pengelolaan dan penjagaan donatur atau muzakki adalah aspek penting dalam strategi fundraising, terutama bagi lembaga amil zakat.[32]
3. Penggunaan metode *fundraising*. Secara teori metode *fundraising* ada dua, yaitu *direct fundraising* dan *indirect fundraising*. Dalam pelaksanaan metode fundraising sudah sesuai dengan teori tersebut.[33]
4. Memonitoring dan evaluasi *fundraising*. Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan fundraising berjalan.[34]

BAZNAS Kabupaten Madiun merupakan Lembaga Amil Zakat yang resmi di bawah naungan pemerintah, bertugas mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah di Kabupaten Madiun. Dalam penelitian ini, kegiatan fundraising BAZNAS

[30] Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya* (Depok: piramedia, 2009).36.

[31] Abidin.37.

[32] Abidin.37.

[33] Meindro Waskito Guruh Herman, Destiana Kumala and Muhammad Salman Al Faris, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Kota Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 45.

[34] Michael Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002), 40.

diukur berdasarkan cara identifikasi donatur atau muzakki, pengelolaan relasi donatur atau muzakki, penerapan metode *fundraising*, monitoring dan evaluasi strategi *fundraising*. LAZNAS Nurul Hayat Madiun merupakan Lembaga Amil Zakat swasta yang beroperasi di Madiun dengan fokus pada pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah. Pengukuran strategi fundraising di LAZNAS Nurul Hayat mencakup cara identifikasi donatur atau muzakki, pengelolaan relasi donatur atau muzakki, penerapan metode *fundraising*, monitoring dan evaluasi strategi *fundraising*.

G. Sistematikan Penulisan

Dalam penyusunan tesis ini, jumlah bab yang digunakan terdiri dari 7 (Tujuh) bab dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Pada bab ini mencakup konteks penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : Teori Strategi *Fundraising*, Zakat Infaq Sedekah dan Metode Penelitian Komparasi. Bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam tesis.

BAB III : Identifikasi donatur atau muzakki antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan praktek identifikasi dan pengelolaan relasi donatur atau muzakki BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun menganalisisnya dengan teori strategi *fundraising* terkhususnya dalam hal identifikasi donatur atau muzakki.

PONOROGO

BAB IV Pengelolaan relasi dengan donatur atau muzakki antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan praktek

pengelolaan relasi donatur atau muzakki BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan menganalisisnya dengan teori strategi *fundraising* terkhususnya dalam hal pengelolaan relasi donatur atau muzakki.

BAB V : Metode *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Dalam bab ini, peneliti mendeskripsikan tentang praktek kegiatan *fundraising* dan menganalisisnya dengan teori strategi *fundraising* terkhususnya pada bagian metode *fundraising*.

BAB VI : Monitoring dan evaluasi strategi *fundraising* zakat, infaq dan sedekah antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Dalam bab ini, peneliti membandingkan tentang keberhasilan strategi *fundraising* yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan menganalisisnya mengunakan teori strategi *fundraising* terkhususnya pada bagian monitoring dan evaluasi strategi *fundraising*.

BAB VII : Penutup. Pada bab ini penelti menguraikan kesimpulan dan saran yang di ambil berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya.

PONOROGO

BAB II
KAJIAN TEORETIK

A. *Fundraising*

Fundraising telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari praktik keagamaan dan sosial umat Islam sejak zaman Nabi *Muhammad* saw hingga sekarang.[35] Pada masa awal Islam, konsep zakat, infaq dan sedekah sudah diperkenalkan oleh Nabi *Muhammad* saw pada tahun kedua hijriyah. Pada saat itu, Rasulullah saw mengangkat para sahabat untuk bertugas menjadi amil zakat yang menarik zakat dari muzaki, lalu mendatanya di Baitul Mālٍ dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Mekanisme pengelolaan dana zakat tersebut masih diterapkan oleh para *khulafa'ur-Rasyidin*.[36] *Khalifah Umar* mengembangkan administrasi zakat dengan membuat daftar penerima zakat dan memastikan distribusi yang tepat. Pada masa Dinasti *Umayyah* dan *Abbasiyah*.[37]

Pada era *Umar bin Abdul Azis* pengelolaan zakat mengalami masa yang gemilang. Pada masa ini, *ijtihad* zakat atas penghasilan ditetapkan oleh *khalifah* dan bersifat wajib.[38] Kebijakan tersebut berdampak pada melimpahnya dana di Baitul Mālٍ, sehingga mampu mengentaskan kemiskinan dalam waktu dua setengah tahun atau tiga puluh bulan. Pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, sistem zakat tradisional mengalami kemunduran. Namun, muncul gerakan kebangkitan Islam yang mulai mengkaji kembali konsep zakat dan bagaimana

---

[35] Udin Saripudin, Fathurrahman Djamil, and Ahmad Rodoni, "The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model," *Library Philosophy and Practice* 2020 (2020): 1–13.

[36] Ahmad Satori Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*65.

[37] Husniati Salma and Dede Nurohman, *Strategi Digital Fundraising Zakat, Infaq, Dan Sedekah Sertta Penyalurannya Di Indonesia*, *Analytical Biochemistry*, vol. 11 (Biru Atma Jaya, 2021), http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.

[38] Salma and Nurohman.

cara mengelolanya di zaman modern. Pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, teori *fundraising* ZIS mengalami perkembangan signifikan dengan munculnya berbagai lembaga zakat modern.[39] Berbagai negara mayoritas Muslim mulai membentuk badan zakat resmi yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi non-pemerintah.[40]

Teori *fundraising* menurut ahli zakat kontemporer mencakup berbagai pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan distribusi ZIS secara efektif dan efisien.[41] Beberapa tokoh dan konsep yang sering dibahas dalam konteks ini yaitu, Ahmad Juwaini adalah seorang tokoh terkemuka dalam bidang pengelolaan ZIS di Indonesia. Dikenal dengan pemikirannya yang inovatif, ia menekankan pentingnya profesionalisme, transparansi, dan pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan ZIS.[42] Selain itu, Ahmad Juwaini aktif berpartisipasi dalam seminar dan konferensi, serta menulis artikel dan buku mengenai strategi pengelolaan zakat. Atas dedikasi dan kontribusinya, ia terus berkomitmen untuk memperkuat sistem pengelolaan ZIS di Indonesia, mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan praktik manajemen modern untuk kesejahteraan umat.[43]

Menurut Prof. Dr. M. Quraish Shihab, *fundraising* dalam konteks ZIS harus dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan etika Islam yang kuat. Ia menekankan bahwa pengelolaan dana ZIS bukan sekadar aktivitas ekonomi, tetapi juga tanggung jawab sosial dan keagamaan yang harus dijalankan dengan penuh integritas dan keikhlasan. Menurut Dr. Monzer Kahf, pengelolaan dana ZIS harus

---

[39] Armiadi Musa, *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*, *Analytical Biochemistry*, vol. 11 (Lembaga Naskah Aceh, 2020), http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.

[40] Salma and Nurohman, *Strategi Digital Fundraising Zakat, Infaq, Dan Sedekah Sertta Penyalurannya Di Indonesia*.

[41] Miftahal Anjarsabda Wira Buana, moh. Ah Subhan ZA, and Akmalur Rijal, "*Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising*," Journal of Sharia Economics 4, no. 1 (2022): 18–39, http://dx.doi.org/10.35896/jse.

[42] Trisno Wardy Putra and ahmad Naufal, "*Konsep Manajemen Pengelolaan Dana Zakat*." Madinah: Jurnal Studi Islam 6, no. 2 (2019): 241–67.

[43] Trisno Wardy Putra and ahmad Naufal.66.

mengadopsi prinsip manajemen modern untuk memastikan efisiensi dan akuntabilitas.[44] Selain itu, ia mendorong penggunaan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pengelolaan dana dan pengelolaannya. Pendekatan berbasis data dan riset juga menjadi perhatian utama dalam merancang strategi fundraising yang efektif dan tepat sasaran, sehingga zakat dapat memberikan dampak sosial dan ekonomi yang maksimal bagi masyarakat.[45]

B. Strategi *Fundraising*

1. Konsep Strategi *Fundraising*

Strategi berasal dari kata Yunani *strategos*, yang berarti Jenderal. Oleh karena itu kata strategi secara harfiah berarti "Seni dan Jenderal".[46] Kata ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan sasaran organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakkan dan strategi tertentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat, sehingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.[47] Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa strategi adalah ilmu dan seni menggunakan sumber daya bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu di perang dan

---

[44] Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah,* trans. Monzer Kahf*,* 20.

[45] Rahmad Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat* (Malang: UMMPress, 2023).40.

[46] Diana Rapitasari and I Made Bagus Dwiarta, "Trade Sector Challenges, Opportunities and Strategies in East Java Province During the Covid-19 Pandemic," *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 1 (2022): 351, https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.3346.

[47] Hilmi, Naufal, Pratiwi Cristin Harnita, and Rendy Hermanto Abraham, "*Strategi Pemasaran Radio Solopos 103 FM dalam Meningkatkan Jumlah Pengiklan*." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 11.3. A (2025): 238-252.

damai, atau rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. [48]

Strategi adalah pedekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Menurut *Henry Mintzberg*, pengertian strategi terbagi atas lima definisi, yaitu strategi sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi, strategi sebagai taktik dan terakhir strategi sebagai perspektif.[49] Menurut Effendy, mengatakan bahwa strategi pada hakikatnya adalah perencanaan dan manajemen untuk mencapai tujuan, namun untuk mencapai tujuan tersebut, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang memberikan arah, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.[50] Menurut *Kenneth Andrew* strategi adalah pola sasaran, maksud atau tujuan kebijakan serta rencana. Rencana penting untuk mencapai tujuan itu yang dinyatakan dengan cara seperti menetapkan bisnis yang dianut dan jenis atau akan menjadi apa jenis organisasi tersebut.[51]

Secara etimologi, kata "*fundraising*" berasal dari gabungan dua kata bahasa Inggris, yaitu "*fund*" yang berarti dana atau modal, dan "*raising*" yang berarti meningkatkan atau mengumpulkan.[52] *Fundraising* berarti pengelolaan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan; perhimpunan; pengerahan.[53] Jadi, secara harfiah, *fundraising* dapat diartikan sebagai proses meningkatkan atau mengumpulkan

---

[48] Ebta Setiawan, "KBBI Online," *Dompet Duafa*, 2024, https://kbbi.web.id/makan.

[49] Stefan Kühl, "Strategy Is Structure. A Systems Theory-Based Definition of Strategy," *Journal of Organizational Sociology* 1, no. 3 (2024): 251–86, https://doi.org/10.1515/joso-2023-0014.

[50] Thareeq Akbar Perkasa and Rafinita Aditia, "Strategi Komunikasi Kepemimpinan : Suatu Tinjauan Teoritis," *Journal of Student Research* 1, no. 2 (2023): 367–77, https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.1042.

[51] Hilmi, Naufal, Pratiwi Cristin Harnita, and Rendy Hermanto Abraham, "*Strategi Pemasaran Radio Solopos 103 FM dalam Meningkatkan Jumlah Pengiklan.".*

[52] Faozan Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital* (Yogyakarta: IB Pustaka, 2023).66.

[53] Ebta Setiawan, "*KBBI Online*", accessed June 13, 202. https://kbbi.web.id/makan, accessed June 13, 2024.

dana atau modal. Dalam terminologi, *fundraising* merujuk pada serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan dana atau sumber daya finansial bagi organisasi, yayasan, atau lembaga nirlaba dengan tujuan mendukung berbagai program, proyek, atau kegiatan yang mereka jalankan.[54] *Fundraising* berarti pengelolaan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkannya adalah *fundraiser*.

Pengertian *fundraising* menurut Ahmad Juwaini, *fundraising* merupakan sebagai kegiatan menghimpun dana dan daya lainnya dari masyarakat yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga, serta memiliki tujuan untuk menghimpun dana, menambah calon donatur, menjadi garda terdepan yang menyampaikan informasi, dan memuaskan donatur.[55] *Stephanie K. Marrus* menggambarkan strategi *fundraising* sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi.[56] *Marjorie Clayman* menjelaskan bahwa definisi *fundraising* memiliki ruang untuk berbagai interpretasi dan pengertian, serta menekankan pentingnya perencanaan yang efektif dalam kegiatan *fundraising*.[57] Dalam sintesis, pengertian *fundraising* menurut para ahli meliputi kegiatan penggalangan dana dan daya lainnya, menghimpun dana dan sumber daya, serta memiliki tujuan untuk mencapai visi dan misi lembaga.

Rohim menjelaskan *fundraising* sebagai proses memengaruhi masyarakat atau calon donatur agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai, untuk disampaikan kepada

---

[54] Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital,*54.

[55] Trisno Wardy Putra and ahmad Naufal, "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 241–67.

[56] Muhammad Farid Ma'ruf et al., "Local Government Strategies in Health Protocol Education for People with Mental Disabilities in Ponorogo Regency by Strengthening Social Non-Governmental Organizations," *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021)* 618, no. Ijcah (2022): 600–606, https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.102.

[57] Rosalie Beth Edmonds, "Language Ideologies, Conservation Ideologies: Communication and Collaboration at a Cameroonian Wildlife Sanctuary," 2019.

masyarakat yang membutuhkan.[58] Proses memengaruhi di sini yaitu meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu. Berdasarkan kerangka *fundraising*, lembaga harus terus melakukan edukasi, sosialisasi, promosi, dan transfer informasi sehingga menciptakan kesadaran dan kebutuhan kepada calon donatur atau calon muzaki Secara garis besar, kegiatan *fundraising* mencakup dua hal kegiatan penghimpunan dan kegiatan pemasaran.[59] Kegiatan *fundraising* tidak hanya sebatas pengelolaan dana kepada institusi atau lembaga. Akan tetapi hal lain yang menjadi tujuan dan dasar praktik *fundraising* adalah meningkatkan kuantitas donatur dan jumlah donasi yang disalurkan, dan juga mengenalkan institusi kepada masyarakat.[60]

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, strategi *fundraising* adalah suatu cara atau alat untuk mencapai tujuan organisasi dengan menetapkan tujuan jangka panjang dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Strategi *fundraising* melibatkan beberapa langkah penting yang diantaranya, identifikasi donatur atau muzakki, penggunaan metode *fundraising*, pengelolaan dan penjagaan donatur atau muzakki, memonitoring dan evaluasi *fundraising*.

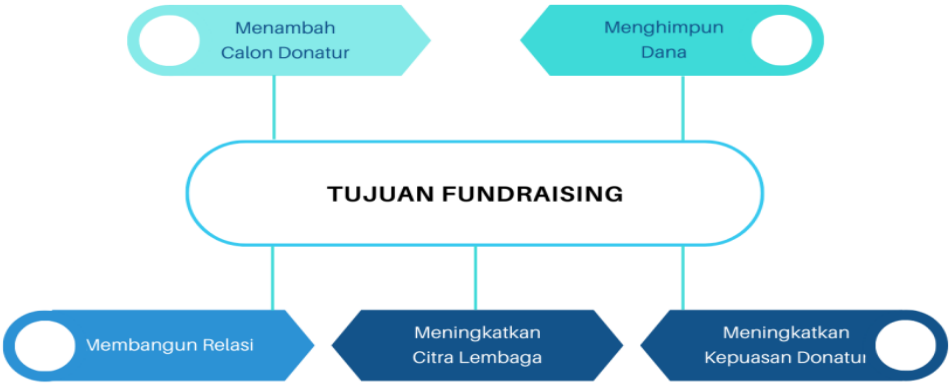

Gambar 2.1 Tujuan Fundraising

[58] Ade Nur Rohim, "Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising," *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59–90, https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556.

[59] Rohim.60.

[60] Rohim.61.

Strategi *fundraising* memiliki peran yang sangat penting dalam lembaga filantropi dalam mencapai tujuan lembaga. Terdapat empat tujuan fundraising menurut Juwaini, yaitu menghimpun dana. *Fundraising* memiliki tujuan utama untuk menghimpun dana yang diperlukan guna mendukung berbagai program dan kegiatan organisasi.[61] Melalui upaya penggalangan dana, organisasi dapat memastikan keberlanjutan operasional dan pengembangan inisiatif-inisiatif baru yang berdampak positif bagi masyarakat. Dana yang terkumpul sering kali digunakan untuk membiayai proyek-proyek sosial, pendidikan, kesehatan, serta bantuan kemanusiaan. Selain itu, *fundraising* dalam menghimpun dana adalah unsur yang sangat penting karena menentukan berhasil tidaknya lembaga tersebut. Jika dana yang terhimpun lebih kecil dari rencana, maka harus mengambil upaya lain yang lebih besar dalam menggalang dana.[62] Dengan demikian, penggalangan dana bukan hanya tentang mendapatkan uang, tetapi juga membangun jaringan pendukung yang solid dan berkomitmen untuk mewujudkan perubahan nyata.[63]

Menambah calon donatur. Salah satu tujuan utama *fundraising* adalah menambah calon donatur, yang sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan organisasi.[64] Dengan memperluas basis calon donatur, organisasi dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan dukungan finansial yang lebih beragam dan berkelanjutan. Proses *fundraising* tidak hanya tentang meminta sumbangan, tetapi juga mengenai memperkenalkan misi, visi, dan dampak positif dari program yang dijalankan kepada lebih banyak orang. Semakin banyak pihak yang ikut berpartisipasi, mereka dapat menjadi sukarelawan atau mengajak relasinya untuk mendukung lembaga tersebut.[65] Dengan demikian,

---

[61] Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*66.

[62] Michael Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002), https://www.google.co.id/books/edition/Menggalang_Dana_Penuntun_Bagi_Lembaga_Sw/LqLsDQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=strategi+fundraising.pdf&printsec=frontcover.

[63] Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*66.

[64] Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*.40.

[65] Norton.40.

memperbanyak calon donatur tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan dana saat ini, tetapi juga memastikan stabilitas dan kelangsungan misi organisasi di masa depan.[66]

Meningkatkan atau membangun citra lembaga. Tujuan lain yang tidak kalah penting dari *fundraising* adalah meningkatkan atau membangun citra lembaga.[67] Melalui kegiatan penggalangan dana yang transparan, terstruktur, dan penuh integritas, organisasi dapat memperkuat reputasi dan kredibilitasnya di mata publik.[68] Ketika lembaga berhasil mengumpulkan dana dan secara efektif menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai hasil yang nyata dan positif, kepercayaan masyarakat dan donatur terhadap lembaga tersebut akan semakin meningkat. Selain itu, kampanye *fundraising* yang kreatif dan efektif juga dapat menarik perhatian media dan menciptakan sorotan positif yang memperluas jangkauan lembaga. Dengan demikian, *fundraising* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mendapatkan dana, tetapi juga sebagai strategi penting dalam memperkuat citra dan identitas lembaga, menunjukkan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan tujuan mulia yang diusung.[69]

Menghimpun relasi dan pendukung. *Fundraising* memiliki tujuan penting untuk menghimpun relasi dan pendukung yang dapat memperkuat jaringan dan dukungan bagi organisasi.[70] Melalui proses penggalangan dana, organisasi tidak hanya mengumpulkan dana, tetapi juga membangun hubungan yang lebih erat dengan individu, perusahaan, dan komunitas yang memiliki kesamaan visi dan misi. Interaksi yang terjadi selama kegiatan *fundraising* memungkinkan organisasi untuk mengenal lebih dekat para donatur dan pendukungnya, memahami motivasi mereka, serta melibatkan mereka lebih dalam dalam kegiatan dan program yang

---

[66] Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*67.

[67] Furqon, *Management of Zakat,55.*

[68] Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan,40.*

[69] Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*50.

[70] Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan,45.*

dijalankan.[71] Dengan menjalin relasi yang baik dan membina pendukung yang loyal, organisasi dapat menciptakan komunitas yang solid dan berkomitmen yang siap membantu dalam berbagai bentuk, baik melalui kontribusi finansial, waktu, maupun keahlian.[72] Pendukung yang setia dan relasi yang kuat ini merupakan aset berharga yang membantu organisasi mencapai tujuan jangka panjangnya dan menghadapi berbagai tantangan di masa depan.[73]

Meningkatkan kepuasan donatur. Salah satu tujuan krusial dari *fundraising* adalah meningkatkan kepuasan donatur. Ketika donatur merasa dihargai dan melihat bahwa kontribusi mereka digunakan secara efektif dan transparan, kepuasan mereka akan meningkat. Proses penggalangan dana yang komunikatif dan akuntabel memungkinkan donatur untuk merasa lebih terlibat dalam misi dan pencapaian organisasi.[74] Dengan memberikan laporan yang jelas tentang dampak dari sumbangan mereka, serta mengapresiasi setiap kontribusi melalui berbagai cara, seperti ucapan terima kasih personal atau pengakuan publik, organisasi dapat memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan yang lebih dalam.[75] Kepuasan donatur yang tinggi tidak hanya meningkatkan kemungkinan dukungan berkelanjutan, tetapi juga mendorong mereka untuk menjadi advokat aktif yang merekomendasikan organisasi kepada jaringan mereka. Dengan demikian, meningkatkan kepuasan donatur adalah langkah strategis untuk memastikan keberlangsungan dukungan dan memperluas jangkauan pengaruh organisasi.

2. Langkah-langkah strategi fundraising

Agar calon donatur atau muzakki terpengaruh dan mau memberikan dananya kepada lembaga filantropi, maka lembaga tersebut perlu melakukan beberapa langkah-langkah dalam strategi penghimpunan dananya.[76] Menurut

---

[71] Furqon, *Management of Zakat,56.*

[72] Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan,40.*

[73] Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*77.

[74] Furqon, *Management of Zakat,57.*

[75] Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*70.

[76] Furqon, *Management of Zakat,58.*

Hamid Abidin, aspek dalam strategi fundraising terdiri dari empat penerapan,[77] yaitu:

Gambar 2.2 Strategi Fundraising

1. Identifikasi donatur atau muzakki.

Secara umum, identifikasi donatur atau muzakki adalah proses untuk mengenali, memahami, dan mengelompokkan individu atau kelompok yang berpotensi memberikan donasi atau zakat kepada lembaga zakat, amal, atau organisasi sosial. Menurut April Purwanto, adanya pemilahan database donatur tentu amat mendukung *fundraiser* menetapkan siapa objek atau sasaran. Ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam mengidentifikasi donatur atau muzakki, seperti pengelolaan informasi dasar tentang calon donatur/muzakki.[78] Pengelolaan informasi dasar tentang calon donatur dapat berupa nama, kontak nomor telepon atau email, alamat, pekerjaan, tingkat pendapatan (terutama dalam konteks zakat, untuk mengidentifikasi apakah mereka termasuk yang wajib zakat atau tidak).[79] Cara lain untuk mengenal calon donatur adalah dengan perantara orang ketiga. Selain itu adalah dengan mencari tahu atau bertanya kepada orang-

[77]Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya, 50.*

[78] Nurviah Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022).40.

[79] P Hartato, R & Anita, "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi Di Lembaga Zakat Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1335–44.

orang terdekat dari calon donatur. Sehingga didapatkan informasi tentang profil dari donatur sebanyak-banyaknya.[80]

Identifikasi profil dan potensi donatur atau muzzaki sudah diketahui, setelah itu mengelompokkan donatur atau segmentasi donatur. Segmentasi donatur merupakan sebuah metode tentang bagaimana melihat donator dan muzakki secara kreatif,[81] baik perorangan, organisasi dan lembaga berbadan hukum. Artinya perlu melihat segmentasi sebagai seni mengidentifikasi dan memanfaatkan beragam peluang yang muncul di masyarakat. Tidak seharusnya sebuah lembaga zakat melihat masyarakat sebagai pasar secara sederhana, bisa-bisa salah sasaran. Segmentasi yang tepat pada lembaga zakat dapat menempatkan sumber daya sesuai dengan segmen-segmen masyarakat yang telah diidentifikasi.[82] Segmentasi dapat diidentifikasi dalam beberapa kategori berdasarkan berbagai faktor, seperti donatur tetap vs. donatur sesekali, donatur besar vs. donatur kecil, individu vs. perusahaan atau organisasi.[83]

2. Penggunaan metode *fundraising*.

Secara teori metode fundraising ada dua, yaitu direct fundraising dan indirect fundraising.[84] Metode *fundraising* pada lembaga filantropi diantaranya sebagai berikut:

[80] Hartato, R & Anita.50.

[81] Atik Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 1–27.

[82] Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya,55.*

[83] Lailanur Fadillah Nasution and Muhammad Syahbudi, SEI.MA, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan," *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2022): 70–80, https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.1032.

[84] Meindro Waskito Guruh Herman, Destiana Kumala and Muhammad Salman Al Faris, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 46.

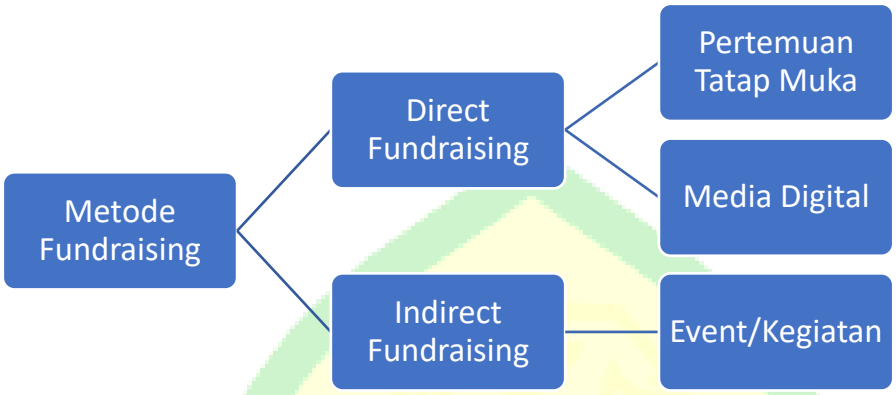

Gambar 2.3 Skema Metode *Fundraising*

a. Direct *fundraising*

Direct *fundraising* merupakan metode penggalangan dana yang dilakukan secara langsung, baik melalui pertemuan tatap muka, surat, telepon, maupun media digital.[85] Metode ini memungkinkan organisasi untuk berinteraksi langsung dengan calon donatur, menjelaskan secara rinci tujuan dan manfaat dari program yang dijalankan. Pendekatan personal ini sering kali lebih efektif dalam membangun hubungan yang kuat dan menciptakan ikatan emosional dengan donatur, karena mereka merasa lebih dihargai dan dipahami.[86] Selain itu, direct *fundraising* memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan pesan dan pendekatan sesuai dengan profil dan minat masing-masing donatur, sehingga peluang untuk mendapatkan dukungan finansial lebih besar. Dengan memanfaatkan data dan teknologi, direct *fundraising* juga dapat dioptimalkan untuk mencapai audiens yang lebih luas dan meningkatkan efisiensi dalam proses penggalangan dana.

Menurut Tantriana & Rahmawati terdapat delapan faktor yang mempengaruhi muzakki dalam mempertimbangkan penyaluran zakat melalui pembayaran digital: layanan, tempat, komunitas, distribusi, proses, motivasi, daya

[85] Ismail, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,*71.

[86] Furqon, *Management of Zakat,40.*

tanggap, dan suasana pekerja yang mendominasi.[87] Tiga faktor lain yang juga mendukung penghimpunan zakat, seperti literasi pengetahuan muzaki tentang zakat online, apakah mereka cukup tahu tentang program ini atau tidak tahu sama sekali. Kepercayaan, kepastian cara pembayaran zakat, dan keamanan dalam penyaluran dana zakat. Faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan dan tingkat kepuasan terkait dengan preferensi masyarakat mengenai zakat online atau pembayaran langsung.

Terdapat beberapa contoh pengaplikasian digital *fundraising* yang dilakukan oleh pemerintah BAZNAS dan LAZ, seperti aplikasi "*Muzaki Corner*" berbasis Android yang miliki oleh BAZNAS, dimaksudkan agar para muzaki yang sudah terdaftar di BAZNAS dapat memantau riwayat pembayaran zakatnya dan mengkonfirmasi ketika mereka sudah membayar zakat. Selain itu di dalam aplikasi tersebut, muzaki akan mendapatkan berita terkait penyaluran dana ZIS.[88] Aplikasi "SIMBA *Lite*" dari BAZNAS yang ditujukan untuk internal BAZNAS. Aplikasi ini dapat digunakan untuk melakukan pengelolaan data muzaki, pembayaran donasi, dan lainnya. Platform donasi berbasis *website* yang dikelola oleh LAZ Dompet Dhuafa di mana dapat digunakan untuk zakat, infak, sedekah, wakaf maupun program lainnya.

Dompet Dhuafa memberikan fasilitas kalkulator zakat. Di dalam *website* ini juga tersedia langsung fitur untuk melakukan konfirmasi setelah melakukan donasi. Sehingga, dalam satu portal calon donatur bisa langung mengakses semua.[89] Platform donasi berbasis *website* yang dikelola oleh LAZ Rumah Zakat. Rumah Zakat memberikan fasilitas yang terintegrasi dalam *website* di mana calon donatur bisa mendapatkan informasi terkait zakat infak dan sedekah, kalkulator

PONOROGO

[87] Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital,30.*

[88] Badan Amil Zakat Nasional, "Muzaki Corner," accessed February 27,2024. https://muzaki.baznas.go.id/.

[89] Badan Amil Zakat Nasional.

zakat, serta fasilitas untuk melaporkan donasi yang sudah disalurkan oleh donatur kepada Rumah Zakat.[90]

b. *Indirect fundraising*

Indirect fundraising adalah metode penggalangan dana yang dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai saluran dan kegiatan yang bertujuan untuk menarik donasi tanpa kontak langsung dengan donatur. Metode ini mencakup kegiatan seperti penjualan barang dan jasa, acara amal, kampanye media sosial, dan kerjasama dengan perusahaan dalam bentuk program CSR (*Corporate Social Responsibility*).[91] Indirect *fundraising* memungkinkan organisasi untuk menjangkau audiens yang lebih luas dan beragam, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap misi yang diusung. Selain itu, metode ini juga dapat menciptakan peluang untuk mendapatkan sumber dana yang berkelanjutan, karena sering kali melibatkan partisipasi komunitas yang lebih luas dan beragam. Melalui *indirect fundraising*, organisasi dapat membangun citra positif, memperluas jaringan pendukung, dan menciptakan pengalaman donasi yang menyenangkan dan inspiratif bagi masyarakat.[92]

Dalam rangka meningkatkan tingkat kesadaran dalam membayar zakat di kalangan Muslim, lembaga zakat dapat melakukan dakwah (pidato agama, konsultasi publik, seminar dan pelatihan) dan promosi lainnya untuk melakukan penyebaran informasi zakat. Idealnya, kebangkitan lembaga Zakat harus dirintis dan dipimpin oleh negara Islam.[93] Upaya promosi harus didukung dengan sistem TI yang handal (sistem manajemen zakat yang terkomputerisasi untuk tata laksana pengelolaan zakat), dilengkapi dengan metode pembayaran yang mudah (tersedia

[90]Rumah Zakat, "Donasi Online," *Rumah Zakat*, 2020, https://www.rumahzakat.org/donasi/#zakat-penghasilan.

[91] Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital,30.*

[92] Furqon, *Management of Zakat,40.*

[93] Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital,30.*

beberapa konter pembayaran publik)[94]. Pengelola zakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyediakan beberapa bentuk promosi yang menarik dan efektif untuk meningkatkan penghimpunan zakat. Dalam lembaga-lembaga Syariah, pihak berwenang dapat melakukan pengelolaan zakat melalui kampanye pemotongan gaji.[95]

3. Pengelolaan dan penjagaan donatur atau muzakki

Pengelolaan dan penjagaan donatur atau muzakki adalah aspek penting dalam strategi fundraising, terutama bagi lembaga amil zakat.[96] Secara umum, Salah satu faktor pembentuk loyalitas pelanggan yaitu kepuasan pelanggan.[97] Kepuasan donatur dapat dikatakan sebagai perasaan senang atau kecewa seseorang dari perbandingan antara produk yang dibeli sesuai atau tidak dengan harapannya.[98] Salah satu faktor utama yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan adalah kualitas pelayanan.[99] Pengukuran kualitas pelayanan secara umum dapat dilakukan dengan metode *servqual*, yaitu istilah dari *service quality* yang telah dikembangkan oleh Pasuraman, Zethaml, dan Berry. *Servqual* dibangun atas adanya perbandingan dua faktor utama, yaitu persepsi pelanggan atas pelayanan nyata yang pelanggan terima dari penyaji layanan. Lima metode yang telah dikembangkan oleh Parasuraman, Zeithaml, dan Berry yaitu, *tangible* (bukti fisik), *Reliability*

[94] Amar, *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital,33.*

[95] Amar, *33.*

[96]Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya, 55.*

[97] L Jean Harrison-Walker, "The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an Investigation of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents the Primary Focus of These Studies Is Not on Measure Devel," *Journal of Service Research* 4, no. 1 (1968): 60–75.

[98] L Jean Harrison-Walke,66.

[99] Sinollah and Masruro, "Dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan Sehingga Tercipta Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Toko Mayang Collection Cabang Kepanjen)," *Jurnal Dialektika* 4, no. 1 (2019): 45–64.

(keandalan), *Responsiveness* (daya tanggap), *Assurance* (keyakinan), *Emphaty* (empati).[100]

Tidak jauh berbeda dengan pengelolaan dan penjagaan donatur atau muzakki. Lembaga zakat atau amal perlu memperhatikan kualitas pelayanan kepada donatur atau muzakki supaya dapat membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para penyumbang melalui komunikasi yang teratur, transparan, dan penuh apresiasi. Komunikasi yang efektif adalah kunci dalam menjaga hubungan yang baik dengan muzakki. Menjaga komunikasi yang terbuka dan transparan tidak hanya membantu membangun kepercayaan, tetapi juga memastikan muzakki merasa dihargai dan terlibat dalam misi lembaga zakat.[101] Selain itu, komunikasi yang personal, seperti ucapan terima kasih langsung dan pengiriman informasi yang relevan dengan minat muzakki, akan memperkuat ikatan emosional mereka dengan lembaga. Dengan komunikasi yang efektif, muzakki akan merasa lebih terlibat dan terdorong untuk terus berkontribusi.[102]

4. Memonitoring dan evaluasi *fundraising*.

Monitoring adalah proses pemantauan yang dilakukan secara berkelanjutan selama kegiatan *fundraising* berjalan.[103] Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa program *fundraising* berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan jika ada masalah, bisa segera diidentifikasi dan diperbaiki. Evaluasi adalah proses menilai efektivitas dan dampak kegiatan *fundraising* setelah program selesai atau pada waktu-waktu tertentu selama program

[100] and Leonard L. Berry. Parasuraman, Ananthanarayana, *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations.* (Free Press, 1990).55.

[101] Faizah Nurdian Ardi and Dony Burhan Noor Hasan, "Strategi Peningkatan Kepuasan Donatur Terhadap Pertambahan Dana ZIS Di Laznas Nurul Hayat Sidoarjo," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 599–611.

[102] Fatmawati Fatmawati et al., "Penguatan Kelembagaan Pada Organisasi Pengelola Zakat Melalui Good Amil Governance (GAG)," *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 143, https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4849.

[103] Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*.40.

berlangsung.[104] Evaluasi ini melibatkan analisis yang lebih mendalam mengenai keberhasilan strategi dan pelaksanaan kegiatan. Monitoring dan evaluasi *fundraising* ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan penggalangan dana tercapai dan metode yang digunakan efektif. Evaluasi ini juga berguna untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan langkah yang dapat dioptimalkan dalam upaya *fundraising* di masa depan.[105]

Keberagaman sistem monitoring dan evaluasi menjadikan masing--masing pendekatan memiliki indikator yang bersifat subsitem, indikator tersebut menurut Suharto, yaitu masukan (*input*), hal yang diperlukan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi agar menghasilkan sesuatu yang sesuai harapan. Proses (*process*), kegiatan pengolahan setelah adanya input dan sebelum menjadi hasil/output. Keluaran (*output*), hal yang diperoleh setelah dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi baik fisik maupun nonfisik. Hasil (*outcome*), hasil yang telah memberi kesan bahwa hasil yang diperoleh telah berhasil/berfungsi. Dampak (*impact*), hal yang ditimbulkan atau menjadi akibat dari tiap indikator baik yang bersifat positif ataupun negatif.[106]

C. Zakat, Infaq Dan Sedekah

1. Pengertian Zakat, Infaq dan Sedekah

a. Zakat

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu. Secara bahasa, kata zakat berasal dari bahasa Arab "*zakāh*" (الزكاة), yang berarti bersih, suci, subur, dan berkembang.[107]Misalnya, terhadap tanaman artinya tumbuh, dan terhadap benda

---

[104] Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*.55.

[105] Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo.",6.

[106] Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Rafika Aditama, 2009).77.

[107] Tika Widiastuti, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 2022,

berarti bertambah. Namun karena tanaman hanya tumbuh jika bersih dari serangga dan benda-benda merugikan lainnya, maka kata zakat mengandung arti kebersihan dan kesucian. Jika digunakan dalam kaitannya dengan manusia, maka zakat berarti perbaikan dan kebenaran.[108] Makna ini mencerminkan tujuan zakat untuk membersihkan dan mensucikan harta serta jiwa dari sifat kikir dan cinta berlebihan terhadap materi. Secara istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu, untuk diberikan kepada golongan-golongan yang berhak menerimanya (mustahik) seperti fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya, orang yang berhutang, di jalan Allah, dan ibnu sabil, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan hadits.[109]

Dalam syariat, kata zakat mengacu pada pembagian kekayaan yang ditentukan oleh Tuhan untuk didistribusikan kepada kelompok yang berhak. Kata ini juga digunakan untuk mengartikan tindakan pembayaran bagian ini. Menurut riwayat *al Nawawi dari al Wahidi*, bagian harta ini disebut zakat karena menambah dana yang diambilnya dan menjaganya agar tidak hilang atau musnah.[110] Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa jiwa batin orang yang membayar zakat menjadi lebih baik, dan hartanya menjadi bersih. Pertumbuhan dan kebersihan tidak hanya terbatas pada harta yang dizakatkan saja, namun menjangkau orang yang membayar zakat, sesuai dengan ayat “ambillah zakat dari hartanya agar engkau mensucikan dan menyucikannya”. *Al Azhari* mengatakan “menjadikan orang miskin bertambah pula, artinya zakat menciptakan pertumbuhan psikis dan materil bagi orang kaya jiwa dan hartanya”. *Al Nawawi* meriwayatkan bahwa penulis *al Hawi* berkata "Perlu disadari bahwa zakat adalah

---

https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wakaf&ots=axreKo8o3T&sig=n4r5M7iFMDF_SuuRR36d_J5dX2Q.

[108] M. Fuad Hadziq, “Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah,” *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27, http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf.

109 Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak dan Sedekah* (Lampung: Penerbit Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan, 2011), 60.

110 Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah, trans. Monzer Kahf* (King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics I: 1999), 1-274.

kata Arab yang dikenal sebelum Islam. Diketahui bahwa kata itu telah digunakan dalam puisi". Di sisi lain, *Dawud al Zahiri* mengatakan kata ini tidak mempunyai sumber dalam bahasa Arab sebelum digunakan dalam Al-Qur'an.[111]

Urgensi ibadah yang disebut dengan zakat sangatlah tinggi, bukan hanya karena wajib bagi setiap umat Islam, namun makna dari putus asa cinta ini sangatlah luas. Menggabungkan kelebihan tauhid, humanisme, h*abluminalla*h dan *hablumminannas*.[112] Cara pandang Muzaki akan pentingnya urgensi tauhid akan mendapat tempat yang tinggi dalam memandang *Allah Swt*. hingga menjelma menjadi seorang rabbani, tepatnya individu yang benar-benar cinta dan percaya kepada *Allah Swt* dan tidak terlalu menghiraukan alam yang hanya mementingkan kecintaannya pada materi. harta benda. Selain itu, Zakat juga merupakan bentuk apresiasi atas hadiah dan keberuntungan yang umat Islam berutang kepada *Allah Swt*. Oleh karena itu, zakat akan dapat meningkatkan dan mempererat hubungan dalam masyarakat yang bersatu dengan *Allah Swt*.[113]

b. Infaq

Infaq adalah salah satu bentuk kebaikan yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu sesama dan meraih ridha Allah. Secara bahasa, kata "infaq" berasal dari bahasa Arab "*anfāqa*" (أنفق), yang berarti membelanjakan atau mengeluarkan harta.[114] Makna ini mencerminkan tindakan mengeluarkan sebagian dari rezeki yang dimiliki untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat. Secara istilah, infaq merujuk pada pengeluaran atau pemberian harta di jalan Allah yang sifatnya sukarela dan tidak terikat oleh jumlah atau waktu tertentu.[115] Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infaq atau infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan

---

[111] Yusuf Al Qardawi, *Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah, trans. Monzer Kahf,44.*

[112] Ivan Rahmat Santoso, "Manajemen Pengelolaan Zakat," 2016, 5.

[113] Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi* (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2022),55.

[114] Widiastuti, Herianingrum, and Zulaikha, *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)* (Surabaya: Airlangga University,2022*),40.*

[115] Hadziq, M. Fuad. "*Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*." Ekonomi Ziswaf (2013): 1-27.

sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah dan nafkah. Infaq merupakan salah satu bentuk amal yang disyariatkan dalam Islam, selain zakat dan sedekah.[116]

Para ahli memberikan definisi infaq dengan penekanan yang berbeda-beda, namun secara umum memiliki kesamaan konsep. Menurut *Yusuf al-Qaradawi*, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam.[117] Infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang pendapatannya besar maupun kecil, baik di waktu lapang maupun sempit, dan tidak ditentukan mustahiqnya. Infaq juga berarti perbuatan mengeluarkan sebagian harta kepada orang lain untuk membantu kebutuhan orang lain berdasarkan rasa ikhlas karena Allah Swt. Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, infaq adalah segala bentuk pengeluaran atau sumbangan yang diberikan seorang Muslim, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah seperti sedekah, dengan tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. *Muhammad Sayyid Tantawi*, seorang ulama Mesir, mendefinisikan infaq sebagai pengeluaran harta yang dilakukan dengan niat mencari ridha Allah dan membantu orang-orang yang membutuhkan, yang mencakup berbagai bentuk bantuan sosial dan amal kebajikan.[118]

Dapat disimpulkan bahwa infaq merupakan konsep penting dalam Islam yang mendorong umat untuk berbagi rezeki dengan sesama secara sukarela, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan solidaritas sosial dalam masyarakat. Infaq dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik itu dalam bentuk uang, makanan, pakaian, atau bentuk bantuan lainnya, dan tidak terbatas pada golongan tertentu seperti zakat. Infaq tidak memiliki batasan nisab (batas minimum harta) dan haul (jangka waktu satu tahun), sehingga setiap Muslim dianjurkan untuk berinfaq sesuai dengan kemampuan mereka kapan saja.

PONOROGO

[116] Ebta Setiawan, "*KBBI Online*". https://kbbi.web.id/, accessed June 13,2024.

[117] Al-Qaradawi, "*Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah*; Translated by: Dr. Monzer Kahf,60.

[118] Tontowi Jauhari, *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah,50.*

Infaq memiliki peran penting dalam memperkuat solidaritas sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

c. Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata dalam bahasa Arab "*sadaqah*" (صدقة), yang memiliki akar kata dari "*sidq*" yang berarti kebenaran atau kejujuran. Dalam konteks bahasa, sedekah merujuk pada tindakan memberi atau memberikan secara sukarela, tanpa pamrih atau imbalan yang diharapkan.[119] Hakim *Abu Bakr bin al 'Arabi*, mengomentari penamaan zakat sedekah, menyatakan bahwa "Berasal dari kata sidq. Sidq adalah kebenaran dalam mewujudkan keimanan yang dinyatakan dengan perbuatan. Akar kata sidq berarti menyadari dan mendukung sesuatu dengan orang lain. Akar sidq memiliki beberapa turunan. Kata kerja saddaqa sehubungan dengan pernyataan berarti menerima dan menyadari. Kata kerja tasaddaqa sehubungan dengan dana berarti memberi, mewujudkan imannya dengan tindakan. Dan kata kerja asdaqa artinya memberikan mahar dalam perkawinan kepada perempuan. Makna sedekah berasal dari akar kata sidq, karena sedekah mengandung arti memberikan harta dan dana demi Allah sebagai ungkapan kesetiaan dan perwujudan keimanan akan kebangkitan dan akhirat.[120]

Sedekah menekankan aspek kejujuran dan ketulusan dalam memberikan sesuatu kepada orang lain. Makna ini mencerminkan inti dari sedekah dalam Islam, yaitu tindakan memberi atau bersedekah dengan ikhlas dan tulus, tanpa mengharapkan balasan atau pujian dari manusia, semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Swt.Secara istilah, sedekah adalah pemberian harta atau jasa secara sukarela yang dilakukan oleh seorang Muslim kepada sesama manusia atau lembaga yang membutuhkan, tanpa mengharapkan balasan atau imbalan dari penerima maupun pujian dari orang lain. Menurut KBBI, sedekah adalah

[119] Hadziq, "*Fikih Zakat, Infaq, dan Sedekah*." Ekonomi Ziswaf,5.

[120] Al-Qaradawi, "Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf."

pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi.[121]

Menurut para ahli, pengertian sedekah mencakup berbagai aspek yang menekankan pentingnya pemberian secara sukarela dan tanpa pamrih untuk kebaikan bersama. Menurut *Yusuf al-Qaradawi* mendefinisikan sedekah sebagai tindakan memberi secara sukarela dari harta yang dimiliki, dengan niat ikhlas untuk mencari keridhaan Allah Swt. dan membantu mereka yang membutuhkan.[122] Menurut *Muhammad al-Ghazali* menggambarkan sedekah sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang mencerminkan sikap kedermawanan, empati, dan solidaritas social. Menurut *Syekh Ibnu Utsaimin* menjelaskan bahwa sedekah adalah tindakan memberi dari harta yang dimiliki, baik berupa uang, barang, atau jasa, tanpa mengharapkan balasan dari penerima, melainkan semata-mata mencari keridhaan Allah Swt. M. Dari definisi-definisi para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa sedekah adalah tindakan memberi secara sukarela dan tanpa pamrih, dilakukan dengan niat ikhlas untuk membantu sesama dan mencari keridhaan Allah Swt.

1. Dasar Hukum Zakat, Infaq dan Sedekah

QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.[123]

[121] Ebta Setiawan, "*KBBI Online*", dalam https://kbbi.web.id/, accessed june 13,2024.

[122] Al-Qaradawi, "Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf."50.

[123] Departemen Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahan (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007).

QS. Al-Baqarah ayat 267:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِـَٔاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ ۚ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِىٌّ حَمِيدٌ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.[124]

QS. Al-Baqarah ayat 264:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ

Artinya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.[125]

PONOROGO

[124] Departemen Agama RI, Al-Qurān dan Terjemahan (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007)

[125] Departemen Agama RI, Al-Qurān dan Terjemahan.

D. Metode Penelitian Komparatif

Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru.[126] Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengatahui persamaan dari ide dan perbedaan dari.[127]

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain.[128] Menurut Nazir, penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Studi komparasi adalah suatu suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

Macam-macam penelitian komparasi ada tiga, yaitu:[129]

1. Penelitian Non-hipotesis

[126] Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah* (Tarsito, Bandung, 1986).45.

[127] Winarno Surakhmad,46.

[128] Winarno Surakhmad,47.

[129] Winarno Surakhmad,48.

Dalam penelitian non-hepotesis peneliti mengadakan komparasi fenomena dengan standarnya. Oleh karena itu, sebelum memulai penelitian kancah, harus ditetapkan dahulu standarnya. Tentu saja penentuan standar ini harus dilakukan berdasarkan landasan yang kuat misalnya hukum, peraturan, hasil lokakarya, dan sebagainya. Selanjutnya standar ini dijadikan sejauh mana fenomena mencapai standar.[130]

2. Penelitian Berhipotesis

Ditinjau dari analisis data, perbadaan antara penelitian non-hipotesis dengan penelitian berhipotesis terletak pada belum dan telah dirumuskannya kesimpulan sementara oleh peneliti.[131] Dalam peneliti non-hipotesis, peneliti belum mempunyai ancer-ancer jawaban. Penelitian mulai dengan melakukan penelitiannya, akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang didasarkan atas data yang diperoleh setelah melalui proses analisis. Sebenarnya langkah bagi penelitian hipotesis pun sama seperti langkah penelitian non-hipotesis, sampai dengan analisis datanya. Setelah diperoleh angka akhir dari analisis barulah peneliti menengok kembali kepada hipotesis yang telah dirumuskannya. [132]

Ciri-ciri dan langkah-langkah penelitian komparasi:

1. Ciri-ciri Penelitian Komparasi

Penelitian komparatif bersifat data dikumpulkan setelah semua kejadian yang dipersoalkan berlangsung (lewat). Peneliti mengambil satu atau lebih akibat (sebagai dependent variables) dan menguji data itu dengan menelusuri kembali ke masa lampau untuk mencari sebab-sebab, saling hubungan dan maknanya.[133]

2. Langkah-langkah pokok Penelitian Komparasi

Studi kasus adalah pemeriksaan mendalam, yang sering dilakukan dari waktu ke waktu, dari satu kasus seperti kebijakan, program, lokasi intervensi,

PONOROGO

[130] Winarno Surakhmad, *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*,50.

[131] Winarno Surakhmad,51.

[132] Winarno Surakhmad,52.

[133] Winarno Surakhmad,53.

proses implementasi atau peserta.[134] Studi kasus komparatif mencakup dua ataub lebih kasus dengan cara yang menghasilkan pengetahuan yang lebih umum tentang pertanyaan kausal bagaimana dan mengapa program atau kebijakan tertentu berhasil atau gagal berhasil. Studi kasus komparatif dilakukan dari waktu ke waktu dan menekankan perbandingan dalam dan lintas konteks. Studi kasus komparatif dapat dipilih ketika tidak memungkinkan untuk melakukan desain eksperimental dan/atau ketika ada kebutuhan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana fitur dalam konteks memengaruhi keberhasilan program atau inisiatif kebijakan.[135] Informasi ini berharga dalam menyesuaikan intervensi untuk mendukung pencapaian hasil yang diinginkan. Studi kasus komparatif melibatkan analisis dan sintesis persamaan, perbedaan, dan pola di dua atau lebih kasus yang memiliki fokus atau tujuan yang sama. Agar dapat melakukannya dengan baik, fitur spesifik setiap kasus harus dijelaskan secara mendalam di awal studi. [136]

Alasan pemilihan kasus-kasus tertentu secara langsung terkait dengan pertanyaan evaluasi utama (KEQ) dan, dengan demikian, dengan apa yang perlu diselidiki.[137] Pemahaman terhadap setiap kasus penting dalam membangun landasan bagi kerangka kerja analitis yang akan digunakan dalam perbandingan lintas kasus. Perbandingan dalam kasus dan antara kasus merupakan inti dari pendekatan komparatif.[138] Dimensi yang akan dibandingkan ditentukan oleh teori perubahan program, tetapi area lain untuk perbandingan dapat muncul selama studi, termasuk:

a. Perbandingan dimensi utama dari berbagai program saat mereka beroperasi dari waktu ke waktu - lintas kasus dan konteks.
b. Perbandingan hasil yang diantisipasi, diidentifikasi dari teori program atau melalui penelitian sebelumnya, dengan hasil aktual.

---

[134] Andreas Kruck, "(Comparative) Case Studies," *Researching Non-State Actors in International Security*, no. 9 (2018): 107–22, https://doi.org/10.4324/9781315669830-10.

[135] Andreas Kruck,22.

[136] Andreas Kruck,23.

[137] Andreas Kruck,23.

[138] Andreas Kruck,23.

c. Perbandingan respons pemangku kepentingan dari waktu ke waktu dalam satu program.
d. Perbandingan respons pemangku kepentingan terhadap suatu program dari waktu ke waktu dalam konteks yang berbeda. [139]

Analisis lintas kasus kemungkinan akan melibatkan beberapa jenis logika pencocokan pola. Pencocokan pola melibatkan perbandingan dua atau lebih pola antara kasus untuk melihat apakah mereka serupa atau berbeda sebagai langkah dalam menjelaskan proses atau perilaku yang diamati. Perbandingan memicu serangkaian pertanyaan baru tentang sifat persamaan dan perbedaan antara kasus yang berbeda.[140]

[139] Andreas Kruck,24.

[140] Andreas Kruck,24.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Metode Dan Pendekatan

Penelitian adalah kegiatan objektif untuk menemukan dan mengembangkan, serta menguji ilmu pengetahuan dengan prinsip, teori-teori yang disusun secara sistematis dengan melalui proses yang intensif.[141] Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantitifikasi lainnya.[142]

Metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena pada penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah.[143] Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian komparasi, yaitu membandingkan penerapan strategi *fundraising* antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Penelitian Komparasi adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih. Penelitian komparasi juga adalah penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian), antara subjek yang berbeda atau waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab-akibatnya. Metode komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru.[144] Komparasi sendiri dari bahasa inggris, yaitu compare, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih. Dengan menggunakan metode komparasi ini peneliti bermaksud untuk menarik sebuah konklusi dengan cara

[141] Umar Sidiq, dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: Nata Karya, 2019), 3.

[142] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021).10.

[143] Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 17.

[144] Lexy J Moleong,28.

membandingkan ide-ide, pendapat-pendapat dan pengertian agar mengatahui persamaan dari ide dan perbedaan dari.[145]

Komparasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Menurut Winarno Surakhmad, komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab akibat, yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lain. Menurut Nazir, penelitian komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu. Studi komparasi adalah suatu suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah kebijakan dan lain-lain.

B. Data Dan Sumber Data

Data utama yang terdapat dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya yaitu data tambahan seperti dokumen, data tertulis, dan sejenisnya. Dalam kata-kata dan tindakan itu didalamnya terdapat semua yang dilakukan atau yang diberikan oleh informan yang diamati dan diwawancarai. Data tersebut diambil dari tulisan atau rekaman yang dilakukan oleh peneliti. Agar penelitian kualitatif dapat benar-benar berkualitas, data yang dikumpulkan harus lengkap. Adapun sumber data meliputi:

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengelola data.[146] Data primer pada penelitian ini terdiri dari Staff dan Fundraiser zakat, serta donatur/muzakki. subjek penelitian (informan) yang dimaksud adalah subjek yang berhubungan dengan variabel yang diteliti.

2. Sumber data sekunder

[145] Lexy J Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 17

[146] Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020).40.

Sumber data sekunder (data pendukung) adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, SMS, dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.[147] Sumber data sekunder berupa data-data dari hasil kegiatan penelitian, tulisan-tulisan yang telah ada dapat berupa buku, jurnal, majalah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan strategi *fundraising*.

Untuk memperoleh informasi akurat peneliti menemukan subjek yang memang paling tahu tentang variabel yang akan diteliti yaitu konsultan zakat atau fundraiser. Dalam penelitian kualitatif subjek yang paling tahu tentang variabel yang diteliti disebut *key informan* (subjek kunci). Jadi, dalam menentukan sumber data, peneliti harus benar-benar teliti dan menyesuaikan dengan tujuan penelitian agar dapat berjalan efektif dan efisien.

C. Teknik Pengelolaan Data

Prosedur pengelolaan data sering disebut dengan istilah instrumen penelitian sebagaimana dinyatakan oleh Arikunto bahwa menyusun instrumen adalah pekerjaan penting di dalam langkah penelitian. Itulah sebabnya menyusun instrumen pengelolaan data harus ditangani secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan kegunaannya yaitu pengelolaan variabel yang tepat. Instrumen yang sifatnya masih umum, misalnya pedoman wawancara dan pedoman pengamatan, masih mudah diinterpretasikan (mungkin salah) oleh pengelola data.[148]

Teknik pengelolaan data pada penelitian kualitatif komparasi meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Teknik ini penting digunakan, sebab peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti secara baik apabila dilakukan interaksi dengan subjek melalui wawancara mendalam dan observasi pada latar di mana fenomena tersebut berlangsung.

Secara rinci penjelasan mengenai beberapa prosedur pengelolaan data pada penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut:

---

[147] Sugiyono, *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D,*226.

[148] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: rineka cipta, 2006).55.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpiulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.[149] Observasi atau pengamatan langsung dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penelitian, yaitu untuk mengamati secara langsung di lapangan, terutama tentang strategi *fundraising* yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

Dari segi pelaksanaan pengelolaan data, observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati dan *non participant* adalah peneliti tidak terlibat hanya pengamat independen. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengamat yang netral dan objektif, dimana bentuk observasi yang penulis terapkan adalah observasi *non participant* di mana peneliti tidak mengambil tindakan pro-aktif dalam pengamatan saat *research* berlangsung.

2. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif merupakan pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan informal.[150] Proses wawancara dimulai tanya jawab yang berlangsung dalam penelitian secara langsung di mana dua orang atau lebih bertatap muka, mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan dokumen (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur dengan tujuan memperoleh keterangan atau informasi secara detail dan mendalam mengenai pandangan responden tentang strategi *fundraising* zakat infaq sedekah antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Pihak yang menjadi informasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[149] Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013).159.

[150] Imam Gunawan,160.

a. Kepala Manager LAZNAS Nurul Hayat Madiun : Khairul Rohman
b. Wakil Kepala 1 Bidang Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Madiun: Ismono
c. Staff Fundraiser LAZNAS Nurul Hayat Madiun : Hendri Janwar Ashari
d. Staff Fundraiser LAZNAS Nurul Hayat Madiun: Supendi
e. Staff Bidang Pengelolaan BAZNAS Kabupaten Madiun: Afif Udin
f. Staff Bendahara BAZNAS Kabupaten Madiun: Novita Sarda Mai
g. Donatur BAZNAS Kabupaten Madiun: Erwin
h. Donatur LAZNAS Nurul Hayat: Tri Widiawati

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang-barang tertulis. Dokumentasi adalah teknik pengelolaan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa dokumen resmi seperti surat surat instruksi ataupun putusan, sementara dokumen tidak resmi berupa surat pribadi, dan surat nota yang dapat memberikan informasi pendukung terhadap suatu peristiwa. Dalam peneliti kualitatif ini, dokumen dapat dijadikan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.[151]

Pendapat lain mengatakan, dokumen merupakan karya ataupun catatan seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, kejadian, atau peristiwa, dalam situasi sosial yang sesuai. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, ataupun foto.[152] Metode dokumentasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data mengenai profil lembaga, visi misi lembaga, tujuan lembaga serta data pendukung lainnya yang diperlukan.

D. Analisis Data

Teknis analisis data dipergunakan dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengelolaan data berlangsung. Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk

[151] Umar Sidiq, dan Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, 73.

[152] Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, 391.

dibaca, diinterpretasikan dan dipahami. Data dianalisis dengan menggunakan beberapa langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana yaitu menganalisis data dengan empat langkah berupa: pengelolaan data (*data Collection*), kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verifying*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana akan diterapkan sebagaimana berikut.[153]

1. *Data Collection* (Pengelolaan Data)

Pengelolaan data dari metode yang di lakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Semua jenis data ini memiliki satu aspek kunci secara umum, analisinya terutama tergantung pada keterampilan integratif dan interpretatif dari peneliti. Interpretasi diperlukan karena data yang dikumpulkan jarang berbentuk angka, data kaya rincian dan panjang.[154] Setelah pengelolaan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, peneliti memilah milah (reduksi data) mana data yang sesuai dengan rumusan masalah 1, mana data yang sesuai dengan rumusan masalah 2 dan mana data yang sesuai dengan rumusan masalah 3. Dalam memilah milih (reduksi data), peneliti menggunakan teknik domain analisis. Data rumusan masalah 1 *is the kind of* metode *fundraising* BAZ dan LAZ, data rumusan masalah 2 *is the kind of* identifikasi dan pengelolaan relasi donatur atau muzakki BAZ dan LAZ, dan data rumusan masalah 3 *is the kind of* perbandingan keberhasilan strategi *fundraising* zakat, infaq dan sedekah antara BAZ dan LAZ di Kabupaten Madiun. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengelolaan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

2. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Miles, Huberman dan Saldana mengatakan bahwa dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan,

[153] and J Saldana M.B Miles, A.M Huberman, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, *Sage Publications* (USA, 2014).19.

[154] M.B Miles, A.M Huberman, and J Saldana, 15.

mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.[155]

a. Pemilihan (*Selecting*), menurut Miles, Huberman dan Saldana peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.
b. Pengerucutan (*Focusing*), menurut Miles, Huberman dan Saldana menyatakan bahwa memfokuskan data merupakan bentuk pra-analis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan dari rumusan masalah.
c. Peringkasan (*Abstracting*), tahap membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan cukupan data.
d. Penyederhanaan dan transformasi (*Data Simplifying and Transforming*), data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan dan ditransformasikan dalam berbagai cara yakni melalui seleksi yang ketat melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.

3. Data Display (Penyajian Data)

*L*angkah berikut setelah kondensasi data adalah penyajian data yang dimaknai oleh Miles, Huberman dan Saldana sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data tersebut, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.[156] Artinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan tersebut.

4. Conclusions Drawin/Verifying (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

[155] Miles, Huberman, and Saldana, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, 16.

[156] Miles, Huberman, and Saldana,16.

Dari peta konsep yang meaningful peneliti membuat kesimpulan sesuai rumusan masalah. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara yang dalam artian dapat berubah ubah jika tidak ditemukan bukti yang kongkrit (kuat) yang dapat mendukung pada tahap pengelolaan data berikutnya.[157] Akan tetapi, apabila pada kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat atau valid serta konsisten, maka pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk pengelolaan data, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang dikemukakan tadi adalah kesimpulan yang bersifat kredibel. Selanjutnya peneliti melakukan verfikasi dari hasil penelitia. Setelah selesai verfikasi maka peneliti melakukan pembahasan hasil temuan dari lapangan.

E. Teknik Pengecekan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Keabsahan data berisi penjelasan tentang cara peneliti memvalidasi atau melakukan triangulasi data. Dalam bagian ini peneliti harus mempertegas teknik apa yang digunakan dalam mengadakan pengecekan keabsahan data yang ditemukan agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan. Berikut beberapa teknik yang pengecekan keabsahan data dalam proses penelitian adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.[158] Dengan cara tersebut maka kepastian data urutan perestiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengencekan kembali apakah data yang ditemukan salah atau tidak, sehingga peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.[159] Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan

[157] Miles, Huberman, and Saldana,16.

[158] Sugiyono, *Metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), 367.

[159] Sugiyono, 272.

dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap metode *fundraising*, identifikasi dan pengelolaan relasi donatur, metode *fundraising*, monitoring dan evaluasi strategi *fundraising* zakat, infaq dan sedekah antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

2. Triangulasi

Triangulasi merupakan pengecekan data melalui berbagai sumber data dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi yang banyak dilakukan adalah dengan pengecekan terhadap sumber lainnya, dengan hal ini triangulasi data yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan data observasi atau dokumentasi yang terkait dengan fokus dan subjek penelitian.[160] Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:[161]

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek semua data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data tentang strategi yang dilakukan fundraiser/konsultan zakat, maka pengelolaan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke bawahan yang dipimpin, ke atasan yang menugasi, dan ke teman kerja yang merupakan kelompok kerjasama.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi. Bila ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau dengan yang lainnya untuk memastikan data yang mana yang dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

[160] Syahrum Salim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media, 2012).44.

[161] Sugiyono, *Metodologi penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 368-369.

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, sehingga akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk pengujian kreadibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil data berbeda dengan hasil awal maka akan dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

Sebuah penelitian agar dapat mencapai hasil apabila mengecek kebenaran data melalui berbagai sumber dengan waktu dan alat yang berbeda diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dari lembaga yang diteliti. Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Penggunaan dua jenis triangulasi ini memungkinkan untuk membantu peneliti meningkatkan pengujian kreadibilitas dan validitas data dengan berbagai data yang telah dikumpulkan dari berbagai sumber melalui berbagai cara dan berbagai waktu.

PONOROGO

BAB IV
PERBANDINGAN IDENTIFIKASI MUZAKKI ATAU DONATUR ANTARA BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN

A. Gambaran Umum

1. BAZNAS Kabupaten Madiun

a. Sejarah

BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama yang betugas melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas Kabupaten Madiun terletak di Komplek Masjid Quba Jl.Alun-alun Barat, Bangunsari Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun. BAZNAS Kabupaten Madiun mulai berdiri pada tahun 2019, masih tergolong sangat baru. Pada awalnya BAZNAS hanya berada di Kota Madiun. Sedangkan BAZ Kota Madiun merupakan lanjutan dari BAZIS Kota Madiun yang terbentuk sejak tahun 1994. Dengan keluarnya UU No. 38 tahun 1999, Madiun berubah nama menjadi BAZ Kota Madiun, sehingga dengan adanya perubahan UU 38 tahun 1999 menjadi UU 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, BAZ Kota Madiun berdasarkan Keputusan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam Kementrian Agama RI No DJ.11/568 tahun 2014 tentang pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota. Mengingat luas wilayah Madiun sekitar 1.010 km2 , akhirnya BAZNAS Madiun dibagi menjadi dua yaitu BAZNAS Kota dan BAZNAS Kabupaten Madiun. Pada masa berakhirnya Bupati Madiun yaitu Bpk Muhtarom S.Sos. BAZNAS Kabupaten Madiun mulai pembentukan rekruitmen pimpinan komisioner. Di awal kepemimpinan H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos terbentuknya pimpinan BAZNAS Kabupaten Madiun sehingga mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan dengan Nomor 188.45/10.A/KPTS/402.013/2019, sudah berjalan 5 tahun.[162]

[162] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

b. Visi dan Misi

Visi : “Menuju Masyarakat Kabupaten Madiun Sadar Zakat, Infak, dan Shodaqoh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat”.

Misi :

1) Menyelenggarakan pengelolaan zakat yang amanah professional dan akuntabel.
2) Meningkatkan fungsi dan peran kelembagaan pengelolaan zakat yang transparan dan mandiri.
3) Meningkatkan pendayagunaan Zakat, Infaq, dan Sedekah secara optimal.
4) Menyempurnakan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui keunggulan insani.
5) Membangun kemandirian masyarakat melalui program.

c. Struktur Kepengurusan

Struktur organisasi merupakan bentuk urutan atau daftar nama yang berguna untuk menjalankan tugas dan fungsi. BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki struktur organisasi yang diharapkan mampu membantu berbagai macam aktivitas dilingkungan kantor. Berikut adalah struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Madiun periode 2019-2024 :[163]

1) Dewan Pembina :

Bupati Madiun : H. Ahmad Dawami Ragil Saputro, S.Sos

Wakil Bupati Madiun : H. Hari Wuryanto, SH., M.Ak

Sekda Kabupaten Madiun

Kakan Kemenag Kabupaten Madiun

Ketua MUI Kabupaten Madiun

2) Pimpinan BAZNAS Kabupaten Madiun:

Ketua : M. Ahsin Sakhok Yahya, S.Pd

Wakil Ketua I : Ismono, S.Pd, M.Si

Wakil Ketua II : H. Ngahdul Qodim, M.Pd

[163] Humas BAZNAS RI, “Struktur Kepengurursan BAZNAS Kabupaten Madiun,” *BAZNAS*, 2024, https://baznasmadiun.id/tentang-kami/#.

Wakil Ketua III : Drs. H. Mahfudz, M.Pd
Wakil Ketua IV : H. Ibnu Abas Tohir, S.H
Ketua Pelaksana : Ibnu Ja'far Sodik, A.Ma

3) Bidang-bidang:
Bid. Pengelolaan dan Pendistribusian : Ashfin Balady, S.Sos
Bid. Perencanaan Keuangan : Novita Sarda Mai, A.Md
Bidang Administrasi : Ine Widyastuti, S.E

Adapun tugas masing-masing bidang antara lain, bidang pengelolaan dan pendistribusian Menyusun strategi pengelolaan dana zakat, infaq, dan shodaqoh serta melakukan pengelolaan dan pelayanan muzakki. Bidang perencanaan keuangan dan pelaporan Melaksanakan pengelolaan keuangan dan pelaporan. Bidang administrasi Melaksanakan administrasi perkantoran dan pemberian rekomendasi.[164]

d. Program-Program
Ada beberapa program BAZNAS Kabupaten Madiun, antara lain :
1) Program Kabupaten Madiun Cerdas: Bantuan biaya pendidikan, Bantuan alat sekolah, Beasiswa mahasiswa dhuafa berprestasi, Bantuan hutang pendidikan, Duta BAZNAS, Bimbingan belajar siswa dhuafa.
2) Program Kabupaten Madiun Makmur
3) Program Kabupaten Madiun Cerdas: Bantuan biaya pendidikan, Bantuan alat sekolah, Beasiswa mahasiswa dhuafa berprestasi, Bantuan hutang pendidikan, Duta BAZNAS, Bimbingan belajar siswa dhuafa.
4) Program Kabupaten Madiun Sehat: Bantuan biaya pengobatan dhuafa, Alat bantu kesehatan, Bantuan hutang pengobatan, Layanan aktif mobil BAZNAS.
5) Program Kabupaten Madiun Taqwa dan Berkah: Bantuan Muallaf, Bantuan sarana ibadah, Bantuan guru ngaji, Bantuan sertifikat tanah wakaf, Bantuan kegiatan keagamaan syiar Islam, Bantuan lembaga pengajian, Bina

[164] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024

kemakmuran masjid, Bantuan marbot miskin bantuan pondok pesantren, Paket zakat fitrah, BAZNAS safari masjid, Sekolah Qori', Muallaf center, Radio BAZNAS FM, Pembuatan film kemanusiaan.[165]

2. LAZNAS Nurul Hayat Madiun

a. Sejarah Lembaga

Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga yang berperan sebagai penghimpun, pengelola, dan pendayagunaan zakat yang telah diberikan validitas oleh pemerintah, serta dibentuk oleh masyarakat atau lembaga swasta yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam. Sejarah didirikannya Yayasan Nurul Hayat, berawal dari kumpulan Bani Hayat di mana H. Muhammad Molik yang merupakan pendiri sekaligus ketua Yayasan Nurul Hayat ingin mendistribusikan 5% dari hasil penjualan jamu maduranya (CV. Firda Prima) untuk diberikan kepada anak yatim. Setelah menyisihkan sebagian hasil dari penjualan untuk dishodaqohkan pada tahun 2001 H. Muhammad Molik membuat panti asuhan yang diberi nama panti asuhan Nurul Hayat, dan pada akhirnya pada tahun 2004 panti 54 asuhan Nurul Hayat berganti nama menjadi Yayasan Nurul Hayat. Dengan berganti nama dan menjadi sebuah yayasan sosial, maka Yayasan Nurul Hayat mulai mengembangkan ke berbagai kegiatan sosial lainnya.

Sejak awal didirikanya Yayasan Nurul Hayat bergerak dalam bidang layanan sosial dan dakwah, Yayasan Nurul Hayat terbentuk diharapkan untuk menjadi lembaga milik umat yang mandiri. Lembaga milik umat adalah lembaga yang dipercaya oleh umat karena mengutamakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana-dana amanah umat. Sedangkan, lembaga yang mandiri adalah semua biaya operasional (termasuk gaji karyawan) berusaha dipenuhi secara mandiri dari hasil unit usaha yayasan. Oleh karena itu dana dari umat berupa zakat, infak dan shodaqoh (ZIS) baik perorangan maupun lembaga, 100% tersalurkan untuk membiayai program layanan sosial dan dakwah Nurul Hayat.

[165] "Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Madiun", Humas BAZNAS, accessed November 19,2024. https://baznasmadiun.id/tentang-kami/#.

Yayasan Nurul Hayat yang awalnya dikelola oleh keluarga, sekarang menjadi yayasan milik umat yang dikelola secara profesional, sehingga dibentuklah 3 direktorat yaitu: direktorat dana, direktorat program, dan direktorat usaha. Dimana 3 direktorat tersebut saling melengkapi dalam melaksanakan berbagai program Nurul Hayat.[166]

b. Visi, Misi dan Struktur Kepengurusan LAZNAS Nurul Hayat

Visi: Mengabdi kepada Allah dengan Membangun Ummat

Misi: Menebar Kemanfaatan dan Pemberdayaan di Bidang Sosial, Dakwah, Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi

c. Program-Program

Dalam hal pengelolaan atau fundraising zakat, infaq dan sedekah, program adalah hal yang sangat harus dibuat oleh setiap lembaga amil zakat. Dengan adanya program,system pengelolaan ZIS maka sistem pendistribusian dapat dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Nurul Hayat. LAZNAS Nurul Hayat dalam kegiatan pengelolaan dana atau fundraising memiliki program-program pengelolaan yang sesuai dengan visi dan misi lembaga LAZ itu sendiri, diantaranya:[167] Zakat Maal dan Fitrah, Sedekah Jariyah Pembangunan Gedung Pesantren, SAYANG (Sahabat Yatim Cemerlang), Infaq Anak Sholeh, Tanda Cinta Birul Walidain, Wakaf Qur'an, Buka Puasa Sunnah, Santunan Pengobatan, Tanda Cinta Penghafal Al-Quran (TAFAQUR), Insentif Bulanan Guru Quran IBUQU, SAJADA (Santunan Janda Tua Dhuafa), Solidaritas Palestina, Surga Desa (Sumur untuk Warga Desa), SIGAP (Aksi Tanggap Bencana).

PONOROGO

[166] "LAZNAS Nurul Hayat Madiun", Humas BAZNAS, accessed November 19,2024. https://nurulhayat.org/tentang-kami/.

[167] "LAZNAS Nurul Hayat Madiun", Humas BAZNAS, accessed 6 November 2024. https://nurulhayat.org/tentang-kami/.

B. Paparan Data

1. BAZNAS Kabupaten Madiun

BAZNAS Kabupaten Madiun menerapkan mekanisme penghimpunan zakat dan infaq melalui dua jalur utama, yaitu melalui instansi pemerintahan dengan fokus pada Aparatur Sipil Negara (ASN) serta melalui masyarakat umum. Masing-masing mekanisme memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan regulasi dan sistem administrasi yang diterapkan.

a. Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infaq pada Instansi Pemerintahan

Penghimpunan zakat dan infaq dari ASN di Kabupaten Madiun dilakukan melalui mekanisme yang terstruktur sebagai berikut:[168]

1) Penerbitan Instruksi Bupati oleh Bupati

Pemerintah Kabupaten Madiun, melalui Instruksi Bupati, menetapkan kebijakan pemungutan zakat dan infaq bagi ASN. Keputusan ini menjadi dasar hukum bagi BAZNAS Kabupaten Madiun dalam melakukan pemotongan dan pengelolaan dana zakat dan infaq yang berasal dari ASN di berbagai instansi pemerintahan.

2) Penyebaran Instruksi Bupati Madiun oleh BAZNAS Kabupaten Madiun

Berdasarkan Instruksi Bupati Madiun yang telah diterbitkan, BAZNAS Kabupaten Madiun melanjutkan Instruksi Bupati Madiun yang ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait. Surat edaran tersebut berisi ketentuan mengenai mekanisme pembayaran zakat dan infaq ASN yang wajib disetorkan melalui BAZNAS Kabupaten Madiun.[169]

3) Pemotongan Gaji dan Setoran ke Rekening BAZNAS

Dalam implementasinya, setiap ASN yang memenuhi nisab zakat dikenakan pemotongan langsung dari gaji bulanannya untuk pembayaran zakat yaitu 2,5 % dari tunjangan structural yang diterima setiap pegawai. Pemotongan gaji tersebut langsung dikelola oleh bendahara gaji di Perangkat Daerah, BUMD,

[168] Dokumen Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2024.

[169] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

RSU dan Pemerintah Desa. Selain itu, ASN juga diwajibkan untuk membayar infaq dengan nominal yang telah ditentukan. Dana yang terkumpul kemudian disetorkan ke rekening BAZNAS Kabupaten Madiun melalui masing-masing OPD. Berikut besaran potongan zakat dan infaq yang harus disetorkan ke BAZNAS Kabupaten Madiun sesuai Instruksi Bupati Madiun:[170]

a) Zakat Maal bagi pejabat struktural yang beragama Islam sebesar 2,5 % dari tunjangan structural
b) Infaq dan sedekah perangkat dan ASN yang beragama Islam setiap orang perbulan adalah:

1. Golongan 1 :Rp. –
2. Golongan II :Rp. 10.000,00
3. Golongan III :Rp. 15.000,00
4. Golongan IV :Rp. 50.000,00
5. Kepala Desa/BUMD :Rp. 50.000,00
6. Sekretaris (Non PNS) :Rp. 15.000,00
7. Kepala Urusan/setingkat :Rp. 10.000,00

Dalam mekanisme pembayaran zakat dan infaq di BAZNAS Kabupaten Madiun, ASN melakukan pembayaran secara triwulan, yang berarti setoran dilakukan setiap tiga bulan sekali. Sistem pembayaran ini diterapkan untuk memberikan kemudahan bagi ASN dalam menyalurkan zakat dan infaqnya secara berkala tanpa membebani keuangan pribadi dalam satu waktu. Setoran triwulanan ini dikumpulkan melalui dinas-dinas terkait, yang kemudian menyetorkannya ke rekening BAZNAS Kabupaten Madiun. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono, yaitu :

> *"disetiap instansi yang terdata ada koordinator pengelola zakat, infaq dan sedekah, yang bagian memotong gaji pegawai tersebut. Nah, kalau sudah*

[170] Dokumen Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2024.

terkumpul biasanya setornya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali melalui transferan, tapi jika di suruh jemput kesana ya bisa."[171]

Dalam proses pengelolaan zakat dan infaq oleh BAZNAS Kabupaten Madiun, seleksi terhadap ASN yang telah mencapai nisab dilakukan di masing-masing instansi terkait. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban zakat hanya dikenakan kepada ASN yang telah memenuhi syarat nisab, sedangkan ASN yang belum mencapai nisab tetap dapat berkontribusi melalui infaq. BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan pemilahan data berdasarkan laporan dari rekening koran bank, yang mencakup informasi mengenai nomor rekening, kode dinas, nama ASN, serta nominal yang disetorkan. Pemisahan ini dilakukan sesuai dengan instruksi Bupati Madiun, yang mengatur adanya rekening terpisah untuk zakat dan infaq guna mempermudah administrasi serta pengelolaan dana. Meskipun mekanisme seleksi dilakukan di tingkat instansi, BAZNAS juga memberikan pendampingan bagi ASN yang membutuhkan bantuan dalam perhitungan nisab. Proses perhitungan ini dilakukan dengan cara menghitung total gaji ASN, termasuk potongan-potongan yang berlaku, lalu hasil akhirnya dibandingkan dengan nisab yang telah ditetapkan. Dari data lapangan, diketahui bahwa mayoritas ASN di Kabupaten Madiun masih belum mencapai nisab, sehingga lebih banyak yang hanya menyetorkan infaq dibandingkan dengan zakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin, yaitu:

"BAZNAS akan mengirimkan kwitansi atau tanda terima kepada masing-masing instansi sebagai bukti pembayaran yang sah. Seleksi apakah ASN sudah mencapai nisab atau belum dilakukan oleh instansi masing-masing. Jika memenuhi nisab, maka zakat akan disetorkan. Jika belum, ASN tetap dianjurkan untuk berinfaq. Kami siap membantu apabila ada ASN atau instansi yang ingin memastikan apakah penghasilannya sudah mencapai nisab atau belum. Perhitungan dilakukan dengan melihat total gaji bersih setelah potongan-potongan, kemudian dibandingkan dengan nisab yang telah ditentukan. Saat ini, kebanyakan ASN masih berada di bawah nisab,

[171] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

sehingga mereka hanya membayar infaq. Namun, kami terus melakukan sosialisasi agar mereka memahami pentingnya zakat dan peran BAZNAS dalam menyalurkannya,"[172]

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono yaitu:[173]

"*kita harus memilah dulu ASN yang kaya atau yang bisa dianggap sebagai Muzakki dengan yang tidak. Nah, patokan kami dalam memilih tersebut adalah pada segi gaji yang di dapat. Misalkan, ada ASN yang gajinya 6 juta perbulan lalu ada potongan utang di Bank dan lain-lain. Nah, akhirnya cuma mendapatkan 700 ribu per bulan kan status nya jadi belum wajib zakat. Namun, tetap diwajibkan untuk berinfaq dengan berbagai nominal sesuai dengan PP no.25 tahun 2011 yang mewajibkan seluruh ASN untuk berinfaq"*

4) Pencatatan dan Pengelolaan Data Donatur

Setelah dana masuk ke rekening BAZNAS, proses administrasi dilakukan dengan mengambil data dari rekening koran bank Data yang telah dikumpulkan kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA). Data yang dicatat meliputi:

a) Nomor rekening pengirim
b) Kode dinas atau instansi terkait
c) Kode nama pegawai atau unit kerja
d) Nominal zakat dan infaq yang dibayarkan

Pemaparan data diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin yaitu :[174]

[172] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[173] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

[174] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

"*Setelah pembayaran dilakukan, BAZNAS akan mencatat dan memverifikasi transaksi melalui laporan rekening koran bank, yang mencakup nomor rekening, kode dinas, nama ASN, serta nominal yang disetorkan. Selanjutnya, bukti pembayaran dalam bentuk kwitansi atau tanda terima akan dikirim kembali ke instansi masing-masing sebagai laporan resmi atas pembayaran yang telah dilakukan*."

5) Penerbitan Kwitansi atau Bukti Setoran

Setelah pembayaran terverifikasi, BAZNAS Kabupaten Madiun menerbitkan kwitansi atau tanda terima sebagai bukti pembayaran zakat dan infaq. Bukti pembayaran tersebut kemudian dikirim kembali kepada masing-masing OPD untuk diberikan kepada ASN yang bersangkutan. Pemaparan data diatas berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin yaitu :[175]

"*Mekanismenya, Bupati Kabupaten Madiun mengeluarkan instruksi setoran zakat dan infaq masing-masing ASN kepada pihak BAZNAS Kabupaten Madiun. Untuk selanjutnya, BAZNAS Kabupaten Madiun melanjutkan instruksi tetersebut yang berisikan pembayaran zakat dan infaq ke dinas-dinas terkait di wilayah Kabupaten Madiun dan dibayarkan ke di bayarkan ke BAZNAS Kabupaten madiun. Dalam pengambilan datanya, BAZNAS Kabupaten Madiun mengambil data melalui rekening koran di Bank yang meliputi nomor rekening, kode Dinas, kode nama dan nominal. Apabila sudah berzakat, untuk selanjutnya akan diberikan kwitansi atau tanda terima yang dikirim kembali ke dinas-dinas terkait*"

[175] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

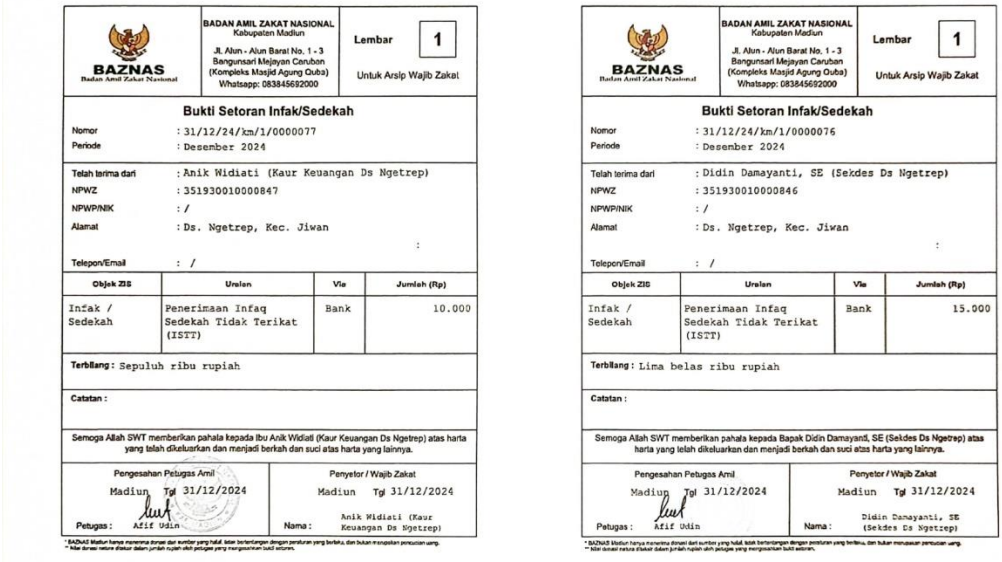

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kabupaten Madiun
Jl. Alun - Alun Barat No. 1 - 3
Bangunsari Mejayan Caruban
(Kompleks Masjid Agung Quba)
Whatsapp: 083845692000

Lembar 1
Untuk Arsip Wajib Zakat

Bukti Setoran Infak/Sedekah

Nomor	: 31/12/24/km/1/0000077
Periode	: Desember 2024
Telah terima dari	: Anik Widiati (Kaur Keuangan Ds Ngetrep)
NPWZ	: 351930010000847
NPWP/NIK	: /
Alamat	: Ds. Ngetrep, Kec. Jiwan
Telepon/Email	: /

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Infak / Sedekah	Penerimaan Infaq Sedekah Tidak Terikat (ISTT)	Bank	10.000

Terbilang : Sepuluh ribu rupiah

Catatan :

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Ibu Anik Widiati (Kaur Keuangan Ds Ngetrep) atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.

Pengesahan Petugas Amil	Penyetor / Wajib Zakat
Madiun Tgl 31/12/2024	Madiun Tgl 31/12/2024
Petugas : Afif Udin	Nama : Anik Widiati (Kaur Keuangan Ds Ngetrep)

BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
Kabupaten Madiun
Jl. Alun - Alun Barat No. 1 - 3
Bangunsari Mejayan Caruban
(Kompleks Masjid Agung Quba)
Whatsapp: 083845692000

Lembar 1
Untuk Arsip Wajib Zakat

Bukti Setoran Infak/Sedekah

Nomor	: 31/12/24/km/1/0000076
Periode	: Desember 2024
Telah terima dari	: Didin Damayanti, SE (Sekdes Ds Ngetrep)
NPWZ	: 351930010000846
NPWP/NIK	: /
Alamat	: Ds. Ngetrep, Kec. Jiwan
Telepon/Email	: /

Objek ZIS	Uraian	Via	Jumlah (Rp)
Infak / Sedekah	Penerimaan Infaq Sedekah Tidak Terikat (ISTT)	Bank	15.000

Terbilang : Lima belas ribu rupiah

Catatan :

Semoga Allah SWT memberikan pahala kepada Bapak Didin Damayanti, SE (Sekdes Ds Ngetrep) atas harta yang telah dikeluarkan dan menjadi berkah dan suci atas harta yang lainnya.

Pengesahan Petugas Amil	Penyetor / Wajib Zakat
Madiun Tgl 31/12/2024	Madiun Tgl 31/12/2024
Petugas : Afif Udin	Nama : Didin Damayanti, SE (Sekdes Ds Ngetrep)

Gambar 4.1 Bukti Tanda Terima/Kwitansi BAZNAS Kabupaten Madiun

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti , pada tahun 2023 jumlah data yang berpartisipasi dalam pembayaran zakat dan infaq melalui mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 1.198 data**.** Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, di mana partisipasi ASN meningkat menjadi 2.481 data**.**[176] Kenaikan jumlah donatur ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat serta infaq melalui BAZNAS. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap peningkatan ini antara lain sosialisasi yang lebih intensif**,** dukungan dari pemerintah daerah**,** serta penerapan sistem administrasi yang lebih tertib**,** seperti penggunaan rekening koran bank dan formulir muzakki dalam proses pencatatan**.** Hal tersebut juga berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono yaitu :[177]

"*Regulasi yang kuat, seperti Instruksi Bupati, sangat membantu dalam pengelolaan zakat maupun infaq di kalangan instansi pemerintahan di*

[176] Data Pemasukkan BAZNAS Kabupaten Madiun.

[177] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

wilayah Kabupaten Madiun. Dengan dukungan ini, pengelolaan zakat bisa lebih terarah."

b. Mekanisme Pengelolaan Zakat dan Infaq dari Masyarakat Umum

Selain ASN, BAZNAS Kabupaten Madiun juga mengumpulkan dana dari kalangan masyarakat umum yang ingin berpartisipasi secara sukarela. Masyarakat umum masih berkontribusi dalam zakat, infak dan sedekah walaupun tanpa instruksi khusus dari pemerintah setempat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin, yaitu:[178]

"*untuk yang bukan ASN juga bisa jika menitipkan sebagian hartanya untuk zakat, infaq dan sedekah. Di BAZNAS kami flesibel, namun memang focus kami melakukan pengelolaan pegawai ASN. Tetapi, kami mulai merambah ke instansi yang non-ASN. Di tahun ini kami berusahan menggaet dari perangkat desa, bank swasta seperti ARTAKENCANA. Apabila msyarakat ingin menginfaqkan dan berzakat di BAZNAS juga bisa*."

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun menerima dana zakat, infaq dan sedekah dari berbagai kalangan akan tetapi masih berfokus pada Pegawai ASN di kabupaten Madiun. Selain dari ASN di instansi pemerintahan, BAZNAS Kabupaten Madiun menerima zakat dan infaq dari masyarakat umum melalui prosedur sebagai berikut:

1) Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat

BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan sosialisasi terkait kewajiban zakat dan pentingnya infaq bagi masyarakat. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai kanal komunikasi, seperti media social dengan melalui postingan-postingan terkait zakat dan infaq. BAZNAS Kabupaten Madiun juga melakukan sosialisasi secara langsung dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh

[178] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

pemerintah daerah. Salah satu bentuk partisipasinya adalah melalui pembukaan stan layanan konsultasi zakat dan infaq pada acara SPASMA (Sepasar Ing Madiun) yang berlangsung di Alun-Alun Reksogati.[179]

2) Penerimaan Donasi Melalui Berbagai Saluran

Untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakat dan infaq, BAZNAS menyediakan berbagai metode pembayaran, antara lain transfer langsung ke rekening BAZNAS Kabupaten Madiun dan pembayaran tunai yang disetorkan langsung ke kantor BAZNAS.[180]

3) Pencatatan data Donatur

Setiap dana yang masuk ke rekening BAZNAS dicatat dan diverifikasi. Namun, terdapat tantangan dalam pencatatan donatur, terutama apabila mereka melakukan transfer langsung tanpa memberikan konfirmasi atau keterangan yang jelas. Oleh karena itu, masyarakat dianjurkan untuk menyertakan informasi transaksi atau mengonfirmasi pembayaran kepada pihak BAZNAS guna memastikan pencatatan yang akurat.[181]

4) Penerbitan Bukti Pembayaran

Bagi donatur yang telah mengonfirmasi pembayaran, BAZNAS menyediakan kwitansi atau tanda terima sebagai bukti setoran. Bukti pembayaran ini dapat diberikan secara langsung maupun dalam bentuk digital melalui email atau pesan singkat. Hal ini juga berdasarkan wawancara oleh Erwin, donatur dari masyarakat umum:[182]

> "*saya lihat dari postingan teman saya tentang penggalangan dana yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun. Kalau tidak salah, waktu itu penggalangan dana untuk orang tua sebatang kara yang tinggal di gardu*

[179] Observasi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[180] Sarda, , *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[181] Sarda, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[182] Erwin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

kumuh. Nah, saya merasa kasihan dan ingin membantu walaupun tidak seberapa mbak. Lalu saya menitipkan donasi itu ke teman saya yang sekaligus sebagai relawan di BAZNAS Kabupaten Madiun. Dan semoga bisa membantu mbah-nya itu. ketika saya memberikan uang saya untuk donasi mbah itu, setelahnya saya dimintai data diri dan selanjutnya diberikan kwitansi digital dari pihak BAZNAS Kabupaten Madiun"

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa, semua kalangan bisa menitipkan dana zakat, infaq dan sedekah di BAZNAS Kabupaten Madiun. Setelah berhasil mendonasikan sebagian hartanya Erwin diberikan formulir data diri untuk dibuatkan kwitansi tanda pembayaran dari BAZNAS Kabupaten Madiun.[183] Mekanisme pengelolaan dana dari masyarakat umum bersifat lebih fleksibel dibandingkan dengan sistem pemungutan di instansi pemerintahan. BAZNAS Kabupaten Madiun menerapkan dua mekanisme utama dalam penghimpunan zakat dan infaq, yaitu melalui instansi pemerintahan dan masyarakat umum. Pengelolaan dari ASN dilakukan secara terstruktur melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan mekanisme pemotongan gaji dan pencatatan sistematis. Sementara itu, pengelolaan dari masyarakat umum lebih fleksibel.

2. LAZNAS NURUL HAYAT

a. Mekanisme pengelolaan zakat, infaq dan sedekah

LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki sistem penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah yang terstruktur untuk memastikan efektivitas dalam pengelolaan dana yang diterima dari para donatur. Proses penghimpunan ini terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu:

1) Pencarian Donatur

Pencarian donatur dilakukan secara aktif oleh fundraiser melalui berbagai metode, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Tidak terdapat batasan status atau profesi bagi calon donatur, sehingga seluruh lapisan

[183] Observasi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024

masyarakat dapat berpartisipasi dalam program donasi yang diselenggarakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Beberapa metode yang digunakan dalam pencarian dan identifikasi donatur meliputi:

a) Pendekatan langsung, yaitu dengan melakukan kunjungan *personal selling* kepada individu atau komunitas, yang berpotensi menjadi donatur. petugas fundraiser mengunjungi rumah-rumah donatur secara personal. Hal ini untuk memberikan edukasi langsung mengenai pentingnya zakat, infaq, dan sedekah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirul Rohman, yaitu :[184]

> *"Kekuatan utama fundraising NH adalah kunjungan langsung ke rumah masing-masing donatur. Di Madiun, kami memiliki 7 tim fundraiser yang bertugas menjemput donasi dan mengantarkan majalah ke donatur. Selain itu, fundraiser juga menginformasikan apabila ada kajian tertentu, sehingga donatur dapat hadir."*

b) Melalui kegiatan keagamaan, seperti pengajian.

LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki cakupan donatur yang luas dan inklusif, tanpa adanya batasan usia maupun status sosial. Lembaga ini menerima donasi dari berbagai kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, hingga orang dewasa. Selain itu, nominal donasi yang diberikan pun tidak dibatasi, sehingga memungkinkan siapa saja untuk berpartisipasi dalam program zakat, infaq, dan sedekah sesuai dengan kemampuan mereka. Sasaran utama dari program penghimpunan dana di LAZNAS Nurul Hayat Madiun mencakup individu dari berbagai latar belakang, termasuk pelajar, pekerja, pengusaha, serta masyarakat umum yang ingin berkontribusi dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan. Dengan kebijakan yang fleksibel ini, lembaga dapat menjangkau lebih banyak donatur dan memperluas dampak positifnya di masyarakat. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam menjangkau donatur dilakukan melalui berbagai program yang ada, seperti program safari dongeng yang diperuntukan untuk anak-anak, kampanye sosial di media digital untuk

[184] Khairul Rohman, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

kalangan remaja, serta program donasi rutin bagi orang dewasa yang memiliki penghasilan tetap. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul Rohman:[185]

> *"Program kami juga menyasar berbagai usia dan kalangan, baik anak-anak hingga dewasa. Untuk anak-anak biasnaya kami melalui safari dongeng dengan akad sedekah dan anak-anak mendapat majalah bernuansa anak Islami. Ini bukan hanya untuk donasi, tetapi juga edukasi. Kami tidak membatasi segmen donatur. Mulai dari anak-anak hingga orang tua, semua kalangan dapat berpartisipasi. Nomin al donasi juga bervariasi, dari Rp50 ribu hingga jutaan rupiah"*

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Supendi,yaitu:[186]

"dalam pengelolaan kami melakukan berbagai macam cara. Berkunjung kerumah-rumah donatur, lewat media social dan melaui event. Kami memanfaatkan momen pengajian untuk edukasi terkait zakat. Dalam pengajian, ada petugas di kanan dan kiri yang siap melayani konsultasi zakat bagi peserta.jika berkenan akan kami berikan formulir pendaftaran menjadi donatur di Nurul Hayat."

2) Penerimaan Donasi

Donatur yang telah teridentifikasi dapat menyalurkan zakat, infaq, atau sedekah melalui berbagai metode pembayaran yang telah disediakan, antara lain:

a) Transfer bank, dengan rekening resmi yang dikelola oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun.
b) Pembayaran tunai, melalui fundraiser atau kantor layanan LAZNAS Nurul Hayat Madiun

[185] Khairul Rohman, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024

[186] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 9 Desember 2024

c) Pembayaran digital, menggunakan e-wallet atau aplikasi pembayaran online untuk kemudahan transaksi.

3) Pencatatan Data Donatur

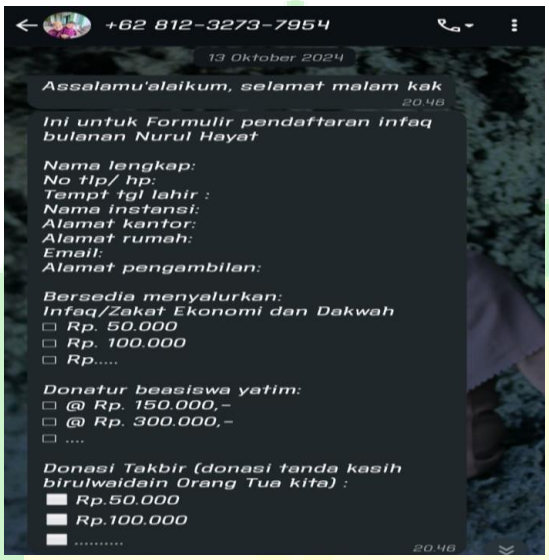

Gambar 4.2 Formulir via WhatsApp LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Setiap transaksi donasi yang masuk akan dicatat dan dikelola menggunakan sistem administrasi digital yang telah diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Pencatatan ini dilakukan melalui aplikasi digital yang digunakan untuk menginput dan mengelola data donatur serta riwayat transaksi secara sistematis. Pencatatan ini mencakup informasi penting, seperti (nama lengkap, nomor telepon, tempat tanggal lahir, nama instansi, alamat kantor, email, alamat pengambilan dan pilihan akad donasi).[187]serta metode pembayaran yang digunakan. Untuk mendukung hal tersebut, setiap donatur yang berpartisipasi dalam program zakat, infaq, dan sedekah di LAZNAS Nurul Hayat Madiun akan diberikan formulir data donatur. Formulir ini berfungsi sebagai sarana pencatatan identitas donatur serta jenis dan nominal donasi yang diberikan. Pengisian formulir dilakukan sebagai bagian dari prosedur administrasi untuk memastikan bahwa setiap donasi tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Data

[187] Observasi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 15 November 2024.

yang tercantum dalam formulir ini meliputi nama lengkap, nomor kontak, alamat, serta preferensi jenis donasi yang diberikan, baik zakat, infaq, maupun sedekah. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Tri Widyawati, donatur di LAZNAS NH:[188]

> *"saya mengambil akad untuk program bantuan palestina, saya baru beberapa bulan menjadi donatur di NH Madiun. Sebelum saya memberikan donasi saya, saya diberikan berupa formulir pendaftaran infaq bulanan Nurul Hayat yang isinya identitas lengkap saya. Dari nama, no Hp, tempat tanggal lahir, sampai akad programnya."*

4) Pemberian Bukti Pembayaran

LAZNAS NURUL HAYAT

TELAH TERIMA INFAK/SEDEKAH/ZAKAT

No. 12308-08801

NAMA

ALAMAT

TELP

1. UANG SEJUMLAH

2. BARANG

PENERIMA

YANG MENYERAHKAN

Jazakumullah Khairon Katsir. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda

Gambar 4.3 Tanda Terima/Kwitansi LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Setiap donatur yang berkontribusi dalam program zakat, infaq, dan sedekah di LAZNAS Nurul Hayat Madiun akan menerima bukti pembayaran atau kwitansi sebagai tanda bahwa donasi telah diterima dan tercatat secara resmi dalam sistem LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Bukti pembayaran ini dapat berupa kwitansi fisik, yang diberikan langsung kepada donatur untuk transaksi tunai dan yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email bagi donatur yang melakukan

[188] Tri Widyawati, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024

transfer bank atau pembayaran digital. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Supendi, yaitu:[189]

> *"Setiap donatur yang telah berdonasi, baik itu dalam bentuk zakat, infaq, maupun sedekah, akan kami berikan bukti pembayaran atau kwitansi. Jika donasi dilakukan secara tunai, maka kwitansi fisik langsung diberikan oleh petugas kami. Sedangkan jika donasi dilakukan melalui transfer bank atau pembayaran digital, kami akan mengirimkan bukti pembayaran melalui WhatsApp"*

C. Analisis Data

1. Pendekatan identifikasi

Menurut Hamid Abidin, aspek dalam strategi fundraising terdiri dari empat penerapan,[190] yang salah satunya adalah identifikasi donatur atau muzakki. Menurut teori fundraising, proses identifikasi donatur mencakup beberaa tahap utama, yaitu pertama pengelolaan informasi dasar **(**nama, nomor telepon/email, alamat, pekerjaan, tingkat pendapatan (terutama dalam konteks zakat untuk menentukan nisab)). Kedua, segmentasi donatur**.** Bedasarkan hasil temuan, BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat memiliki pendekatan yang berbeda dalam melakukan identifikasi donatur atau muzakki. BAZNAS Kabupaten Madiun dalam mengidetifikasi donatur atau muzakki dengan melakukan pengenalan terhadap calon donatur atau muzakki melalui data yang sudah tertera pada rekening koran. Sedangkan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam mengidentifikasi donatur atau muzakki dengan mendapatkan langsung dari donatur melalui fundraiser. Pertanyaan-pertanyaan seperti siapa donatur, apa yang menarik mereka untuk berdonasi, kapan dan dimana menyumbang, berapa sering donatur menyumbang, merupakan pertanyaan yang dipergunakan dalam mengidentifikasi calon donatur.[191] proses identifikasi donatur atau muzakki[192] dengan beberapa cara yaitu :

PONOROGO

[189] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

[190] Hamid Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya (*Jakarta: Piramedia, 2009),50.

[191] Furqon, *Management of Zakat,40.*

1. Pengelolaan dan pencatatan data donatur

Pengelolaan informasi dasar tentang donatur dapat berupa yang pertama dengan mengumpulkan biodata donatur atau muzakki berupa nama, kontak nomor telepon atau email, alamat, pekerjaan, tingkat pendapatan.[193] BAZNAS Kabupaten Madiun melalui data yang diambil pada rekening koran bank. Apabila sudah berzakat atau berinfaq, untuk selanjutnya akan diberikan kwitansi atau tanda terima yang dikirim kembali ke dinas terkait.[194] Selain itu, terdapat form isian data muzakki yang bisa dipakai ketika ada masyarakat umum atau instansi swasta yang ingin berzakat maupun berinfaq di BAZNAS Kabupaten Madiun.[195] Sedangkan pada LAZNAS Nurul Hayat Madiun, proses pengelolaan data donatur mengandalkan kegiatan fundraising yang dilakukan oleh tim fundraiser. Proses pengelolaan data dilakukan secara langsung melalui kunjungan ke donatur, di mana tim fundraiser mendatangi donatur untuk mengedukasi dan mengajak mereka berpartisipasi dalam program zakat, infaq, dan sedekah.[196] Selanjutnya apabila berdonasi akan diberikan formulir data doantur atau muzakki dan selanjutnya diberikan ke staff administrasi untuk dilakukan pencatatan. LAZNAS Nurul Hayat Madiun mendapatkan data donatur melalui formulir yang sudah diberikan ke donatur tersebut.[197] Hal ini selaras dengan UU NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada bagian keempat Pasal 28 ayat 3 bahwa

---

[192] Anwar, *Manajemen Pengelolaan Zakat,44.*

[193] Hartato, R and Anita, "*Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi Di Lembaga Zakat Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama*." Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 9.1 (2023): 1335-1344.

[194] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun*, 21 Desember 2024.

[195] Observasi *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun* 21 desember 2024.

[196] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun* 16 November 2024.

[197] Khairul Rohman, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun* 2 November 2024.

pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.[198]

Identifikasi juga mencakup mengetahui jenis dan jumlah donasi yang diberikan oleh donatur.[199] Ini meliputi apakah mereka memberikan zakat, infaq, sedekah, atau bentuk sumbangan lainnya. Proses ini juga memastikan bahwa donasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada (misalnya, zakat hanya diterima dari muzakki yang memenuhi nisab).[200] Hal ini selaras dengan BAZNAS yang melakukan penilaian kriteria donasi atau akad dengan cara memisahkan rekening bank resmi mereka antara infaq dan zakat. Dengan demikian, jika ada data donasi yang masuk pada masing-masing rekening, maka dana tersebut dianggap sesuai dengan peruntukan akad dari rekening yang bersangkutan, yaitu untuk zakat atau infaq, sesuai dengan jenis rekening yang digunakan.[201] Sementara itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun jika ada transaksi yang masuk tanpa konfirmasi sebelumnya mengenai jenis donasi, dana tersebut akan dimasukkan ke rekening infaq.[202] Hal ini juga selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 28 ayat 2 bahwa, Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.[203] Sebagaimana dalam Al Quran Surat *At Taubah* ayat 60 :[204]

---

[198] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[199] Atik Abidah, "*Analisis strategi fundraising terhadap peningkatan pengelolaan ZIS pada lembaga amil zakat kabupaten ponorogo*." Kodifikasia 10.1 (2016): 144946.

[200] Al-Qaradawi, "Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf."

[201] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 Desember 2024.

[202] Khairul Rohman, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun* 2 November 2024.

[203] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[204] Departemen Agama RI, Al-Qura>n dan Terjemahan (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007).

۞ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ

Artinya:
Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksan.

Dengan pemaparan analisis proses identifikasi diatas, Menurut Hamid Abidin, kajian tentang *fundraising* dibedakan antara dua pendekatan utama dalam penggalangan dana, yaitu *retail fundraising* dan *institutional fundraising*.[205] *Retail fundraising* adalah bentuk penggalangan dana yang difokuskan pada individu atau perorangan sebagai donatur. Sedangkan, *institutional fundraising* ialah penggalangan dana yang dimana targetnya dari lembaga atau organisasi, misalnya perusahaan, pemerintah, lembaga, atau yayasan.[206]Berdasarkan temuan oleh peneliti, BAZNAS Kabupaten Madiun dalam pendekatannya melalui pendekatan *retail fundraising* dan *institutional fundraising*. Namun, berlaku pasif pada pendekatan *retail fundraising* dan aktif dalam *institutional fundraising*. Hal tersebut berdasarkan data bahwa, pada hasil analisis diatas bahwa dalam identifikasi donatur atau muzakki BAZNAS Kabupaten Madiun aktif melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah untuk implementasi potongan gaji bagi ASN muslim.[207] Hal ini diperkuat dengan proses pengenalan dan pengelolaan data donatur atau muzakki itu melalui koordinasi struktural dalam Instruksi Bupati Madiun setelah itu Surat Edaran yang diterbitkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun untuk disebarkan ke seluruh organisasi perangkat daerah di wilayah

[205]Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya, 60.*

[206] Abidin,60.

[207] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

Kabupaten Madiun.[208] Hal tersebut diperkuat oleh PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 16 (1) bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.[209]

Selanjutnya retail fundraising pada BAZNAS Kabupaten Madiun difokuskan pada penggalangan dana dari perorangan atau individu yang tinggal di Kabupaten Madiun, kecuali ASN/PNS. BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan sosialisasi dan edukasi terkait dengan zakat,infaq sedekah pada acara-acara tertentu dan tidak langsung turun (*personal selling*) ke masyarakat.[210] Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono bahwa, BAZNAS Kabupaten Madiun harus bisa memposisikan diri dalam mencari donatur atau muzakki karena BAZNAS Kabupaten Madiun juga memiliki tanggungjawab atas keberlangsungan LAZNAS wilayah Kabupaten Madiun.[211] Oleh karena itu, menurut Ismono sebagai Waki Kepala 1 Bidang Pengelolaan, BAZNAS Kabupaten Madiun lebih memfokuskan ke ASN di wilayah Kabupaten Madiun. Namun, masih berusaha mengedukasi dan mensosialisasikan terkait dengan pentingnya berzakat ke masyarakat.[212]

---

[208] Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2020, "*Pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dan Pemerintah Desa Di Kabupaten Madiun*," n.d., https://jatim.tribunnews.com/2022/06/29/wadul-kang-marhaen-layanan-dan-respon-cepat-untuk-pengaduan-masyarakat-nganjuk-bisa-diakses-24-jam.

[209] Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[210] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

[211] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

[212] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

Hal tersebut sedikit berbeda dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 45 bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu BAZNAS berwenang melakukan pengelolaan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung.[213] Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa BAZNAS memiliki wewenang melakukan pengelolaan melalui UPZ pada lembaga pemerintahan maupun melakukan secara langsung. Hal ini didukung dengan Sudibyo bahwa BAZNAS Nasional, Provinsi dan Kabupatenn dalam menjalankan fungsi dan tugas berhak mendirikan UPZ pada instansi pemerintah, BUMN,BUMD, Perusahaan swasta dan berhak mendirikan UPZ pada tingkat kecamatan, keluarahan atau tempat lainnya dan unit pengelola zakat memiliki tugas mengumpulkan zakat melalui pelayanan terhadap muzakki, sehingga dana zakat yang dikumpulkan dapat disalurkan kepada mustahik.

Selain itu, didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Vina Cynthiasari, et al tentang peran UPZ dalam meningkatkan pengelolaan dana ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi, bahwa BAZNAS Kota Tebing Tinggi melakukan pengelola zakat maal, zakat fitrah, zakat profesi, infak, shadaqah, CSR dan dana sosial keagamaan dari Lembaga/Badan/Kantor/Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Swasta dan perseorangan, serta Sekolah dibantu oleh Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang bertugas didalamnya, dan atau secara langsung dari para muzaki/munfik/dermawan.[214] Dengan menyeluruhnya sasaran muzakki atau donatur dalam kegiatan pengelolaan dana ZIS tentunya semakin banyak dana yang terkumpul dan semakin banyak juga mustahik yang menerima manfaatnya.

Berbeda dengan LAZNAS Nurul Hayat Madiun, meraka melakukan pendekatan *retail fundraising* dan *institutional fundraising.* Namun, berlaku pasif pada institutional fundraising. Hal tersebut berdasarkan data bahwa LAZNAS

[213] Pemerintah RI, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[214] Vina Cynthiasari and Zuhrinal M. Nawawi, "Peran UPZ Dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi," *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 160–67, https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6811.

Nurul Hayat Madiun aktif mengumpulkan data donaturnya dalam sistem *personal selling* melalui kegiatan fundraising yang dilakukan oleh tim fundraiser secara langsung.[215] Proses ini melibatkan kunjungan langsung ke rumah atau tempat kerja donatur, di mana tim fundraiser berinteraksi dengan mereka untuk menjelaskan berbagai program zakat, infaq, dan sedekah yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut.[216] Sedangkan institutional fundraising, LAZNAS Nurul Hayat Madiun melakukan kerjasama dalam pentasyarufan, lebih tepatnya CSR. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Novita Hanivatul Ummah, dkk dalam program menanam 10.000 Pohon untuk Indonesia, LAZNAS Nurul Hayat melibatkan berbagai pihak, termasuk Komunitas Pemuda Untuk Pacitan, Trash Hero Pacitan, Mapala STKIP Pacitan, serta mahasiswa magang dari jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Ponorogo.[217]

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada proses pengelolaan data donatur BAZNAS Kabupaten Madiun lebih dominan melakukan pendekatan *Institutional fundraising* daripada *retail fundraising*, sedangkan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam pengelolaan data donatur lebih dominan melakukan pendekatan *retail fundraising* daripada *institutional fundraising*. Secara keseluruhan, perbedaan antara kedua lembaga terletak pada tingkat keaktifan dalam pendekatan fundraising**.** BAZNAS Kabupaten Madiun lebih menekankan pada kerjasama dengan instansi pemerintah dan potongan gaji otomatis, sedangkan LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih mengandalkan pendekatan langsung melalui tim fundraiser dan kerjasama CSR untuk mengoptimalkan penyaluran dana dan pemberdayaan masyarakat.

2. Segmentasi Donatur

[215] Khairul Rohman, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 2 November 2024.

[216] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 16 November 2024.

[217] Novita Hanivatul Ummah, "Peran Dan Strategi Laznas Nurul Hayat Kantor Cabang Madiun Dalam Mengentaskan Masalah Perekonomian," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021): 16–133, https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3576.

Proses pengelolaan data donatur atau muzzaki sudah diketahui, setelah itu mengelompokkan donatur atau segmentasi donatur.[218] Berdasarkan hasil analisis pendekatan identifikasi donatur dapat dilihat bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki pendekatan yang berbeda, hal ini juga memperngaruhi dalam segmentasi donatur atau muzakki antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Segmentasi dibagi berdasarkan karakteristik, yaitu segmentasi demografis sosial-ekonomi, psikografis, dan geografis. BAZNAS Kabupaten Madiun dalam mensegmentasi donatur atau muzakki yaitu berdasarkan profesi, pendapatan, wilayah dan dominan pada preferensi satu jenis yaitu ASN. Sedangkan LAZNAS Nurul Hayat Madiun melakukan segmentasi donatur atau muzakki berdasarkan usia, pendapatan, wilayah dan preferensi masyarakat yang lebih bervariasi. Penyataan tersebut berdasarkan analisis data yang sudah dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

Menurut Kotler, segmentasi pasar adalah proses pengelompokan ke dalam kelompok pembeli yang potensial yang memiliki kebutuhan yang sama dan atau karakteristik yang disukai serta memperlihatkan hubungan pemeli dan penjual.[219] Dalam konteks ini, berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti, pada tahun 2023 jumlah data yang berpartisipasi dalam pembayaran zakat dan infaq melalui mekanisme yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 1.198 data**.** Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, di mana partisipasi ASN meningkat menjadi 2.481 data**.**[220] Kenaikan jumlah donatur ini menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan ASN dalam menunaikan kewajiban zakat serta infaq melalui BAZNAS. sedangkan LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih unggul yaitu pada tahun 2023, LAZNAS Nurul Hayat Madiun tercatat memiliki total 15.079 data donatur. Jumlah ini mengalami peningkatan pada tahun 2024, di mana total donatur yang teridentifikasi mencapai

[218] Abidah, "*Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo*.",2.

[219] Nur Rianto Al Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012).55.

[220] Data jumlah muzakki/donatur BAZNAS Kabupaten Madiun.

115.825 data.[221] Data tersebut dikelompokkan dengan berbagai karakteristik, yaitu:

a. BAZNAS Kabupaten Madiun

Dalam segmentasinya berdasarkan social-ekonomi, geografis dan berpola preferensi homogen. Segmentasi Sosio ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan, status pekerjaan, kelas social, agama, kebangsaan dan etnik. [222] BAZNAS Kabupaten Madiun, segmentasi donatur lebih mengarah pada kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) yang beragama Muslim. Dalam hal ini, ASN dibagi berdasarkan status pekerjaan dan penghasilan mereka. Hal ini dibuktikan pada Instruksi Bupati Madiun yang menetapkan kebijakan pemungutan zakat dan infaq bagi ASN yaitu zakat maal bagi pejabat struktural yang beragama Islam sebesar 2,5 % dari tunjangan struktural dan infaq sedekah setiap orang perbulan dengan besaran berdasarkan golongan, yaitu :[223]

1. Golongan 1 :Rp. –
2. Golongan II :Rp. 10.000,00
3. Golongan III :Rp. 15.000,00
4. Golongan IV :Rp. 50.000,00
5. Kepala Desa/BUMD :Rp. 50.000,00
6. Sekretaris (Non PNS) :Rp. 15.000,00
7. Kepala Urusan/setingkat :Rp. 10.000,00

BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan pemilahan berdasarkan kemampuan finansial ASN, terutama dalam hal kewajiban zakat. ASN yang memiliki pendapatan melebihi nisab zakat diwajibkan berzakat, sementara yang tidak memenuhi syarat diwajibkan untuk berinfaq.[224] Ini menunjukkan adanya

[221] Data jumlah muzakki/donatur LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

[222] Nur Rianto Al Arif, *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2012)91.

[223] Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2020, "*Pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dan Pemerintah Desa Di Kabupaten Madiun."*

[224] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

pendekatan berbasis status ekonomi dalam pengelolaan dana. Selain itu, menurut Menteri Agama Luqman Hakim, ada 4 prinsip yang harus diperhatikan yaitu pertama, aturan ini berlaku untuk ASN Muslim. Kedua, terdapat kriteria Syariat tentang ASN mana saja yang akan dikenakan zakat. Ketiga, sifat aturan zakat bagi ASN ini bukan paksaan melainkan sukarela. Keempat, pemerintah tidak campur tangan secara langsung dalam pengelolaan dana dan hanya BAZNAS yang berhak mengelolanya.[225]

ASN dipilih karena kewajiban mereka untuk berzakat sesuai dengan peraturan pemerintah, meskipun tidak semua ASN memenuhi nisab zakat, sehingga hanya yang memenuhi kriteria tersebut yang diwajibkan untuk berzakat. Hal ini juga selaras dengan FATWA MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan bahwa, hokum mengeluarkan zakat wajib dan harus mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram. Zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun; kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab. Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 %.[226]

Selain berdasarkan segmentasi sosio-ekonomi, BAZNAS Kabupaten Madiun juga melakukan segmentasi berdasarkan geografik. Segmentasi berdasarkan geografik adalah membagi pasar menjadi beberapa unit geografis seperti negara, profinsi perkotaan, perdesaan, atau kompleks perumahan/pemukiman.[227] BAZNAS Kabupaten Madiun dalam melakukan kegiatan pengelolaan berfokus di wilayah Kabupaten Madiun. Hal ini dibuktikan dalam pengkoordinasian pengelolaan zakat dan infaq, BAZNAS Kabupaten Madiun membagi wilayah pengelolaan zakat ke dalam grup WhatsApp berdasarkan kecamatan, sehingga mempermudah koordinasi dan identifikasi calon

[225] Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UMY Press, 2019).91.

[226] Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan," *Himpunan Fatwa MUI*, 2003, 205–9, http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf.

[227] Nur Rianto Al Arif*, Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* .91.

donatur di masing-masing daerah.[228] Hal ini memungkinkan mereka untuk melakukan pengelolaan yang lebih terorganisir dan terarah. Hal tersebut selaras dengan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 45, bahwa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS kabupaten/kota wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian atas pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat di tingkat kabupaten/kota.[229]

Di samping mengacu pada beberapa jenis segmentasi diatas, BAZNAS juga menetapkan focus pengelolaan menggunakan segmentasi Preferensi homogen (*homogenous preference*), yaitu menunjukkan suatu pasar dimana semua konsumen secara umum memiliki preferensi yang sama.[230] Dalam konteks segmentasi donatur, *preferensi homogen* merujuk pada kelompok donatur yang memiliki kesamaan dalam hal preferensi, perilaku, dan karakteristik lainnya yang membuat mereka lebih mudah dijangkau dengan pendekatan yang serupa.[231] Di BAZNAS Kabupaten Madiun, contoh preferensi homogen dapat ditemukan dalam segmen ASN yang dihimbau untuk berzakat dan berinfaq. Kelompok ini memiliki kesamaan dalam hal kewajiban membayar zakat berdasarkan regulasi Instruksi Bupati Madiun Nomor 5/INSTRUKSI/2020 dan UU Nomor 23 Tahun 2011, sehingga BAZNAS dapat menggunakan pendekatan yang seragam dalam mengidentifikasi mereka sebagai muzakki. Hal ini berdasarkan data bahwa semua ASN yang memenuhi nisab zakat memiliki kewajiban untuk berzakat dan berinfaq sesuai dengan golongan, dan BAZNAS Kabupaten Madiun dapat menetapkan pendekatan yang konsisten untuk mengidentifikasi donatur, seperti dengan menggunakan potongan gaji bulanan bagi ASN atau melalui penyuluhan yang menjelaskan kewajiban zakat. Dengan demikian, pola segmentasi BAZNAS Kabupaten Madiun bersifat homogen karena mereka semua adalah ASN wilayah Kabupaten Madiun dan memiliki kewajiban yang serupa dalam hal zakat.

---

[228] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[229] "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat."

[230] Nur Rianto Al Arif*, Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* .87

[231] Nur Rianto Al Arif,87.

Berdasarkan data tahun 2024, BAZNAS Kabupaten Madiun mencatat sebanyak 2.481 data donatur/muzakki yang berkontribusi dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 639 data merupakan donatur zakat atau muzakki, sementara 1.842 data lainnya merupakan donatur infaq. Data ini menunjukkan bahwa kontribusi dari program infaq menjadi yang paling dominan dalam struktur pendanaan yang diterima oleh BAZNAS Kabupaten Madiun. Dominasi program infaq ini mengindikasikan adanya preferensi masyarakat dalam menunaikan kewajiban atau bentuk kepedulian sosial mereka melalui mekanisme yang lebih fleksibel, yakni infaq, dibandingkan dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab dan haul tertentu. Hal ini juga mencerminkan strategi penghimpunan BAZNAS yang cukup efektif dalam menggalang partisipasi masyarakat melalui program-program infaq, baik secara rutin maupun insidental.

b. LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Segmentasi pasar menurut Kotler, pasar yang terdiri dari sekelompok pelanggan yang memiliki sekumpulan kebutuhan dan keinginan yang serupa.[232] LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam mensegmentasi donatur atau muzakkinya berdasarkan demografis, sosio ekonomi, psikogafik dan memiliki pola segmentasi Heterogen. Segmentasi menurut Assauri , Ia membagi segmentasi menjadi empat variabel segmentasi utama bagi konsumen.[233] Variabel segmentasi yang umum digunakan adalah variabel geografis, demografis, psikografis, dan perilaku.[234] Dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam segmentasinya mencakup pada berbagai usia, baik dari anak-anak sampai dewasa. Mereka membuka kesempatan bagi seluruh kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia untuk berpartisipasi dalam program-program zakat, infak, dan sedekah mereka.

[232] Philip Kotler, *Kotler On Marketing*, 2000.3.

[233] Sofjan Assauri, "Customer Service Yang Baik Landasan Pencapaian Customer Satisfaction," *Manajemen Usahawan Indonesia*, no. 01 (2003): 25–30.

[234] Sofjan Assauri,27.

Hal ini selaras dengan pengertian dari segmentasi berdasarkan demografi, yaitu dalam segmentasi demografis, pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan variabel-variabel demografis seperti usia, ukuran keluarga, jenis kelamin, penghasilan, agama, dan ras.[235] Dari pengertian itu jika merujuk pada kegiatan fundraising yang dilakukan staff fundraiser dalam mencari sasaran donatur sesuai dengan program yang berjalan. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya program Infaq Anak Sholeh yang dikhususkan untuk usia anak-anak. Selain itu ada program Tanda Cinta Birul Walidain Tanda Cinta Penghafal Al-Quran (TAFAQUR), Insentif Bulanan Guru Quran IBUQU, SAJADA (Santunan Janda Tua Dhuafa), Solidaritas Palestina, Surga Desa (Sumur untuk Warga Desa) yang bisa dikategorikan ke usia remaja maupun dewasa.[236]

LAZNAS Nurul Hayat mengelola program berbasis komunitas seperti yang bertujuan untuk melibatkan anak-anak dalam sedekah. Program ini menggunakan kencleng sebagai sarana pengelolaan donasi dari anak-anak, sambil mengedukasi mereka mengenai nilai-nilai sedekah melalui majalah Islami. Meskipun donasi yang diberikan kecil, program ini membentuk kebiasaan donasi sejak dini. donasi yang diberikan oleh anak-anak dalam program ini relatif kecil, namun secara rutin, mereka belajar berbagi dan mendalami konsep sedekah. Hal ini menunjukkan preferensi yang sangat tersegmentasi berdasarkan usia, dan meskipun donasinya kecil, dampaknya besar dalam membangun kebiasaan filantropi.

Di sisi lain, kelompok donatur dewasa atau pengusaha memberikan kontribusi lebih besar, terutama untuk program-program zakat maal atau proyek besar seperti pembangunan pesantren dan wakaf Qur'an. Mereka cenderung memberikan donasi dalam jumlah yang lebih signifikan dan lebih terorganisir. Donatur dewasa atau pengusaha mungkin lebih terfokus pada program zakat dan wakaf, dengan kontribusi yang lebih besar dalam bentuk uang atau aset. Hal itu didukung penelitian yang dilakukan oleh Rosalinda, Mella, Abdullah Abdullah,

[235] Sofjan Assauri,28.

[236] Observasi LAZNAS Nurul Hayat Madiun, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun.* 16 Desember2024.

and Fadli Fadli. Tentang Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu, bahwa Pendapatan muzakki terbukti berpengaruh positif terhadap minat membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin baik pendapatan yang dimiliki oleh individu/muzakki, maka akan berpengaruh baik kepada minat untuk membayar zakat di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu.[237]

Menyambung dengan penyataan diatas, segmentasi sosio-ekonomi juga diterapkan di LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Segmentasi Sosio ekonomi terdiri dari tingkat pendapatan, status pekerjaan, kelas social, agama, kebangsaan dan etnik.[238] Hal tersebut dibuktikan Pada program zakat maal yang diselenggarakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun, tidak semua individu dapat memilih untuk menyalurkan zakat maal melalui program ini. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemilahan yang diterapkan oleh lembaga tersebut dan juga berdasarkan syariat Islam , yaitu beberapa syarat harta yang wajib di zakati yaitu, milik penuh, bertambah atau berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan sudah berlalu satu tahun (haul). Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap Muslim yang mampu.[239] Jadi, hanya masyarakat tertentu saja yang bisa berzakat khususnya zakat mal. Selain itu, beberapa donatur di LAZNAS Nurul Hayat lebih memilih untuk berkomitmen dalam memberikan sedekah secara bulanan atau rutin. Kelompok ini bisa berasal dari kalangan menengah ke bawah hingga menengah atas yang merasa bahwa mereka ingin berpartisipasi dalam memberikan sedekah secara teratur.

---

[237] Fadli Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu," *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021).

[238] Assauri, "*Customer Service Yang Baik Landasan Pencapaian Customer Satisfaction*. 5.

[239] Widiastuti, Herianingrum, and Zulaikha, *Ekonomi Dan Manajemen. ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf),*40.

Tabel 4.1 Donatur LAZNAS Nurul Hayat Madiun

No	Jenis Donatur	2023	2024
1	Tetap	6.782	7.056
2	Insidental	8.297	8.771

Sumber Data Donatur LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah donatur LAZNAS Nurul Hayat Madiun berdasarkan kategorinya pada tahun 2023 dan 2024. Donatur diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu donatur tetap dan donatur insidental**.** Pada tahun 2023, jumlah donatur tetap tercatat sebanyak 6.782 orang, dan meningkat menjadi 7.056 orang pada tahun 2024. Hal serupa juga terjadi pada donatur insidental, yang mengalami kenaikan dari 8.297 orang pada tahun 2023 menjadi 8.771 orang pada tahun 2024. Peningkatan jumlah donatur di kedua kategori ini menunjukkan adanya tren positif dalam kepercayaan dan partisipasi masyarakat terhadap program-program yang dijalankan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

Selain itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga melakukan segmentasi psikografis untuk mendukung kegiatan fundraising mereka. Menurut pengertiannya, segmentasi psikografis yaitu dengan membagi pasar menjadi suatu kelompok yang berbeda berdasarkan pada karakteristik karakteristik psikologis mereka, seperti kepribadian**,** gaya hidup**,** nilai-nilai**,** minat**,** dan perilaku sosial.[240] Hal ini dibuktikan dengan program infaq anak sholeh yang dalam kegiatannya berupa Safari Dongeng untuk anak-anak, mereka berusaha membangun kedekatan emosional dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya sedekah sejak usia anak-anak yang nantinya akan menjadi bagian dari karakter dan kebiasaan anak-anak.[241]

Menurut Lazarus dan Folkman**,** pembentukan kedekatan emosional melalui pengalaman positif dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan

[240] Nur Rianto Al Arif*, Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* .87.

[241] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun.* 16 November 2024.

keterlibatan dalam kegiatan sosial yang lebih besar.[242] Selain itu, program pengajian yang ditujukan untuk meningkatkan pemahaman agama dan memberikan pembelajaran yang lebih luas mengenai pentingnya berbagi dan berbudi pekerti yang baik. Program pengajian ini, yang mengajak masyarakat untuk berkumpul dan memperdalam ilmu agama, merupakan salah satu cara untuk menghubungkan individu dengan nilai-nilai spiritual yang menjadi bagian dari gaya hidup mereka. Menurut Schiffman dan Kanuk, Gaya hidup merupakan sebagai salah satu faktor dalam segmentasi psikografis, sangat mempengaruhi cara individu memilih untuk terlibat dalam kegiatan sosial dan keagamaan.[243]

Dari beberapa segmentasi diatas, ditemukan bahwa LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki pola segmentasi heterogen. Segmentasi heterogen adalah untuk mengidentifikasi segmen-segmen yang paling potensial dan berbeda satu sama lain, yang kemudian memungkinkan perusahaan untuk merancang produk atau layanan yang lebih spesifik dan relevan bagi masing-masing kelompok.[244] Di dalam konteks donasi atau pengelolaan dana, preferensi yang tersebar merujuk pada pola perilaku dan pilihan yang sangat beragam di kalangan donatur, yang sulit dikelompokkan dalam satu kategori homogen. Di LAZNAS Nurul Hayat, donatur tidak hanya berasal dari satu segmen sosial atau ekonomi tertentu. Mereka datang dari berbagai latar belakang, dengan motivasi dan cara berpartisipasi yang sangat bervariasi. Hal tersebut berdasarkan hasil temuan di lapangan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki beberapa variasi donatur yaitu donatur anak-anak, donatur dewasa, muzakki dan donatur rutin.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap identifikasi donatur di BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun, dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi dan mengelompokkan donatur mereka, yang

---

[242] Susan Folkman Richard S. Lazarus, *Stress, Appraisal, and Coping* (Springer Publishing Company, 1984).230.

[243] Leon G.Schiffman and Leslie Lazar Kanuk, "Comportamento Do Consumidor," *Prentice Hall*, 2000.69.

[244] Mulyana, Mumuh. "*Segmentasi pasar, penargetan pasar dan pemosisian*." (Universitas Terbuka, 2019).3.

berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan zakat dan infaq. BAZNAS Kabupaten Madiun cenderung menggunakan pendekatan segmentasi yang lebih homogen dengan menitikberatkan pada kelompok ASN sebagai sasaran utama. Segmentasi ini didasarkan pada karakteristik demografis dan sosio-ekonomi, seperti profesi, pendapatan, dan status pekerjaan ASN. Hal ini tercermin dalam kebijakan pemungutan zakat dan infaq yang diatur berdasarkan golongan ASN, dengan kewajiban berzakat bagi ASN yang memenuhi nisab dan infaq bagi yang tidak memenuhi syarat zakat. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Madiun juga menggunakan pendekatan geografis dan preferensi homogen, yang memudahkan koordinasi pengelolaan zakat di berbagai kecamatan melalui pengelompokan dalam grup WhatsApp.

Di sisi lain, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menerapkan pendekatan segmentasi heterogen. Segmentasi mereka meliputi berbagai kelompok usia, pendapatan, dan latar belakang sosial ekonomi. Melalui berbagai program seperti Infaq Anak Sholeh dan Tanda Cinta Birul Walidain, LAZNAS berhasil mengakomodasi donatur dari berbagai segmen, mulai dari anak-anak hingga dewasa. Segmentasi psikografis juga menjadi faktor penting dalam pendekatan LAZNAS, dengan mengedepankan aspek emosional dan nilai-nilai spiritual untuk membangun kedekatan dengan donatur, khususnya melalui program pengajian dan kegiatan edukasi seperti Safari Dongeng untuk anak-anak. Pendekatan ini menghasilkan pola segmentasi yang lebih tersebar (heterogen), dengan beragam pilihan program yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi donatur yang lebih beragam. Berikut tabel hasil analisis identifikasi donatur antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun:

Tabel 4. 2Analisis Komparasi Identifikasi

Identifikasi Donatur	BAZNAS Kab.Madiun	LAZNAS Nurul Hayat Madiun
Pendekatan Identifikasi	BAZNAS Kabupaten Madiun lebih dominan melakukan pendekatan *Institutional fundraising* daripada *retail fundraising*.	LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam pengelolaan data donatur lebih dominan melakukan pendekatan *retail fundraising* daripada *institutional fundraising*.
Segmentasi Donatur	BAZNAS Kabupaten Madiun Dalam segmentasinya	LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam

	berdasarkan social-ekonomi, geografis dan berpola preferensi homogeny	mensegmentasi donatur atau muzakkinya berdasarkan demografis, sosio ekonomi, psikografik dan memiliki pola segmentasi Heterogen

Rumusan masalah ini mengkaji perbandingan identifikasi donatur antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Masing-masing organisasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam pendekatan identifikasi dan segmentasi donatur Kedua lembaga ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengidentifikasi donatur, yang berdampak signifikan terhadap keterlibatan donatur, serta keunggulan dan kekurangan yang terkait dengan masing-masing metode tersebut.

Pendekatan identifikasi pada BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki sasaran masing-masing. Pendekatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Madiun dalam identifikasi donaturnya menurut Hamid Abidin melalui institutional fundraising yaitu berfokus pada lembaga atau institusi.[245] Keunggulan utama dari pendekatan ini adalah bahwa BAZNAS memiliki sumber daya yang lebih stabil dan terstruktur dalam hal administrasi. Kekurangan dari pendekatan ini adalah keterbatasan segmentasi donatur**.** Karena mayoritas donatur berasal dari kalangan ASN yang memiliki kesamaan latar belakang sosial-ekonomi dan profesi.

Untuk BAZNAS menghadapi tantangan untuk menarik donatur dari kalangan masyarakat yang lebih luas dan beragam. Segmentasi yang homogen ini mengurangi fleksibilitas dalam mengeksplorasi potensi sumber dana dari berbagai sektor masyarakat,[246] sehingga BAZNAS harus bekerja keras untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan zakat di luar kelompok ASN. Kelemahan pendekatan yang dilakukan LAZNAS Nurul Hayat Madiun ini juga memiliki kekurangan**,** yaitu tantangan dalam memastikan konsistensi dan keberlanjutan donasi**.** Karena

[245] Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*.50.

[246] Nur Rianto Al Arif*, Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah* .87

mengandalkan individu, LAZNAS perlu berupaya keras untuk menjaga hubungan personal dengan para donaturnya, yang membutuhkan sumber daya tambahan dalam hal komunikasi dan pemeliharaan hubungan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat mengacu pada penelitian yang di lakukan oleh Khamim Thohari dan Imam Macha tentang BAZNAS Kota Yogyakarta, penerapan identifikasi donatur dilakukan retail dan institutional fundraising sehingga cakupan segmentasinya lebih luas dan pada perhimpunan pada tahun 2019 mencapai Rp. 5.965.358.058,-.[247]

[247] Khamim Tohari and Imam Machali, "Manajemen Filantropi Islam Untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta," *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 1–24, https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.197.

BAB V
PERBANDINGAN METODE *FUNDRAISING* YANG DIGUNAKAN OLEH BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN

A. Paparan Data

1. BAZNAS Kabupaten Madiun

a. Kegiatan fundraising

BAZNAS Kabupaten Madiun menerapkan berbagai strategi dalam kegiatan fundraising guna mengoptimalkan penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Strategi tersebut dilakukan melalui pengelolaan dana melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ), penggalangan dana dalam event atau kegiatan, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi dan penghimpunan donasi**,** yaitu:

1) Pengelolaan Dana melalui Unit Pengelola Zakat (UPZ)

Salah satu metode utama yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dalam penghimpunan zakat adalah melalui UPZ yang tersebar di berbagai instansi pemerintahan**.** UPZ berfungsi sebagai perpanjangan tangan BAZNAS dalam memfasilitasi pembayaran zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) serta masyarakat di sekitar wilayah kerja masing-masing. Dalam mekanismenya, setiap instansi pemerintah memiliki UPZ yang bertugas untuk mengoordinasikan penghimpunan zakat dan infaq, serta melaporkan hasil pengelolaan kepada BAZNAS Kabupaten Madiun**.** Dengan adanya sistem ini, proses penghimpunan zakat dapat berjalan secara lebih sistematis dan efisien, terutama dalam memastikan kepatuhan ASN terhadap kewajiban zakat dan infaq yang telah ditetapkan.

Kegiatan fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun tidak turun langsung ke setiap ASN yang ada di Kabupaten Madiun, namun donasi pada setiap instansi dikumpulkan pada seseorang yang menjadi coordinator pengelolaan dan setelah itu dana ZIS tersebut disalurkan ke BAZNAS Kabupaten

Madiun baik melalui langsung jemput donasi atau melalui transfer bank resmi. Selain ke instansi yang terkait, BAZNAS Kabupaten Madiun juga melakukan pengelolaan di UPZ dimasing-masing instansi yang memiliki UPZ, khususnya di Kabupaten Madiun. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono:[248]

> *"disetiap instansi yang terdata ada koordinator pengelola zakat, infaq dan sedekah, yang bagian memotong gaji pegawai tersebut. Nah, kalau sudah terkumpul biasanya setornya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali melalui transferan, tapi jika di suruh jemput kesana ya bisa. "*

2) Penggalangan Dana dan sosialisasi melalui Event atau Kegiatan

Gambar 5.1 Pembukaan Gerai Zakat Oleh BAZNAS Kabupaten Madiun

Selain melalui UPZ, BAZNAS Kabupaten Madiun juga menggalang dana melalui partisipasi dalam berbagai event dan kegiatan sosial maupun keagamaan**.** Salah satu bentuk implementasinya adalah melalui acara SPASMA (Sepasar Ing Madiun) yang diselenggarakan di Alun-Alun Reksogati**.** Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS membuka stan layanan yang memungkinkan masyarakat untuk berkonsultasi terkait zakat, memperoleh informasi mengenai program-program

[248] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

BAZNAS, serta menyalurkan donasi secara langsung**.** Berdasarkan wawancara dengan Ismono, kegiatan yang diterapkan oleh BAZNAS adalah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai kewajiban zakat, infak, dan sedekah. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan Afif Udin:[249]

> *"Kami melakukan sosialisasi secara langsung melalui even-even tertentu. Seperti pada acara SPASMA di alun-alun Reksogati kemarin. Kita buka stan BAZNAS Kabupaten Madiun disana dan menyediakan layanan konsultasi terkait dengan zakat, infaq, sedekah. Pada stan itu, kita juga menyediakan kotak amal apabila ada orang yang mau berinfaq. Selain itu, selama stan buka kita juga mentasyarufkan donasi masyarakat melalui pelaku UMKM mitra kami"*

BAZNAS Kabupaten Madiun aktif melakukan sosialisasi secara langsung melalui berbagai event tertentu guna meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai zakat, infaq, dan sedekah. Salah satu kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan adalah pada acara SPASMA (Sepasar Ing Madiun) yang diselenggarakan di Alun-Alun Reksogati. Dalam kegiatan tersebut, BAZNAS Kabupaten Madiun membuka stan layanan zakat, di mana masyarakat dapat berkonsultasi terkait kewajiban zakat, tata cara pembayaran, serta manfaat zakat, infaq, dan sedekah bagi kesejahteraan umat. Selain layanan konsultasi, stan ini juga menyediakan kotak amal sebagai sarana bagi masyarakat yang ingin langsung menyalurkan donasi.

Selain melakukan penghimpunan dana, BAZNAS Kabupaten Madiun juga berperan dalam mentasyarufkan (menyalurkan) dana yang telah terkumpul kepada penerima manfaat. Salah satu bentuk penyaluran yang dilakukan selama kegiatan SPASMA adalah melalui pelaku UMKM mitra BAZNAS, di mana donasi yang terkumpul dimanfaatkan untuk mendukung dan memberdayakan usaha kecil yang telah bekerja sama dengan BAZNAS. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai ajang sosialisasi dan penghimpunan dana, tetapi juga sebagai bentuk nyata distribusi manfaat zakat bagi perekonomian masyarakat.

---

[249] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 Desember 2024.

3) Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Fundraising

Dalam menghadapi perkembangan teknologi dan digitalisasi, BAZNAS Kabupaten Madiun turut memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi, promosi, serta penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah**.** Berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, dan website resmi digunakan untuk menyebarkan informasi terkait program-program BAZNAS, ajakan berdonasi, serta edukasi mengenai manfaat zakat. Selain itu, media sosial juga digunakan sebagai alat komunikasi dengan donatur, sehingga memungkinkan masyarakat untuk menyalurkan zakat dan infaq secara online melalui transfer bank**.** Setelah melakukan donasi, donatur akan menerima bukti pembayaran atau kwitansi dalam bentuk digital**,** yang dikirimkan melalui WhatsApp atau email. Dengan adanya sistem ini, proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah dan praktis, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi dalam program-program BAZNAS.

Gambar 5.2 Pamflet Digital BAZNAS Kabupaten Madiun

Penyebaran pamflet program Zakat, infaq maupun sedekah juga dilakukan dengan memanfaatkan media social, yaitu dengan status WhatsApp, Instagram,

Web maupun berupa banner.[250] Dan untuk menarik dan menambah kepercayaan donatur dalam kalangan masyarakat , BAZNAS Kabupaten Madiun mempublikasikan pentasyarufan zakat infaq dan sedekah yang berhasil dikumpulkan dengan menggunakan media social. Berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin:[251]

> *"ya kita masuk di even-even tertentu juga, selain itu kita menshare program-program kita di instagram khususnya, WhatsApp, Web. Untuk program penyaluran ke masyarakat juga kita share di media tersebut sebagai tanda pelaporan kepada masyarakat. nah, dalam pamflet tersebut juga sudah tercantum CP dan nomor rekening resmi dari BAZNAS Kabupaten Madiun, jadi bisa memudahkan"*

BAZNAS menyediakan nomor rekening Bank JATIM dan BSI resmi yang langsung terhubung ke kantor BAZNAS. Sistem ini memberikan kemudahan bagi donatur, karena mereka dapat melakukan setoran zakat, infak, dan sedekah secara langsung melalui transfer bank atau metode pembayaran lainnya. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Madiun juga melayani jemput donasi apabila ingin berdonasi.[252]

b. Jumlah Biaya dan Hasil Fundraising

BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki target tahunan dalam penghimpunan dana zakat, dengan target pada tahun 2025 sebesar Rp4,8 miliar. Pengelolaan dana di BAZNAS Kabupaten Madiun dirancang dengan target tahunan, yang memberi fleksibilitas kepada donatur dalam menyetor zakat.

[250] Observasi *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 15 Desember 2024.

[251] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 desember 2024.

[252] Observasi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 15 Desember 2024.

Berdasarkan data banyak instansi yang mneyetorkan tiga bulan atau enam bulan sekali. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono:[253]

> *"Kami tidak mematok target bulanan, tetapi lebih mengarah ke target tahunan yang ditetapkan oleh BAZNAS nasional. Beberapa UPZ ada yang menyetor zakat tiga bulan sekali atau bahkan enam bulan sekali. Kami menghargai kebebasan mereka dalam menunaikan kewajiban zakat sesuai dengan kemampuan mereka"*

Berdasarkan data yang diperoleh, BAZNAS Kabupaten Madiun pada tahun 2023 berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 2.567.962.329 dan pada tahun 2024 terkumpul sebesar Rp 3.137.239.319. Setiap bulan terdapat batas penyetoran ke BAZNAS Kabupaten Madiun yaitu maksimal disetorkan pada tanggal 15 untuk selanjutnya akan dikelola dan ditasyarufkan ke masyarakat yang membutuhkan serta akan dilaksanakan evaluasi dalam rapat khusus pimpinan. Donasi dikirim langsung ke rekening resmi BAZNAS, dengan kode pembayaran yang membedakan antara zakat dan infaq.[254]

Dengan demikian, BAZNAS dapat mengatur waktu pengelolaan dana dengan lebih fleksibel, memberikan kesempatan kepada donatur untuk menyetor zakat mereka sesuai kemampuan finansial mereka, baik dalam waktu tiga bulan, enam bulan, atau setahun sekali. Target tahunan ini mencerminkan kebutuhan BAZNAS untuk merencanakan penggunaan dana dalam jangka panjang, dengan mempertimbangkan jumlah mustahik yang perlu dibantu setiap tahun. Selain itu, BAZNAS juga melibatkan relawan dalam pengelolaan dana, yang membantu

[253] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

[254] Sarda, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 30 Mei 2024.

untuk menjangkau lebih banyak donatur, terutama di luar wilayah administrasi kantor pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin :[255]

> *"Kami melibatkan relawan yang membantu di wilayah tertentu, mereka yang lebih dekat dengan masyarakat dan lebih paham tentang kondisi sosial di daerah tersebut,"*

Relawan ini berfungsi untuk mendekatkan BAZNAS dengan masyarakat, memberikan edukasi langsung mengenai zakat, serta membantu proses pengelolaan dana dengan lebih efektif. BAZNAS juga memanfaatkan teknologi untuk memperkuat keterlibatan relawan dalam pengelolaan dana. Penggunaan platform WhatsApp ini memastikan bahwa relawan dapat berkomunikasi dengan efisien, berbagi informasi dengan cepat, dan mendapatkan pembaruan mengenai kegiatan pengelolaan zakat yang sedang berlangsung. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin :[256]

> *"Kami bekerja sama dengan relawan yang tersebar di berbagai wilayah untuk mempermudah pengelolaan zakat dan pentasyarufannya. Dengan menggunakan WhatsApp Grup, kami dapat mengkoordinasikan relawan dengan lebih mudah, memberi informasi tentang program terbaru dari kami dan dapat bertukar informasi terkait dengan pentasyarufan atau penjemputan donasi"*

[255] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[256] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

2. LAZNAS NURUL HAYAT

a. Kegiatan Fundraising

1) Pengelolaan Donasi melalui Kunjungan Langsung (*Personal Selling*)

Gambar 5.3 *Personal Selling* Fundraiser LAZNAS Nurul Hayat Madiun

LAZNAS Nurul Hayat Madiun menerapkan metode penggalangan dana secara langsung dengan melakukan kunjungan personal selling ke calon donatur. Fundraiser mendatangi individu maupun komunitas untuk menyampaikan informasi mengenai pentingnya zakat, infaq, dan sedekah. Kegiatan fundraising di Nurul Hayat (NH) menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah. Setiap metode dirancang untuk mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan karakteristik donatur serta kebutuhan program yang dijalankan. Salah satu metode utama yang digunakan NH adalah fundraising *personal selling* atau kunjungan langsung ke rumah donatur. cara ini dilakukan oleh tim fundraiser yang terlatih untuk melakukan pendekatan personal kepada donatur, baik yang sudah ada maupun calon donatur baru. Kunjungan langsung memberikan kesempatan untuk menjelaskan lebih detail mengenai program-program NH, menjawab pertanyaan donatur, serta membangun hubungan emosional yang lebih kuat dengan mereka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul :[257]

[257] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

"Bertemu langsung adalah cara yang paling efektif untuk berkomunikasi dengan donatur. Melalui kunjungan ini, kami bisa menjelaskan langsung tujuan dan dampak dari donasi mereka. Ini juga memberikan kesempatan untuk mendengarkan masukan atau pertanyaan yang mungkin mereka miliki, da nada beberapa donatur yang sudah seperti sahabat sendiri. fundraiser kami tersebar di karesidenan Madiun, baik diwilayah Pacitan, Ponorogo, Ngawi, Madiun"

2) Penggalangan Dana melalui Event dan Kegiatan di Lapangan

Gambar 5.4 Safari Dongeng Oleh Tim LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Dalam menjalankan kegiatan fundraising, LAZNAS Nurul Hayat Madiun tidak hanya melakukan kunjungan *personal selling* ke rumah-rumah donatur, tetapi juga mengoptimalkan berbagai acara dan kegiatan sebagai sarana penggalangan dana. Salah satu strategi yang diterapkan adalah melalui kegiatan edukatif dan keagamaan, seperti safari dongeng untuk anak-anak, pengajian, serta pelatihan bagi masyarakat. Dalam kegiatan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan ilmu dan motivasi, tetapi juga diajak untuk berpartisipasi dalam program kebaikan melalui infaq dan sedekah. Sebagai contoh, dalam safari dongeng, Nurul Hayat menyediakan kencleng sedekah yang memungkinkan anak-

anak belajar berbagi sejak dini. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul :[258]

> *"Kami sering mengadakan pengajian dan seminar motivasi yang tidak hanya memberikan manfaat spiritual bagi peserta. Acara ini juga menjadi kesempatan untuk mengajak masyarakat berkontribusi dalam program-program yang sedang berjalan. Selain itu, target yang masih anak-anak kami sering mengadakan safari dongeng di sekolah sekolah dengan tujuan dakwah dan mengajak anak-anak untuk berinfaq"*

Selain itu, LAZNAS Nurul Hayat juga aktif dalam aksi penggalangan dana di ruang publik, seperti kegiatan turun ke jalan untuk membantu korban bencana alam. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan adalah penggalangan dana saat acara *Car Free Day*, di mana tim fundraiser menyosialisasikan program kemanusiaan dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdonasi secara langsung. Melalui pendekatan ini, Nurul Hayat dapat menjangkau lebih banyak kalangan, meningkatkan kesadaran sosial, serta mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam membantu sesama.

3) Melalui Media Offline Dan Online Sebagai Sarana Edukasi Dan Donasi Digital

Selain mengandalkan pendekatan langsung melalui kunjungan dan kegiatan di lapangan, LAZNAS Nurul Hayat juga memanfaatkan berbagai media sebagai sarana penggalangan dana. Salah satu strategi utama yang digunakan adalah pemanfaatan media sosial, seperti WhatsApp, Instagram, dan situs web resmi. Melalui platform ini, Nurul Hayat secara aktif membagikan informasi terkait program zakat, infaq, dan sedekah, serta membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berdonasi secara daring. Konten yang disajikan mencakup ajakan berdonasi, laporan penyaluran, serta testimoni dari penerima manfaat, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik dan mendorong partisipasi lebih luas. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul Rahman, yaitu:

[258] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

"Media sosial menjadi sarana yang sangat efektif untuk menyebarkan informasi dan menggalang dana. Melalui foto dan video yang kami unggah, donatur dapat melihat langsung bagaimana sumbangan mereka digunakan, selain itu, ada fundraiser kami perempuan yang memaintain donaturnya hanya lewat whatsApp dan beliau termasuk tinggi dalam perolehannya"[259]

Gambar 5.5 Banner LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Berdasarkan hasil obsevasi dilapangan selain media digital, Nurul Hayat juga memanfaatkan media fisik sebagai sarana promosi dan penggalangan dana. Penggunaan banner yang dipasang di berbagai lokasi strategis menjadi salah satu metode yang diterapkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program yang sedang dijalankan. Banner tersebut berisi informasi mengenai tujuan penggalangan dana, nomor rekening donasi, serta kontak yang dapat dihubungi untuk konsultasi lebih lanjut.

[259] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 Desember 2024.

4) Melalui keuntungan Aqiqah Nurul Hayat

Gambar 5.6 Pamflet Aqiqah Nurul Hayat Madiun

Aqiqah Nurul Hayat Layanan Terpadu dan Kemitraan Berkelanjutan. Aqiqah Nurul Hayat hadir sebagai solusi komprehensif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah aqiqah dengan praktis dan terpercaya. Menawarkan berbagai pilihan menu, dari yang sederhana hingga yang mewah, Nurul Hayat menyediakan layanan terpadu yang mencakup seluruh kebutuhan, mulai dari penyediaan hewan hingga pengolahan masakan. Sistem pemesanan yang mudah dan pembayaran uang muka memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam merencanakan aqiqah mereka. Keunggulan Aqiqah Nurul Hayat terletak pada kualitas masakan yang terjamin. Lebih dari sekadar penyedia layanan, Nurul Hayat juga menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dengan menawarkan pilihan infaq kulit dan kepala kambing untuk disalurkan melalui program-program kemanusiaan. Untuk memperluas jangkauan dan manfaatnya, Aqiqah Nurul Hayat membuka kesempatan kemitraan bagi masyarakat. Melalui program ini, Nurul Hayat berbagi pengetahuan dan keterampilan dalam bidang promosi, manajemen, dan pengolahan masakan aqiqah, dengan sistem bagi hasil yang adil. Dengan demikian, Aqiqah Nurul Hayat tidak hanya memberikan kemudahan bagi

pelanggan, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha yang berkelanjutan.

b. Jumlah Biaya dan Hasil Fundraising

Nurul Hayat memiliki sekitar 5.000 donatur rutin yang tersebar di wilayah Karesidenan Madiun, dengan sistem pengelolaan yang terstruktur dan berbasis pada segmentasi wilayah. Setiap fundraiser memiliki tanggung jawab terhadap area tertentu guna memastikan keberlanjutan donasi serta meningkatkan kedekatan dengan donatur. Nominal donasi yang diterima oleh NH bervariasi, bergantung pada kondisi ekonomi dan tingkat kepedulian donatur. Rentang donasi dimulai dari Rp50.000 hingga jutaan rupiah per individu, dengan mayoritas donatur berada pada kisaran donasi kecil namun bersifat rutin. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul:[260]

> "*nominal donasinya beragam, ada yang puluhan ribu sampai ke jutaan. Namun, kami lebih suka donasi dengan nominal berkisar Rp.50.000, Rp. 100.000 atau Rp. 200.000 tetapi bisa tetap rutin setiap bulan. Dengan alas an apabila ada yang sudah berhenti tidak akan terlalu terasa perbedaanya. Berbeda lagi apabila ada yang langsung donasi puluhan juta atau ratusan juta, apabila sudah tidak donasi lagi pasti akan terasa efeknya*"

Setiap fundraiser bertanggung jawab dalam mengelola serta mengoptimalkan potensi donasi di wilayahnya masing-masing. Secara rata-rata, setiap fundraiser mampu mengumpulkan dana sebesar Rp40.000.000 hingga Rp60.000.000 per bulan. Namun, terdapat peningkatan signifikan pada periode tertentu, khususnya bulan Ramadhan, di mana jumlah donasi yang dihimpun oleh setiap fundraiser dapat mencapai Rp100.000.000. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk beramal pada bulan suci serta

[260] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

strategi khusus yang diterapkan NH dalam mengintensifkan program-program fundraising. Hal ini bersadarkan hasil wawancara dengan Supendi :[261]

> "*setiap fundraiser NH bisa mengumpulkan dana donasi kurang lebih Rp. 40.000.000- Rp. 60.000.000 setiap bulannya, dan kalau pas di bulan Ramadhan bisa mencapai Rp. 100.000.000 setiap fundrasernya*"

Perolehan yang berhasil di dapatkan setiap bulan bisa mencapai Rp.500.000.000 sampai Rp. 700.000.000. berdasarkan data yang didapat, pada tahun 2023 Laznas Nurul Hayat Madiun berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 9.752.562.610 dan pada tahun 2024 berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 10.650.755.607. Keberhasilan dalam pencapaian target donasi juga dipengaruhi oleh strategi pendekatan yang diterapkan oleh para fundraiser. Kunjungan langsung ke rumah donatur masih menjadi metode utama, didukung dengan distribusi majalah sebagai sarana edukasi dan transparansi penggunaan dana. Selain itu, NH juga terus mengembangkan inovasi dalam pengelolaan donasi dengan memanfaatkan platform digital, seperti website dan media sosial, guna memberikan kemudahan bagi donatur dalam menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah secara lebih fleksibel. Hal ini menjadi bagian dari upaya NH dalam mempertahankan serta meningkatkan jumlah donatur yang berkontribusi secara rutin.

B. Analisis Data

Salah satu tujuan utama *fundraising* adalah menambah calon donatur, yang sangat penting bagi kelangsungan dan pertumbuhan organisasi.[262] Untuk menambah calon donatur dibutuhkan cara atau metode fundraising yang efektif agar tujuan utama fundraiser dapat maksimal. Secara teori metode fundraising ada

PONOROGO

[261] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 Desember 2024.

[262] Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*.55.

dua, yaitu direct fundraising dan indirect fundraising.[263] Berdasarkan hasil data yang diperoleh oleh peneliti, BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun menggunakan dua metode utama, yaitu direct fundraising dan indirect fundraising, namun dengan intensitas yang berbeda. LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih mengutamakan metode direct fundraising, sementara BAZNAS Kabupaten Madiun lebih mengandalkan metode indirect fundraising. Penelitian ini akan menggali faktor-faktor yang memengaruhi pemilihan metode dan efektivitas masing-masing strategi dalam konteks penggalangan dana.

Menurut Muhsin Kalida, ada empat metode dalam kegiatan fundraising, di antaranya terdiri dari *Face to Face, Direct Mail, Special Event*, dan *Campaign.*[264] Namun, keempat metode tersebut disederhanakan dan di segmentasikan menjadi dua yaitu menurut Ahmad Furqon ada dua metode yang dapat dilakukan dalam fundraising dana ZIS, yaitu meotde langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect fundraising*).[265] Dalam upaya pengelolaan dana, BAZNAS Kabupaten Madiun menerapkan berbagai metode pendekatan direct fundraising dan indirect fundraising untuk mendukung kelancaran program-program zakat yang mereka jalankan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat beberapa strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dalam upaya pengelolaan dana, antara lain melalui pembentukan Unit Pengelola Zakat (UPZ) berdasarkan instruksi Bupati Madiun, penggalangan dana melalui event atau kegiatan, serta pemanfaatan media sosial. Sedangkan, LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam upaya pengelolaan dana menerapkan direct fundraising, indirect fundraising, dan metode gabungan antara direct fundraising dan indirect fundraising, yaitu:

1. Indirect Fundraiser

[263] Guruh Herman, Destiana Kumala, Muhammad Salman Al Faris, *Manajemen Zakat Dan Wakaf*.23.

[264] Muhsin Kalida, *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012).30.

[265] Furqon, *Management of Zakat*.40.

Indirect fundraising adalah suatu metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung berupa advertorial, image company, penyelenggaraan event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dll.[266] Hal itu selaras dengan penerapan pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madun yaitu *image campaign* dengan memanfaatkan media offline maupun online sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat untuk berzakat infaq dan sedekah. Penggunaan media sosial oleh BAZNAS Kabupaten Madiun juga termasuk dalam kategori direct fundraising, karena melalui platform seperti WhatsApp, QRIS, Instagram, dan Website.[267] Hal ini dibuktikan dengan halaman instagram BAZNAS Kabupaten Madiun yang aktif mempublikasikan proses penyaluran dan flyer promosi terkait dengan zakat infaq dan penyediaan layanan donasi online melalui QRIS.[268]

Terdapat kesamaan metode ini pada penelitian yang dilakukan oleh Norma Dwi Fitriyah dan Abdur Rohman tentang strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Jombang yang meliputi strategi secara tidak langsung (online) yang terdiri dari kampanye media sosial dan media cetak, transfer bank, dan QRIS. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nanda tentang strategi fundraising BAZNAS Provinsi Sumatra Barat yang menggunakan strategi indirect fundraising melalui aplikasi media sosial seperti aplikasi M-Banking, Q-Ris, Website, sosial media, Seperti facebook, instagram, iklan dan Youtube.[269] Berdasarkan pada kedua penelitian tersebut serta data yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Madiun ditemukan metode indirect fundraising berupa *image campaign* yang efektif dalam melakukan penggalangan.

---

[266] Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*.58.

[267] Observasi di BAZNAS Kabupaten Madiun, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun, 18 Desember 2024.*

[268] Observasi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun, 18 Desember 2024.* https://baznasmadiun.id/program/.

[269] Norma Dwi Fitriyah and Abdur Rohman, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Jombang," *AL-Muqayyad* 6, no. 2 (2023): 175–91, https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1400.

Sedangkan pada LAZNAS Nuruh Hayat Madiun pada penerapan metode indirect fundraising juga tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun yaitu *Image Campain* melalui media offline dan online dengan tujuan mengedukasi masyarakat untuk berzakat infaq dan sedekah. Hal ini dibuktikan dengan pada media offline, LAZNAS Nurul Hayat menyebarkan banner dan pamflet yang berisikan ajakan berzakat atau berinfaq. Selain itu, melakukan edukasi melalui media cetak berupa majalah Hikmah dan Anak Sholeh. Pada media online, LAZNAS Nurul Hayat Madiun memanfaatkan media sosial berupa Instagram, WhatsApp, Youtube dll untuk memberikan edukasi serta membagikan video atau foto penyaluran ke masyarakat yang membutuhkan.

Ditemukan kesamaan metode ini pada penelitian yang dilakukan oleh Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim, Muslikhati tentang strategi fundraising LAZISMU Kota Batu dengan metode indirect fundraising yang meliputi image campaign dengan memanfaatkan sarana media sosial untuk menjaring dana dan muzakki saat melakukan penggalangan.[270] Selain itu, Pada penelitian Rahmayati, pada LAZISNU Desa Nanggerang ditemukan bahwa, metode indirect fundraising menggunakan image campaign dengan buletin bulanan yang nantinya memberikan informasi terkait proram lembaga tersebut.[271] Berdasarkan pada kedua penelitian tersebut serta data yang diperoleh dari LAZNAS Nurul Hayat Madiun ditemukan metode indirect fundraising berupa image campaign dengan media online dan offline yang efektif dalam melakukan penggalangan.

B. Direct Fundraiser

Secara pengertiannya, *direct fundraising* adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki

[270] Nauval Hilmy Ramadhan, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati, "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu," *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 63–72, https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.2133.

[271] Rahmayati, "Strategi Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Pada LAZIS Nahdlatul Ulama Desa Nanggerang Kabupaten Sukabumi," Repository.Uinjkt.Ac.Id, 2018.

secara langsung berupa *face to face, direct mail, direct advertising, directmail electronik* seperti *faxmail, email, voicemail, mobile mail: sms, mms, telefundraising* dan presentasi langsung.[272] Pada penerapan metode direct fundraising, BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki ciri khas nya masing-masing. BAZNAS pada pengelolaan dana ZIS dengan pembentukan UPZ melalui instruksi bupati madiun, membuka konter pada acara atau kegiatan tertentu, layanan jemput donasi.[273] LAZNAS Nurul Hayat pada pengelolaan dana ZIS dengan kunjungan Personal selling, penggalangan dana melalui acara atau kegiatan dan layanan jemput donasi.[274] Hasil analisis yang didapat peneliti adalah sebagai berikut:

a. BAZNAS Kabupaten Madiun

1) Penguatan Jaringan

Metode direct fundraising pada BAZNAS Kabupaten Madiun dibuktikan dengan menindaklanjuti Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2020 tentang pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infaq, dan Sedekah di perangkat daerah, BUMD, RSUD, dan Pemerintah Desa di Kabupaten Madiun dengan meneruskan ke OPD tersebut untuk membuat UPZ di masing-masing lingkup satuan kerja.[275] Unit Pengelola Zakat (UPZ) sebagaimana tercantum dalam Peraturan BAZNAS (PERBAZNAS) Nomor 02 Tahun 2016 merupakan unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS, baik BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota untuk membantu atau menunjang dalam hal pengelolaan zakat.[276] Ini merupakan

---

[272] Furqon, *Management of Zakat*. 65.

[273] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 7 November 2024

[274] Khairul Rohman, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* November 2024

[275] Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2020, "Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dan Pemerintah Desa Di Kabupaten Madiun," n.d., https://jatim.tribunnews.com/2022/06/29/wadul-kang-marhaen-layanan-dan-respon-cepat-untuk-pengaduan-masyarakat-nganjuk-bisa-diakses-24-jam.

[276] Perbaznas, "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat," *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2016): 1689–99.

penerapan prinsip direct fundraising karena UPZ yang dibentuk langsung bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah dari individu yang ada di lingkungan satuan kerja masing-masing dan pada prosesnya melalui *direct mail* terlebih dahulu. Menurut Ardianto, direct mail disini merupakan alat utama yang digunakan oleh suatu lembaga atau perusahaan dalam melakukan pemasaran langsung,[277] yang juga sebagai sarana dalam memberikan informasi penting. *Direct mail* dilakukan dengan mengirimkan surat penawaran yang ditargetkan secara langsung kepada calon donatur melalui *email, whatsapp*, SMS, dll.[278] Dalam konteks ini, direct mail dengan subyek OPD yang ada di Kabupaten Madiun. Namun,terdapat beberapa penelitian yang menyampaikan bahwa pembentukan UPZ merupakan metode *indirect fundraising* atau metode tidak langsung.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Imas Maelani dan Yoiz Shofwa Shafran tentang strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Banyumas yang menyatakan bahwa salah satu penerapan metode *indirect fundraising* adalah bersinergi dengan PEMDA Kabupaten Banyumas.[279] Berbeda lagi dengan penelitian yang dilakukan oleh Norma Dwi Fitriyah dan Abdur Rohman tentang strategi fundraising BAZNAS Kabupaten Jombang bahwa metode direct fundraising dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang meliputi pembentukan UPZ dan sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nanda tentang strategi fundraising BAZNAS Provinsi Sumatra Barat yang menyatakan salah satu penerapan metode direct fundraising adalah dengan sosialisasi langsung ke dinas-dinas dan membentuk UPZnya dan menjelaskan langsung kepada muzzaki atau

[277] Ardianto Jony, *177 Problem Solving Tentang Membidik Konsumen* (Yogyakarta: Noktah, 2020).23.

[278] Fitriyah and Rohman, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Jombang."

[279] Imas Maelani Kamal and Yoiz Shofwa Shafrani, "Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas," *Social Science Studies* 2, no. 2 (2022): 087–109, https://doi.org/10.47153/sss22.3532022.

dialog interaktif.[280] Berdasarkan beberapa penelitian diatas dan hasil temuan peneliti bahwa sosialisasi secara langsung untuk menindaklanjuti Instruksi Bupati Madiun dalam pembentukan UPZ di OPD kabupaten Madiun merupakan metode direct fundraising karena mengikut sertakan partisipasi muzakki secara langsung.

2) Perluasan Sasaran

Selain itu, penggalangan dana melalui acara atau kegiatan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun lebih mengarah pada direct fundraising,[281] di mana BAZNAS Kabupaten Madiun mengundang partisipasi langsung dari masyarakat atau donatur melalui event-event tertentu. Melalui event ini, BAZNAS menciptakan kesempatan bagi individu untuk memberikan kontribusi langsung[282] dalam rangka mendukung program-program kemanusiaan. Hal ini dibuktikan dengan BAZNAS Kabupaten Madiun membuka layanan konsultasi zakat, infaq dan sedekah pada acara SPASMA (Sepasar Ing Madiun) yang diselenggarakan setiap tahunnya.[283] Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauval Hilmy Ramadhan , Rahmad Hakim, Muslikhati tentang strategi fundraising LAZISMU Kota Batu dengan metode indirect fundraising yang meliputi Penyelenggaraan event.[284] Tetapi,berdasarkan data yang diperoleh peneliti bahwa membuka layanan konsultasi zakat, infaq dan sedekah pada kegiatan tertentu itu termasuk dalam metode direct fundraising karena berdasarkan pada mengikutsertakan partisipasi muzakki atau donatur secara langsung.[285]

---

[280] Nanda, "Strategi Fundraising Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat Zakat Fundraising Strategy In Baznas West Sumatra Province," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 No.2 (2021): 228–37.

[281] Furqon, *Management of Zakat*. 34.

[282] Tohari and Machali, "Manajemen Filantropi Islam Untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta." 22.

[283] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*21 November 2024.

[284] Ramadhan, Hakim, and Muslikhati, "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu."44.

[285]Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, 2022. 56.

3) Penguatan Loyalitas

Selain keterangan diatas, dalam pengelolaan dana ZIS dengan pendekatan *direct fundraising* adalah melalui jemput donasi. Metode ini merupakan bagian dari upaya BAZNAS untuk lebih mendekatkan diri dengan masyarakat, mempermudah proses pengelolaan dana, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berzakat dan berdonasi. Dalam program jemput donasi, petugas dari BAZNAS secara langsung mendatangi para donatur, baik individu maupun instansi, untuk mengumpulkan zakat, infaq, dan sedekah mereka. Pendekatan ini mempermudah masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat mereka tanpa harus datang ke lokasi tertentu, sehingga prosesnya menjadi lebih praktis dan efisien. Direct fundraising dengan cara jemput donasi ini juga memperlihatkan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjangkau berbagai lapisan masyaraka. Jemput donasi juga diterapkan di berbagai BAZNAS di Indonesia, seperti BAZNAS Provinsi Sumatra Barat pada penelitian yang dilakukan oleh Nanda tentang strategi fundraising BAZNAS Provinsi Sumatra Barat[286] dan BAZNAS Kabupaten Tanah Datar pada penelitian yang dilakukan oleh Wini Nopiardo, et al tentang strategi fundraising zakat BAZNAS Kabupaten Tanah Datar.[287]

b. LAZNAS Nurul Hayat Madiun

1) Image Campaign

Metode direct mail[288] merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam mengumpulkan dana ZIS. Dalam metode ini, lembaga pengelola zakat mengirimkan surat langsung kepada lembaga atau instansi tertentu, dengan tujuan untuk memberikan informasi mengenai program-program yang ditawarkan serta mengajak mereka untuk berpartisipasi

[286] Nanda. "Strategi Fundraising Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat." *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 2.2 (2022).

[287] Nopiardo, Widi, Asrida Asrida, and Elfadhli Elfadhli. "Management Model of Zakat Collection at the Badan Amil Zakat Nasional in the Province of West Sumatra Indonesia." *International Journal of Multidisciplinary Research of Higher Education (IJMURHICA)* 8.1 (2025): 24-36.

[288] Furqon, *Management of Zakat*.64.

dalam kegiatan amal[289] yang diselenggarakan oleh LAZNAS Nurul Hayat. Setiap surat yang dikirimkan disertai dengan proposal yang menjelaskan secara rinci mengenai tujuan dan manfaat dari program-program yang sedang dijalankan oleh LAZNAS Nurul Hayat. Metode direct mail ini menunjukkan upaya LAZNAS Nurul Hayat dalam menjangkau potensi donatur dari berbagai kalangan, terutama dari lembaga atau instansi yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi dalam program-program zakat. Dengan pendekatan ini, LAZNAS berharap dapat memperluas jaringan donatur mereka serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berzakat dan berdonasi untuk membantu sesama.[290]

2) Personal Selling

Metode *direct fundraising* yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun dalam pengelolaan dana ZIS mencakup berbagai strategi yang mengutamakan pendekatan langsung kepada donatur, salah satunya melalui pertemuan langsung. Teori *direct fundraising* menekankan pentingnya interaksi langsung[291] antara lembaga pengelola zakat dan para calon donatur untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, serta partisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan dana.[292] Dalam konteks ini, LAZNAS Nurul Hayat Madiun memanfaatkan beberapa metode pertemuan langsung, seperti kunjungan *personal selling*, jemput donasi, dan event-event penggalangan dana untuk memperluas jaringan donatur dan memperkuat hubungan yang telah terjalin.[293] Pendekatan kunjungan *personal selling* merupakan salah satu cara yang digunakan untuk

[289] M. Anwar Sani, *Jurus Menghimpun Fulus* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013).26.

[290] Sani, M. Anwar. 25.

[291] Ramadhan, Hakim, and Muslikhati, "Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu."2.

[292] Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo."5.

[293] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

menjangkau donatur secara personal.[294] Dalam teori direct fundraising, hal ini mencerminkan pentingnya komunikasi langsung dan personal dengan donatur untuk membangun hubungan yang lebih kuat dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap lembaga yang mengelola dana zakat.[295]

Selanjutnya, jemput donasi merupakan metode yang sangat efektif[296] dalam mempermudah donatur untuk menyalurkan zakat mereka. Melalui pendekatan ini, tim LAZNAS Nurul Hayat Madiun secara langsung datang ke tempat donatur untuk menerima sumbangan mereka, sehingga meminimalisir hambatan yang mungkin ada, seperti kesulitan dalam datang ke lokasi pengelolaan atau keterbatasan waktu. Dalam kerangka *direct fundraising*, jemput donasi adalah bentuk perhatian lembaga untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi para donatur,[297] sehingga mereka merasa lebih dihargai dan lebih cenderung untuk berpartisipasi secara rutin. Selain itu, event-event penggalangan dana yang diadakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun misalnya pengajian untuk donatur, safari dongeng untuk donatur di usia anak-anak dan juga penggalangan dana yang turun ke jalan untuk korban bencana, juga merupakan bagian dari strategi direct fundraising.[298] Dalam setiap event ini, LAZNAS memperkenalkan program-program mereka lebih jauh kepada masyarakat, sekaligus menyediakan platform bagi para donatur untuk memberikan kontribusi secara langsung.

---

[294] Sun ArjiHarahap, "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen," *Journal of Visual Languages & Computing* 11, no. 3 (2000): 287–301.

[295] Abidah, "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo."

[296] Fadlun Nisa et al., "Efektivitas Pelayanan Penghimpunan Dana Wakaf Terhadap Kepuasan Donatur Di Sinergi Foundation Menggunakan Metode DEA Effectiveness Of Services Gathering Fund Waqf To The Satisfaction Of Donors In Synergy Foundation Using Dea Method Sosial- Wakaf Channel D" 9, no. November (2018).

[297] Maisiyah dan Muktir Rahman, "Peran Digital Marketing Dan Digital Fundraising Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Membayar Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Sumenep," *Islamic Sciences, Sumenep* 1, no. 1 (2022): 54–69.

[298] Maisiyah dan Muktir Rahman 55.

Metode pertemuan langsung ini sejalan dengan prinsip dasar dari direct fundraising, yaitu mengutamakan komunikasi yang bersifat personal dan langsung untuk membangun hubungan yang lebih erat antara lembaga pengelola dana dan donatur.[299] Dengan pendekatan ini, LAZNAS Nurul Hayat Madiun tidak hanya berhasil meningkatkan jumlah donasi, tetapi juga mempererat hubungan dengan masyarakat yang menjadi bagian dari kegiatan sosial dan kemanusiaan yang lebih luas. Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitria Nur Melly dan Ach. Bakhrul Muchtasib tentang Srategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Infak Sedekah (Studi Kasus di LAZNAS Yatim Mandiri Jakarta Timur) menyatakan bahwa LAZNAS Yatim Mandiri Jakarta Timur sudah berhasil dalam melaksanakan kegiatan fundraising menggunakan berbagai strateginya. Diantaranya yaitu terdapat direct fundraising, dimana strategi yang dilakukan oleh ZISCO yaitu dengan cara menggunakan direct mail yang kemudian di follow up menggunakan telefundraising. Selain itu ZISCO melakukan strategi ini dengan pertemuan langsung.[300]

C. Perluasan Metode Fundraising

Metode gabungan direct dan indirect fundraising yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun menggabungkan dua pendekatan pengelolaan dana yang saling mendukung, yakni direct fundraising yang melibatkan interaksi langsung dengan donatur dan indirect fundraising yang lebih mengandalkan mekanisme tidak langsung dengan donatur.[301] Dalam hal ini, LAZNAS Nurul Hayat Madiun memanfaatkan sinergi antara bisnis sosial Aqiqah Nurul Hayat dengan kegiatan pengelolaan ZIS, yang tidak hanya memberikan manfaat bagi individu yang membutuhkan, tetapi juga bagi ekonomi sosial secara keseluruhan. Nurul Hayat menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dengan menawarkan pilihan

PONOROGO

[299] Masruroh and Maryam Bte Badrul Munir, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Di LAZ YDSF Surabaya" 7, no. 2 (2024): 18–32.

[300] Masruroh and Maryam Bte Badrul Munir,20.

[301] Miftahul Huda, "Waqf Fundraising Management Model.," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 31–38, https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.948.

infaq kulit dan kepala kambing untuk disalurkan melalui program-program kemanusiaan.[302]

Direct fundraising adalah metode penggalangan dana yang melibatkan komunikasi langsung antara lembaga pengelola dan para donatur. Pada kasus ini, Nurul Hayat menawarkan pilihan infaq kulit dan kepala kambing untuk disalurkan melalui program-program kemanusiaan. Oleh karena itu, model ini juga mencakup elemen-elemen *direct fundraising*, di mana donatur memberikan kontribusinya langsung melalui tindakan transaksi yang mereka[303] lakukan dalam hal ini adalah pembelian layanan aqiqah. Kemudian, *indirect fundraising* melibatkan mekanisme di mana donatur berpartisipasi dalam kegiatan amal melalui pembelian produk atau layanan tanpa diminta untuk secara eksplisit memberikan sumbangan.[304] Dalam konteks ini, pembeli layanan aqiqah tidak secara langsung mereka turut berpartisipasi dalam kegiatan amal melalu penawaran pilihan infaq kulit dan kepala kambing untuk disalurkan melalui program-program kemanusiaan Pendekatan ini memungkinkan mereka yang membeli layanan untuk merasa terlibat dalam kegiatan sosial tanpa terbebani oleh kewajiban langsung, sementara lembaga pengelola tetap mendapatkan dana untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.

Konsep gabungan direct dan indirect fundraising ini memungkinkan LAZNAS untuk mencapai dua tujuan sekaligus. Pertama, *direct fundraising* yang menciptakan hubungan langsung dan personal antara lembaga dan donatur melalui transaksi pembelian layanan aqiqah yang sebagian keuntungannya disumbangkan untuk kegiatan sosial. Kedua, *indirect fundraising* yang memungkinkan masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan sosial tanpa harus menyisihkan dana secara terpisah, cukup dengan membeli produk yang memiliki kontribusi sosial di dalamnya. Dengan memanfaatkan metode gabungan *direct* dan

[302] Supendi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun* 2 Maret 2025.

[303] Ariza Fuadi, "Towards the Discourse of Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia," no. January 2012 (2011): 188–201, https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2012.

[304] Furqon, *Management of Zakat*.45.

indirect fundraising, LAZNAS Nurul Hayat Madiun tidak hanya memperbesar potensi pengelolaan dana, tetapi juga memperkenalkan konsep pemberdayaan ekonomi melalui bisnis sosial. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Faruq Ahmad Futaqi, Anas Saihul Amin, Distyana Dwiyanti, Rinda Wahyu Lestari, Hesti Tri Indah Sari tentang Pengelolaan ZIS di Nurul Hayat Madiun yang menyatakan bahwa dalam kegiatan fundraisingnya Nurul Hayat juga memanfaatkan bisnis sosial mereka yaitu Aqiqah Nurul Hayat.[305]

D. Jumlah perolehan dan biaya fundraising

Terdapat empat tujuan fundraising menurut Juwaini, yaitu menghimpun dana. *Fundraising* memiliki tujuan utama untuk menghimpun dana yang diperlukan guna mendukung berbagai program dan kegiatan organisasi.[306] *Fundraising* dalam menghimpun dana adalah unsur yang sangat penting karena menentukan berhasil tidaknya lembaga tersebut. Jika dana yang terhimpun lebih kecil dari rencana, maka harus mengambil upaya lain yang lebih besar dalam menggalang dana.[307] Berdasarkan hasil data yang ditelaah oleh peneliti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan tentang perolehan yang berhasil dikumpulkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

[305] Faruq Ahmad Futaqi, "Pengelolaan ZIS Di LAZ Nurul Hayat Madiun," *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 43–54, https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3054.

[306] Ismail, "*Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*",3.

[307] Norton, *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*.12.

Berikut tabel pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah dari BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun:

Tabel 5.1 Pengelolaan Dana ZIS

LEMBAGA	2023			2024	RATA-RATA /BULAN
	DATA	JUMLAH	DATA	JUMLAH	
BAZNAS KABUPATEN MADIUN	1.198	Rp. 2.567.962.329	2.481	Rp.3.137.239.316	Rp. 250 Juta
LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN	15.079	Rp.9.752.562.610	15.825	Rp. 10.650.755.607	Rp. 500 Juta- Rp. 700 Juta

Sumber:Data Pengelolaan dana BAZNAS dan LAZNAS

Pada tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 2.567.962.329 dari 1.198 donatur, sementara pada tahun 2024, jumlah donatur mengalami kenaikan menjadi 2.481orang, dengan total perolehan dana meningkat menjadi Rp.3.137.239.316, dengan rata-rata perolehan per bulan sebesar Rp 250 juta. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah donatur meningkat, rata-rata donasi per donatur mengalami peningkatan. Di sisi lain, LAZNAS Nurul Hayat Madiun mencatat jumlah donatur yang jauh lebih besar dibanding BAZNAS Kabupaten Madiun, yaitu sebanyak 15.079 donatur pada 2023, dengan total perolehan dana mencapai Rp.9.752.562.610. Pada tahun 2024, jumlah donatur meningkat menjadi 15.825 orang, tetapi total dana yang dikumpulkan meningkat menjadi Rp. 10.650.755.607, dengan rata-rata perolehan per bulan berkisar antara Rp 500 juta hingga Rp 700 juta. Penurunan total perolehan dana meskipun jumlah donatur bertambah mengindikasikan adanya perubahan dalam pola donasi, di mana donasi per individu kemungkinan lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.[308]

BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki target tahunan dalam penghimpunan dana zakat, dengan target pada tahun 2025 sebesar Rp4,8 miliar. Pengelolaan dana di BAZNAS Kabupaten Madiun dirancang dengan target

[308] Data pengelolaan dana ZIS di LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan BAZNAS Kabupaten Madiun.

tahunan, yang memberi fleksibilitas kepada donatur dalam menyetor zakat. Berdasarkan data yang diperoleh. Donasi yang dikumpulkan oleh UPZ setiap 3 atau 6 bulan sekali. Selain itu, target utama BAZNAS Kabupaten Madiun adalah ASN dan lebih mengedepankan sinergitas kepada LAZNAS yang ada di wilayah Kabupaten Madiun. Selain itu, yang jadi kendala ketika jumlah donatur turun adalah adalah peralihan status baik yang pensiun ataupun meninggal. Sedangkan, dalam penetapan target LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki target perolehan ke setiap staff fundraiser, yaitu 60 juta setiap bulan dan juga ada target lain ketika target utama terpenuhi. Kendala utama yang dihadapi oleh LAZNAS Kabupaten Madiun adalah siklus donatur dan kinerja fundraiser.

Selain perolehan dari pengelolaan dana ZIS, berikut adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan fundraising BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun :

Tabel 5.2 Biaya Fundraising Tahun 2023 dan 2024

NO	OPZ	BIAYA FUNDRAISING	2023	2024
1	BAZNAS Kab.Madiun	Penyaluran:		
		a. Sektor Pendidikan	Rp 416.338.626	Rp 311.550.100
		b. Sector Kesehatan	Rp 137.300.000	Rp 83.40.000
		c. Sector Kemanusiaan	Rp 1.013.253.865	Rp 1.068.109.608
		d. Sector Ekonomi	Rp 125.520.000	Rp 143.700.000
		e. Sektor Dakwah	Rp 228.330.400	Rp 636.685.400
		Operasional:		
		a. Operasional Kegiatan	Rp 283.923.950	Rp 163.026.400
		b. Operasional SDM	Rp 386.700.500	Rp 381.372.917
Total Biaya			**Rp 2.591.367.341**	**Rp 2.787.844.425**
2	LAZNAS Nurul Hayat Madiun	Penyaluran:		
		f. Sektor Pendidikan	Rp 1.660.759.352	Rp 1.644.312.316
		g. Sector Kesehatan	Rp 350.021.440	Rp 440.873.300
		h. Sector Kemanusiaan	Rp 2.420.309.173	Rp 2.508.513.831
		i. Sector Ekonomi	Rp 8.415.000	Rp 23.567.400
		j. Sektor Dakwah	Rp 1.442.618.392	Rp 1.294.368.165
		Operasional:		
		a. Operasional Kegiatan	Rp 135.088.172	Rp 140.979.654
		b. Operasional SDM	Rp 953.185.275	Rp 959.757.007
		c. Operasional Promosi	Rp 27.817.220	Rp 27.580.300
Total Biaya			**Rp 6,998,214,024**	**Rp 7,039,951,973**

Sumber:Data Pengelolaan dana BAZNAS dan LAZNAS

Pada tahun 2023, BAZNAS Kabupaten Madiun mengalokasikan total Rp 2.591.367.341 untuk biaya fundraising. Penyaluran terbesar terjadi pada sektor kemanusiaan, yaitu sebesar Rp 1.013.253.865, disusul oleh sektor dakwah sebesar Rp 228.330.400, sektor pendidikan sebesar Rp 137.300.000, sektor ekonomi sebesar Rp 125.520.000, dan sektor kesehatan sebesar Rp 416.338.626. Dari sisi operasional, BAZNAS mengalokasikan dana sebesar Rp 283.923.950 untuk kegiatan operasional dan Rp 386.700.500 untuk operasional SDM.. Memasuki tahun 2024, terjadi peningkatan total biaya fundraising menjadi Rp 2.787.844.425, menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp 196.477.084 dibanding tahun sebelumnya. Penyaluran pada sektor kemanusiaan masih mendominasi dengan peningkatan menjadi Rp 1.068.109.608. Yang paling mencolok adalah lonjakan pada sektor dakwah yang naik hampir tiga kali lipat menjadi Rp 636.685.400. Sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masing-masing menerima alokasi sebesar Rp 311.550.100, Rp 83.400.000, dan Rp 143.700.000. Sedangkan pada sisi operasional, dana untuk kegiatan turun menjadi Rp 163.026.400, namun operasional SDM tetap stabil tinggi di angka Rp 381.372.917.

Pada tahun 2023 LAZNAS Nurul Hayat, total biaya fundraising mencapai Rp 6.998.214.024. Dari jumlah tersebut, penyaluran terbesar ada di sektor kemanusiaan sebesar Rp 2.420.309.173, disusul oleh sektor pendidikan sebesar Rp 1.660.759.352, sektor dakwah sebesar Rp 1.442.618.392, sektor kesehatan sebesar Rp 350.021.440, dan sektor ekonomi yang relatif kecil yakni hanya Rp 8.415.000. Biaya untuk operasional kegiatan sebesar Rp 135.088.172, operasional SDM mencapai Rp 953.185.275, dan promosi sebesar Rp 27.817.220. Pada tahun 2024, total biaya fundraising Nurul Hayat sedikit meningkat menjadi Rp 7.039.951.973, naik sebesar Rp 41.737.949 dari tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan pada sektor pendidikan (menjadi Rp 1.644.312.316) dan sektor dakwah (Rp 1.294.368.165), namun sektor kemanusiaan tetap menjadi prioritas dengan peningkatan menjadi Rp 2.508.513.831. Sektor ekonomi mengalami peningkatan dari Rp 8 juta menjadi Rp 23.567.400, meski masih menjadi sektor

dengan alokasi terendah. Dari segi operasional, biaya untuk kegiatan naik tipis menjadi Rp 140.979.654, operasional SDM menjadi Rp 959.757.007, dan promosi sedikit menurun menjadi Rp 27.580.300.

Dari data dua tahun berturut-turut, dapat disimpulkan bahwa, BAZNAS Kabupaten Madiun menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada sektor dakwah, meskipun biaya operasional kegiatan mengalami penurunan. LAZNAS Nurul Hayat Madiun menunjukkan stabilitas tinggi dengan alokasi anggaran besar pada sektor kemanusiaan dan SDM, serta peningkatan perlahan di sektor ekonomi. Secara total, Nurul Hayat mengeluarkan biaya fundraising hampir tiga kali lipat lebih besar dibandingkan BAZNAS, mencerminkan skala program dan jangkauan lembaga yang lebih luas.

Dari hasil penelitian mengenai penerapan metode fundraising pada BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun, dapat disimpulkan bahwa kedua lembaga memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengumpulkan dana zakat dan donasi. BAZNAS Kabupaten Madiun lebih mengandalkan metode indirect fundraising, seperti kampanye media sosial dan penggunaan QRIS, yang memungkinkan mereka menjangkau masyarakat luas namun dalam penerapan direct fundraising perlu ditingkatkan.[309] Sementara itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih fokus pada direct fundraising[310] melalui kegiatan *personal selling* dan jemput donasi, yang meskipun membangun hubungan personal, membutuhkan sumber daya manusia yang cukup besar dan biaya operasional yang tinggi. Dan ada inovasi baru pada LAZNAS Nurul Hayat yaitu menggabungkan kedua metode direct dan indirect fundraising.

Rumusan masalah ini mengkaji perbandingan metode fundraising antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Masing-masing organisasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam metode fundraising

[309] Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*. 66.
[310] Abidin,67.

maupun keunggulan dan kekurangan yang terkait dengan masing-masing metode tersebut,yaitu:

Tabel 5. 3 Analisis Komparasi Metode Fundraising

Metode Fundraising	BAZNAS Kab.Madiun	LAZNAS Nurul Hayat Madiun
Direct Fundraising	BAZNAS pada pengelolaan dana ZIS dengan pembentukan UPZ melalui instruksi bupati madiun, membuka konter pada acara atau kegiatan tertentu, layanan jemput donasi apabila dibutuhkan	LAZNAS Nurul Hayat pada pengelolaan dana ZIS dengan Direc Mail dan pertemuan langsung.
Indirect Fundraising	*image campaign* dengan memanfaatkan media offline maupun online sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat untuk berzakat infaq dan sedekah.	*image campaign* dengan memanfaatkan media offline maupun online sebagai sarana untuk mengedukasi masyarakat untuk berzakat infaq dan sedekah.
Metode Gabungan	Tidak ada metode gabungan	Metode gabungan direct dan indirect fundraising yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun menggabungkan dua pendekatan pengelolaan dana yang saling mendukung melalui program Usaha Bisnis Aqiqah Nurul Hayat.

PONOROGO

BAB VI
PERBANDINGAN PENGELOLAAN DAN PENJAGAAN MUZAKKI ATAU DONATUR ANTARA BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN

A. Paparan Data

1. BAZNAS Kabupaten Madiun

Sebagai lembaga amil zakat yang bertanggung jawab dalam mengelola dana zakat, infaq, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Madiun menerapkan berbagai strategi dalam menjaga hubungan dengan para donatur. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzakki serta memastikan transparansi dalam pengelolaan dana yang diterima.

a. Pelayanan Donatur

1) Publikasi penyaluran melalui media sosial

BAZNAS Kabupaten Madiun memberikan pelayanan yang berorientasi pada kepercayaan muzakki atau donatur. Laporan pentasyarufan zakat dipublikasikan secara berkala melalui media sosial dan situs web resmi agar donatur dapat mengetahui bagaimana dana yang telah mereka berikan digunakan untuk program-program sosial. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, BAZNAS Kabupaten Madiun juga menjaga kepercayaan donatur atau muzakki dengan mempublikasikan secara berkala kegiatan pentasyarufan dana ZIS ke masyarakat yang membutuhkan melalui media social berupa WhatsApp atau Instagram pribadi milik BAZNAS Kabupaten Madiun atau melalui staff dan relawan. Publikasi tersebut berupa foto-foto dan video pemberian atau petasyarufan dana zakat infaq sedekah misalnya, pentasyarufan bantuan ke masyarakat yang terdampak banjir di Kabupaten Madiun, pentasyarufan beasiswa

pendidikan melalui program SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) dan lain sebagainya.[311]

2) Mengikutsertakan Muzakki dalam penyaluran.

Terkadang BAZNAS Kabupaten Madiun mengajak donatur untuk terlibat langsung dalam proses penyaluran zakat, misalnya dengan mengundang mereka untuk hadir pada acara santunan anak yatim atau program penyaluran bantuan lainnya. Bahkan tidak jarang ada donatur yang menawarkan diri untuk memberikan santunan kepada anak yatim ketika ada kegiatan atau event tertentu Dengan mengajak donatur terlibat langsung, BAZNAS berharap dapat mempererat hubungan dengan donatur dan memberikan pengalaman yang lebih mendalam tentang kebermanfaatan zakat yang disalurkan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono :[312]

> "*kita dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh masyarakat selalu mengedepankan prinsip kepercayaan. Trust menjadi hal yang paling penting bagi kami. Usaha kami untuk menarik kepercayaan donatur/muzakki ya dengan mengundang muzakki untuk bisa bergabung dan memberikan santunan jika mau. Bahkan malah tidak sedikit muzakkii datang sendiri dan memberikan bantuan santunan ke anak yatim dan beliau sendiri yang memberikannya*"

3) Komunikasi dengan Muzakki atau donatur

Selain itu, BAZNAS menyediakan layanan komunikasi 24 jam melalui telepon dan WhatsApp bagi muzakki yang membutuhkan informasi atau ingin berkonsultasi mengenai kewajiban zakat mereka**.** BAZNAS juga memanfaatkan media sosial dan WhatsApp sebagai media komunikasi. Komunikasi yang terbuka

PONOROGO

[311] Observasi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[312] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

ini bertujuan untuk memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan di kalangan donatur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono, yaitu:[313]

> "*bahkan waktu malam hari juga ada yang WA atau telefon saya terkait dengan bantuan donasi dan zakat, jadi saya stay di WA hampir 24 jam tetap menerima konsultasi terkait dengan zakat dan infaq dan untuk memudahkan pengkoordinasian kita membuat grup WA di setiap masing-masing daerah*"

Dalam upaya meningkatkan komunikasi dan keterlibatan donatur, BAZNAS memanfaatkan grup WhatsApp sebagai sarana sosialisasi program. Melalui platform ini, donatur dapat memperoleh informasi terkini mengenai kegiatan BAZNAS, program pentasyarufan dana, serta ajakan untuk terus berkontribusi dalam program zakat dan infaq. Selain itu untuk mempermudah pengelolaan zakat, BAZNAS Kabupaten Madiun juga memanfaatkan data berbasis wilayah, seperti hasil wawancara dengan Ismono:[314]

> *"dalam pengelolaannya kami membuat grub WA yang memiliki nama-nama untuk sesuai dengan lokasinya mbak. Ada grub WA yang diberi nama Gedang Losari, dengan kepanjangannya mencakup wilayah di Kecamatan Geger, Dagangan, Dolopo dan Kebonsari. Ada lagi yaitu, Jiwabalemangore, kepanjangannya mencakup Kecamatan Jiwan, Balerejo, Madiun dan Kare. Dan Sarangpilangjayasari, yaitu Kecamatan Saradan, Pilangkenceng, Mejayan dan Wonoasri."*

Berdasarkan hasil wawancara tersebut tercatat dalam grup WhatsApp berdasarkan wilayah kecamatan, seperti *SARANGPILANGJAYASAR*I yaitu Kecamatan Saradan, Kecamatan Pilangkenceng, Kecamatan Mejayan dan Kecamatan Wonoasri. *GEDANG LOSARI* yaitu Kecamatan Geger, Kecamatan Dagangan, Kecamatan Dolopo dan Kecamatan Kebonsari. Selain itu, grub

[313] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

[314] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

WhatsApp *JIWABALEMANGORE* yang meliputi Kecamatan Jiwan, Kecamatan Balerejo, Kecamatan Madiun dan Kecamatan Kare. Dengan demikian, mereka dapat lebih mudah mengidentifikasi calon donatur di setiap daerah, baik dari kalangan ASN maupun masyarakat umum yang ingin berinfak secara sukarela. Hal itu sesuai dengan hasil wawancara oleh Afifudin:[315]

> *"pembuatan grub WA itu gunanya untuk mempermudah kami dalam berkomunikasi mbak. Apabila sudah waktunya untuk melakukan pengelolaan atau program terbaru, kami koordinasi di grub WA tersebut dan apabila ada yang ingin berzakat dari kalangan umum grub WA itu sangat membantu, karena nomor kontak kami juga masuk ke dalam grub tersebut."*

4) Pemberian tanda terima dan keamanan data

Untuk memastikan akuntabilitas, setiap transaksi yang dilakukan oleh donatur akan mendapatkan tanda terima resmi sebagai bukti pembayaran zakat maupun infaq. BAZNAS juga menunjukkan apresiasi kepada para donatur dengan mendoakan mereka secara langsung**,** baik dalam komunikasi pribadi maupun dalam kegiatan sosial. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara dengan Afif Udin :[316]

> *"masyarakat juga bisa untuk berdonasi atau berzakat di BAZNAS Kabupaten Madiun, nanti akan diberikan formulir data muzakki dan setelah selesai akan kami berikan kwitansi sebagai tanda bukti pembayaran dan kalau online melalui transfer akan kami kirim melalui WA apabila ada konfirmasi sebelumnya dan tidak lupa untuk mendoakan muzakki atau donatur"*

Selain itu, kepercayaan adalah elemen fundamental dalam menjaga hubungan yang baik dengan donatur. BAZNAS juga menjaga kerahasiaan dan keamanan data donatur dengan sangat ketat. Semua data yang diterima dari

[315] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 5 Desember 2024.

[316] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

donatur disimpan dengan aman dan tidak digunakan untuk tujuan lain selain untuk pengelolaan zakat. Keamanan data ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan yang telah dibangun. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono:[317]

> "*data masuk ke aplikasi SIMBA nanti terkumpulnya di BAZNAS Pusat, dan mohon maaf untuk data tidak semua orang bisa mengaksesnya, harus ada persetujuan dari Bapak Bupati Kabupaten Madiun karena data ini bersifat rahasia*"

b. Program Loyalitas Donatur

1) Pemberian penghargaan dan hadiah

Apresiasi merupakan salah satu strategi penting yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan muzakki dan donatur. Dengan memberikan penghargaan dan perhatian khusus kepada mereka yang berkontribusi, BAZNAS berharap dapat meningkatkan kepuasan donatur, memperkuat hubungan, dan mendorong mereka untuk terus berpartisipasi dalam program-program zakat. BAZNAS Kabupaten Madiun memberikan penghargaan khusus kepada donatur yang rutin berzakat dan berinfaq. Hal ini bertujuan untuk mengapresiasi kontribusi mereka yang berkelanjutan dan memastikan bahwa mereka merasa dihargai atas partisipasi mereka. Penghargaan ini bisa berupa sertifikat, piagam, atau bahkan pengumuman melalui media sosial untuk memberikan pengakuan publik terhadap kontribusi mereka. Penghargaan ini tidak hanya meningkatkan kepuasan donatur, tetapi juga mendorong donatur lain untuk lebih aktif berpartisipasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono:[318]

> *"Kami memberikan penghargaan kepada instansi yang selalu aktif dan tepat waktu dalam menyalurkan zakat. Penghargaan ini penting sebagai bentuk terima kasih kami atas komitmen mereka,"*

[317] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

[318] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

Selain itu, sebagai bentuk apresiasi terhadap para donatur, BAZNAS Kabupaten Madiun menyediakan kalender eksklusif setiap akhir tahun yang diberikan kepada muzakki. Kalender ini tidak hanya berfungsi sebagai media promosi lembaga, tetapi juga sebagai pengingat bagi para donatur mengenai pentingnya berzakat dan berbagi kepada sesama. Dengan adanya strategi pelayanan dan program loyalitas ini, BAZNAS Kabupaten Madiun berupaya untuk menjaga kepercayaan dan meningkatkan keterlibatan donatur dalam mendukung berbagai program sosial. Melalui pendekatan yang transparan, komunikasi yang aktif, serta bentuk apresiasi yang diberikan, diharapkan para muzakki dan donatur tetap berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengelolaan zakat dan infaq guna mendukung kesejahteraan masyarakat. hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono, yaitu:[319]

> *"Kami ingin para muzakki tetap merasa dihargai dan untuk terus menyambung silaturahmi. Oleh karena itu, kami memberikan kalender setiap akhir tahun sebagai bentuk penghargaan dan pengingat pentingnya berbagi,"*

2. LAZNAS NURUL HAYAT

a. Pelayanan Donatur

1) Kemudahan pembayaran dan bukti tanda terima

Dalam upaya membangun kepercayaan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan filantropi, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menerapkan berbagai strategi pelayanan donatur yang komprehensif. Salah satu bentuk layanan utama yang diberikan adalah kemudahan dalam proses donasi melalui berbagai metode pembayaran. Nurul Hayat menyediakan opsi donasi melalui kunjungan langsung oleh fundraiser, transfer bank, hingga program kencleng yang diperuntukkan bagi anak-anak sebagai bentuk edukasi sejak dini mengenai pentingnya berbagi. Dengan adanya variasi metode ini, donatur dapat memilih

[319] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

cara yang paling sesuai dan nyaman dalam menyalurkan zakat, infaq, maupun sedekah.

Selain kemudahan dalam metode pembayaran, Nurul Hayat juga memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh donatur terdokumentasi dengan baik melalui bukti pembayaran resmi. Donatur yang berdonasi secara tunai akan menerima kwitansi fisik sebagai tanda terima, sedangkan bagi yang melakukan transfer atau pembayaran digital, bukti transaksi dikirimkan melalui WhatsApp atau email. Dengan adanya dokumentasi ini, Nurul Hayat menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang diterima dari para donatur.

2) Publikasi penyaluran dana melalui media sosial dan komunikasi donatur

Sebagai bentuk tanggung jawab kepada para donatur, LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga secara rutin mempublikasikan laporan penggunaan dana melalui media sosial dan situs web resmi. Laporan ini mencakup informasi mengenai pentasyarufan zakat, infaq, dan sedekah kepada penerima manfaat. Berdasarkan hasil observasi, kegiatan pentasyarufan dana di publikasikan melalui media social resmi LAZNAS Nurul Hayat maupun staff fundraiser, seperti Instagram, WhatsApp Story dan lain lain. Hal tersebut bertujuan agar setiap donatur bisa memantau dan mengawasi pengelolaan dana zis yang dikelola oleh LAZNAS Nurul Hayat. LAZNAS Nurul Hayat Madiun sangat memprioritaskan komunikasi yang terbuka dan rutin dengan muzakki dan donatur. Melalui komunikasi tersebut, LAZNAS Nurul Hayat dapat memperlihatkan dampak dari donasi yang diberikan, serta informasi terkait kebutuhan mendesak yang membutuhkan dukungan lebih. NH menggunakan berbagai saluran komunikasi seperti WhatsApp. Di samping itu, guna mempererat hubungan dengan para

PONOROGO

donatur, Nurul Hayat menyediakan layanan konsultasi yang dapat diakses melalui telepon atau WhatsApp. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirul :[320]

> *"Kami memastikan untuk tetap berkomunikasi secara berkala dengan donatur. Kami tidak hanya menunggu mereka untuk berdonasi, tetapi kami juga memberikan update terkait program-program yang mereka dukung,"*

Selain komunikasi melalui media digital, fundraiser Nurul Hayat juga aktif melakukan kunjungan langsung ke rumah donatur. Layanan ini memungkinkan donatur untuk berkonsultasi terkait kewajiban zakat serta memperoleh informasi mengenai program yang sedang berjalan Kunjungan ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan donasi, tetapi juga sebagai upaya dalam membangun kedekatan emosional antara lembaga dan donatur. Apabila ada donatur atau muzakki yang kurang nyaman apabila dikunjungi oleh staff fundraiser LAZNAS Nurul Hayat Madiun akan diberikan pilihan berupa melalui transfer langsung ke bank resmi LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Untuk pemberian majalahnya akan dikirim melalui jasa kurir.[321] Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirul :[322]

> "*Kami sangat mengutamakan pendekatan personal, karena banyak donatur yang merasa lebih nyaman jika mereka bisa berbicara langsung dengan kami. Kami ingin donatur merasa dihargai dan bagian dari keluarga besar NH. Tapi juga ada donatur yang ketika kita datangi merasa kurang nyaman, sehingga kita berikan alternative untuk berdonasi lewat online saja. Untuk majalahnya akan kami kirimkan ke alamat rumahnya.*"

b. Program Loyalitas Donatur

---

[320] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 12 November 2024.

[321] Observasi *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 15 Desember 2024.

[322] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

1) Pemberian Majalah

Sebagai bentuk penghargaan terhadap donatur yang telah secara konsisten berkontribusi dalam kegiatan zakat, infaq, dan sedekah, LAZNAS Nurul Hayat Madiun mengembangkan berbagai program loyalitas yang bertujuan untuk memperkuat hubungan jangka panjang dengan para donatur. Salah satu bentuk apresiasi yang diberikan adalah penerbitan majalah *Hikmah Nurul Hayat* dan *Anas (Anak Sholeh)*, yang berisi berbagai informasi edukatif mengenai nilai-nilai filantropi dalam Islam, kisah-kisah inspiratif, serta laporan kegiatan lembaga. Majalah ini tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi antara Nurul Hayat dan donatur, tetapi juga sebagai sarana edukasi dalam meningkatkan pemahaman keagamaan dan sosial bagi masyarakat luas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirul :[323]

> *"Majalah kami tidak hanya berisi laporan, tetapi juga berisi nilai-nilai yang kami ingin tanamkan kepada donatur, seperti pentingnya menolong sesama dan memperluas wawasan keislaman. Kami ingin donatur merasa bagian dari perjalanan yang lebih besar,"*

Gambar 6.1 Majalah LAZNAS Nurul Hayat Madiun

[323] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan donatur Nurul Hayat Madiun, Tri widyawati:[324]

> "*saya baru beberapa bulan menjadi donatur rutin di Nurul Hayat Madiun dan pada bulan Desember kemarin saya mendapatkan kiriman Majalah sejumlah 3 buku"*

2) Pengadaan kegiatan keagamaan

Selain itu, Nurul Hayat secara berkala menyelenggarakan berbagai acara keagamaan dan pelatihan eksklusif yang diperuntukkan bagi para donatur. Kegiatan ini meliputi kajian keislaman, pengajian rutin, serta pelatihan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan serta keterlibatan donatur dalam aktivitas filantropi. Dengan adanya program ini, diharapkan donatur tidak hanya sekadar memberikan donasi secara finansial, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi zakat, infaq, dan sedekah dalam membangun kesejahteraan sosial. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirul Rohman, yaitu:[325]

> "*Kami di Nurul Hayat tidak hanya berfokus pada penggalangan dana, tetapi juga ingin membangun hubungan yang lebih erat dengan para donatur. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah menyelenggarakan berbagai acara keagamaan dan pelatihan eksklusif secara berkala. Kegiatan ini mencakup kajian keislaman, pengajian rutin, serta pelatihan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan keterlibatan donatur dalam aktivitas filantropi. Dengan adanya kegiatan ini, kami berharap para donatur tidak hanya berperan sebagai penyumbang dana, tetapi juga lebih memahami esensi zakat, infaq, dan sedekah dalam Islam serta dampaknya terhadap masyarakat yang membutuhkan."*

[324] Tri Widyawati, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 19 November 2024.

[325] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

E. Analisis Data

Setiap lembaga zakat tentunya memiliki cara yang berbeda-beda dalam menjaga dan mengelola muzakkinya masing-masing. Pengelolaan dan penjagaan donatur atau muzakki adalah aspek penting dalam strategi fundraising, terutama bagi lembaga amil zakat.[326] BAZNAS Kabupaten Madiun menjaga dan mengelola muzakkinya bertujuan untuk menambah kepercayaan terhadap lembaga.[327] meliputi publikasi penyaluran melalui media sosial, mengikutsertakan muzakki dalam penyaluran, komunikasi yang baik dengan muzakki atau donatur, pemberian tanda terima dan menjamin keamanan data, memberikan penghargaan bagi lembaga dan kalender.[328] Pada LAZNAS Nurul Hayat Madiun menjaga dan mengelola muzakki atau donaturnya bertujuan untuk menjadikan muzakki semakin loyal dan meningkatkan citra lembaga di masyarakat, yang meliputi kemudahan pembayaran dan bukti tanda terima, Publikasi penyaluran dana melalui media sosial dan kunjungan ke donatur, keamanan data, pemberian hadiah dan mengikutsertakan donatur atau muzakki pada acara lembaga.[329]

Penjagaan dan pengelolaan donatur menjadi aspek penting dalam operasional lembaga zakat. Kedua lembaga yang diteliti, yaitu BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun**,** telah menerapkan berbagai strategi untuk menjaga hubungan baik dengan donatur mereka. Berdasarkan hasil penelitian dan teori-teori terkait, analisis ini memalai dimensi *Relationship Marketing* menurut Morgan dan Hunt yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah *Trust* dan *Commitment*.[330] Indikator ini penulis jadikan dasar

---

[326] Abidin, *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*.45.

[327] Titi Rapini Umi Farida Trisnaningtyas, Yurike Meida, "Analisis Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabiitas Pengelolaan Zakat Dan Kualitas Lembaga Amil Zakat," *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2021).

[328] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 November 2024.

[329] Khairul Rohman, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

[330] Robert M Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan" 58, no. Juli (1994): 20–38.

mengingat dua hal tersebut sangat penting bagi lembaga filantropi untuk meyakinkan dan menjalin hubungan baik dengan donatur,[331] yaitu:

1. *Trust* (kepercayaan)

Morgan dan Hunt menekankan bahwa kepercayaan merupakan elemen penting dari komitmen.[332] BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun berkomitmen untuk menjaga kepercayaan donatur atau muzakki dalam pengelolaan dana zakat dan infaq. Dalam aspek kepercayaan, Ndubisi juga menyatakan bahwa kepercayaan dapat dibangun dengan cara menepati janji terhadap pelanggan, memberikan keamanan pada setiap transaksi yang dilakukan, memberikan pelayanan yang berkualitas, menunjukan sikap peduli terhadap pelanggan, dan memberikan rasa aman.[333] Hal ini selaras dengan temuan data oleh peneliti, bahwa ASN atau mayarakat yang melakukan zakat atau infaq di BAZNAS Kabupaten Madiun akan diberikan bukti tanda terima resmi dan BAZNAS juga menunjukkan apresiasi kepada para donatur dengan mendoakan mereka secara langsung. Selain itu, BAZNAS menjamin keamanan data dengan penggunaan aplikasi SIMBA yang hanya bisa diakses oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan tidak semua orang bisa mendapatkan akses mendapatkan data tersebut. Selain itu, LAZNAS Nurul Hayat juga memberikan bukti tanda terima sekaligus apresiasi dengan mendoakan mereka. Selain itu, memprioritaskan pengamanan data donatur dengan membatasi akses kepada informasi sensitif. Selain itu, mereka memastikan bahwa semua donatur mendapatkan bukti transaksi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kepercayaan juga merupakan keyakinan yang dimiliki dalam hubungan dengan orang lain terkait dengan sikap jujur dan saling membantu satu sama lain.[334] Berdasarkan teori kepercayaan yang dikemukakan oleh Johnson dan Kent, kepercayaan dapat dibagi menjadi dua dimensi utama: kepercayaan kognitif dan

---

[331] Nelson Oly Ndubisi, "Relationship Marketing and Customer Loyalty," *Marketing Intelligence and Planning* 25, no. 1 (2007): 98–106, https://doi.org/10.1108/02634500710722425.

[332] Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan."5.

[333] Ndubisi, "Relationship Marketing and Customer Loyalty."4.

[334] Retno Widiyastuti, *Kebaikan akhlak dan budi pekerti* (Semarang: Alprin, 2020) 40.

kepercayaan afektif. Kepercayaan kognitif adalah keyakinan yang didasarkan pada pengetahuan, bukti, dan pengamatan terhadap kompetensi serta keandalan suatu pihak.[335]Dalam konteks BAZNAS, secara berkala mempublikasikan laporan pentasyarufan zakat melalui media sosial dan situs web resmi, melakukan memberikan bukti tanda terima resmi dan penggunaan aplikasi SIMBA yang hanya bisa diakses oleh BAZNAS Kabupaten Madiun.

Ketika ASN Muslim percaya bahwa pembayaran zakat yang mereka lakukan benar-benar disalurkan kepada pihak yang membutuhkan, mereka akan lebih cenderung merasa senang pada kewajiban ini. Dalam hal ini, Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2020[336] dapat dilihat sebagai alat untuk memperkuat kepercayaan ASN. Selain kepercayaan afektif dan kognitif, Johnson dan Kent juga membagi kepercayaan menjadi dua dimensi utama, yaitu narrow-scope trust dan broad-scope trust. Broad-scope trust berfokus pada kepercayaan terhadap sistem sosial atau konteks yang lebih luas, seperti kebijakan pemerintah atau institusi yang mengatur pengelolaan zakat di masyarakat. Broad-scope trust terlihat pada tingkat kepercayaan ASN terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang memberi legitimasi dan mendukung implementasi zakat dan infaq di lingkungan pemerintahan. ASN percaya bahwa kebijakan Bupati Madiun yang mendorong pembayaran zakat dan infaq ini memiliki dasar yang sah dan bertujuan untuk menyalurkan dana tersebut kepada pihak yang berhak melalui pengelolaan yang transparan dan akuntabel.

Kepercayaan ini diperkuat oleh peran sistem pemerintahan yang mengatur dan mengawasi proses tersebut, memberikan keyakinan bahwa dana zakat dan infaq akan digunakan secara efisien sesuai dengan tujuan sosial yang diinginkan. Secara keseluruhan, penerapan instruksi Bupati Madiun untuk pembayaran zakat dan infaq oleh ASN menggambarkan kepercayaan kognitif mempublikasikan laporan pentasyarufan zakat melalui media sosial dan situs web resmi dan

[335] Devon Johnson and Kent Grayson, "Cognitive and Affective Trust in Service Relationships," *Journal of Business Research* 58, no. 4 (2005): 500–507, https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00140-1.

[336] Instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2020, "*Pembentukan Unit Pengelola Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dan Pemerintah Desa Di Kabupaten Madiun*."

instruksi Bupati Madiun yang pada akhirnya memperkuat broad-scope trust antara ASN dengan lembaga pengelola zakat di Kabupaten Madiun.

Sama halnya dengan LAZNAS Nurul Hayat Madiun secara rutin membagikan foto dan video dokumentasi penyerahan bantuan kepada mustahik sesuai dengan program yang dilaksanakan. Morgan dan Hunt juga menunjukkan bahwa komitmen muncul ketika pihak-pihak yang terlibat melihat nilai dalam hubungan yang berkelanjutan.[337] Melalui publikasi rutin di media sosial, LAZNAS Nurul Hayat Madiun bukan hanya berusaha mempertahankan donatur yang sudah ada, tetapi juga menjangkau calon donatur baru. Dengan memanfaatkan foto dan video sebagai bentuk komunikasi yang menarik, mereka menciptakan hubungan yang tidak hanya berorientasi pada transaksi sesaat, melainkan hubungan yang terus berkembang.[338]

Menurut teori Johnson dan Kent, kepercayaan kognitif berkaitan dengan keyakinan yang didasarkan pada bukti yang ada, sementara kepercayaan afektif lebih terkait dengan ikatan emosional yang terbangun dalam hubungan tersebut. Pada kasus LAZNAS Nurul Hayat, kepercayaan kognitif dibangun melalui pemberian bukti tanda terima, penggunaan aplikasi untuk keamanan data, dokumentasi berupa foto dan video penyerahan bantuan yang dibagikan melalui media sosial memberikan transparansi dan memperkuat keyakinan para donatur bahwa organisasi ini dapat diandalkan. Dengan melihat bukti-bukti tersebut, para donatur merasa yakin bahwa kontribusi mereka tidak sia-sia dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

Selain itu, kepercayaan afektif juga terbangun melalui komunikasi yang lebih personal dan emosional dibangun melalui tindakan nyata yang dilakukan oleh staff fundraiser, seperti kunjungan rutin setiap bulan ke donatur. Selain itu, ketika donatur melihat dampak langsung dari bantuan yang mereka berikan, mereka merasa lebih terhubung secara emosional dengan organisasi dan misi sosial yang dijalankan. Pemberian dokumentasi yang memperlihatkan penerima

[337] Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan."4.

[338] Ambar Lukitaningsih, "Perkembangan Konsep Pemasaran: Implementasi Dan Implikasinya," *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 3, no. 1 (2013): 21, https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.85.

bantuan yang merasakan manfaat dari sumbangan tersebut menciptakan ikatan emosional yang mendalam antara donatur dan organisasi. Rasa dihargai dan diakui ini membuat donatur merasa lebih terhubung dengan tujuan yang lebih besar, yaitu membantu mereka yang membutuhkan.

Hendri berpendapat bahwa melaporkan langsung dalam bentuk video ke donatur agar mendapatkan kepercayaan mereka terhadap LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Selain itu, Ismono juga menyampaikan bahwa yang menjadi ujung tombak dari BAZNAS Kabupaten Madiun adalah kepercayaan. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ade Elpina tentang Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan membayar zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga telah menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk membayar zakat.[339] Hal tersebut diperkuat dengan pendapat Morgan dan Hunt bahwa hubungan konsumen dan perusahaan memerlukan kepercayaan untuk bisa menjadi suatu hubungan jangka panjang.[340]

Berdasarkan pemaparan kepercayaan diatas bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun menunjukkan perbedaan kegiatan yang dilakukan dalam menjaga kepercayaan donatur. BAZNAS Kabupaten Madiun menerapkan kepercayaan kognitif dan Broad-scope trust menurut Johnson dan Kent. selain itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menerapkan kepercayaan Kognitif dan afektif kepada pada donatur mereka. Sehingga LAZNAS Nurul Hayat lebih mengedepankan sisi emosional dari donatur mereka dalam kegiatan fundraising. Oleh karena itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun tingkat keaktifan yang lebih tinggi dalam melakukan kunjungan kepada donatur dibandingkan dengan BAZNAS melalui pendekatan langsung atau kunjungan langsung ke para donatur. Pendekatan langsung ini memungkinkan LAZNAS untuk membangun hubungan yang lebih personal dengan para donatur.

[339] Ade Elpina, "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di (Baznas) Kabupaten Lima Puluh Kota" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/34.

[340] Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan."5.

Menurut teori *Commitment-Trust* yang dikembangkan oleh Morgan dan Hunt, hubungan yang sukses dalam organisasi bergantung pada dua faktor utama yaitu komitmen dan kepercayaan. Selain itu, Ndubisi dalam penelitiannya tentang *relationship marketing* mengungkapkan bahwa komunikasi yang konsisten dan hubungan yang terjaga dengan baik dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi dan mendalam, yang pada gilirannya mendorong komitmen dan loyalitas yang lebih besar dari donatur.[341]

2. *Commitment* (komitmen)

Komitmen merupakan faktor penting dalam menentukan kekuatan hubungan pemasaran.[342] Selain itu, komitmen juga menjadi konstruksi yang berguna untuk mengukur kemungkinan loyalitas pelanggan[343] serta memprediksi frekuensi pembelian di masa depan.[344]Komitmen merupakan suatu keyakinan antara pihak terkait yang menginginkan adanya hubungan yang terus menerus, dan dinilai penting dalam rangka menjaga hubungan tersebut. Dalam konteks penjagaan dan pengelolaan donatur atau muzakki, komitmen memainkan peran yang sangat penting. Pada temuan data dilapangan BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun sama-sama memiliki komitmen dalam penjagaan dan pengelolaan donatur, yaitu :

a. BAZNAS Kabupaten Madiun

Dalam menganalisis data yang telah diperoleh menggunakan teori komitmen dari Allen dan Meyer yaitu komitmen afektif, komitmen normatif, dan komitmen kalkulatif.[345] Menurut data yang peneliti peroleh BAZNAS Kabupaten

---

[341] Ndubisi, "Relationship Marketing and Customer Loyalty."6.

[342] Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan."6.

[343] Gregory T. Gundlach, Ravi S. Achrol, and John T. Mentzer, "The Structure of Commitment in Exchange," *Journal of Marketing* 59, no. 1 (1995): 78, https://doi.org/10.2307/1252016.

[344] F Robert Dwyer, Paul H Schurr, and Sejo Oh, "Developing Buyer-Seller," *Journal of Marketing* 51, no. 2 (1987): 11–27, https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002224298705100202.

[345] John Wiley & Sons, *Personnel Psychology and Human Resources Management: A Reader for Students and Practitioners* (Inggris, 2015),

Madiun menerapkan Komitmen Normatif yaitu berhubungan dengan perasaan kewajiban moral atau etika untuk tetap loyal terhadap organisasi atau kewajiban tertentu. Bagi ASN yang terikat pada kewajiban zakat, komitmen normatif dapat dilihat dari bagaimana mereka memandang kewajiban ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan agama mereka. Dalam hal ini, instruksi Bupati Nomor 5 Tahun 2020 berfungsi untuk menegaskan bahwa zakat bukan hanya kewajiban pribadi, tetapi juga kewajiban yang perlu diikuti oleh seluruh ASN. Oleh karena itu, ASN yang merasa ada kewajiban moral untuk memenuhi kewajiban zakat, meskipun mungkin tidak ada paksaan langsung, akan terus melaksanakan kewajiban ini karena merasa harus melakukannya. Namun, tentu ada penghargaan tertentu untuk menambah loyalitas ASN. Selaras dengan Dwyer, Penghargaan sebagai pengakuan terhadap loyalitas merupakan salah satu cara untuk memperkuat komitmen.[346]

Untuk muzakki pada kalangan masyarakat, BAZNAS menjaga komitmen muzaki melalui pelayanan yang terstruktur dan komunikasi yang aktif. Dengan memberikan pelayanan administratif dengan baik dan mempublikasikan laporan penggunaan dana zakat melalui media sosial dan situs web, BAZNAS memberikan bukti yang nyata kepada muzaki bahwa dana mereka digunakan dengan benar dan efisien. Hal ini sesuai dengan teori komitmen, dimana transparansi dalam pengelolaan dana memperkuat hubungan dan loyalitas.[347] Hal tersebut juga selaras dengan pendapat menurut Pasuraman, Zethaml, dan Berry bahwa faktor pembentuk loyalitas pelanggan yaitu kepuasan pelanggan.[348] Muzaki merasa lebih terikat karena mereka bisa melihat langsung dampak dari donasi mereka.

---

https://books.google.co.id/books?id=oJItBgAAQBAJ&dq=John+P+Meyer,++and+N.+J.+Allen.+%22Organizational+commitment.%22+Personnel+psychology+and+human+resource+management:+A+reader+for+students+and+practitioners+289+(2001).&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

[346] Dwyer, Schurr, and Oh, “Developing Buyer-Seller.”15.

[347] Morgan, “Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan.”8.

[348] L. Jean Harrison-Walker, "The measurement of word-of-mouth communication and an investigation of service quality and customer commitment as potential antecedents." *Journal of service research* 4.1 (2001): 60-75.

Selain itu, partisipasi Muzakki dalam Penyaluran Zakat. Mengajak muzaki terlibat langsung dalam kegiatan penyaluran zakat seperti santunan anak yatim atau program lainnya menunjukkan upaya BAZNAS untuk memperdalam hubungan dengan muzaki. Hal ini mendukung teori bahwa komitmen yang dibangun melalui partisipasi aktif akan meningkatkan loyalitas.[349] Hal tersebut juga selaras dengan data yang peneliti peroleh bahwa BAZNAS menawarkan komunikasi 24 jam dengan muzaki melalui WhatsApp dan telepon. Namun, pada nomor staff pengelolaan. Keterbukaan dalam komunikasi memungkinkan muzaki untuk merasa dihargai dan dipercaya. Ini penting untuk menjaga komitmen muzaki, karena hubungan yang baik dan komunikasi yang berkala menjadi fondasi utama dari loyalitas.[350] Pemberian penghargaan seperti sertifikat dan kalender sebagai bentuk apresiasi kepada muzaki yang rutin berzakat membantu meningkatkan komitmen jangka panjang.

b. LAZNAS Nurul Hayat

1) Penguatan Akuntabilitas dan Transparansi

Dalam menganalisis data tentang penyediaan berbagai metode pembayaran oleh LAZNAS Nurul Hayat dengan menggunakan teori komitmen menurut Allen dan Meyer. Menurut Allen dan Meyer, penyediaan berbagai metode pembayaran oleh LAZNAS Nurul Hayat memperkuat komitmen afektif. Melalui kemudahan akses dalam berdonasi, muzaki merasa lebih terhubung secara emosional dengan lembaga zakat (komitmen afektif).[351] Analisis ini akan menggambarkan bagaimana pendekatan fleksibel dalam metode pembayaran dapat memperkuat komitmen muzaki terhadap lembaga zakat ini. Komitmen afektif berhubungan dengan keterikatan emosional muzaki terhadap lembaga zakat.[352] Muzaki yang memiliki komitmen afektif tinggi akan merasa memiliki hubungan pribadi dan

[349] Gundlach, Achrol, and Mentzer, “The Structure of Commitment in Exchange.”78.

[350] Morgan, “Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan.”8.

[351] Meyer, John P., and N. J. Allen. "*Organizational commitment."* Personnel psychology and human resource management: A reader for students and practitioners 289 (2001): 342.

[352] Ibid,342.

emosional dengan lembaga tersebut.[353] Penyediaan berbagai metode pembayaran oleh LAZNAS Nurul Hayat, baik offline maupun online, dapat memperkuat komitmen afektif muzaki, karena mereka merasa lebih dihargai dan diperhatikan dalam proses berdonasi.[354]

Selain itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga memiliki fasilitas penyediaan formulir data donatur, bukti tanda terima ZIS, serta apresiasi terhadap donatur. Menurut Morgan dan Hunt berfokus pada hubungan yang dibangun antara organisasi dan konsumen atau pihak terkait,[355] dalam hal ini adalah muzaki dan LAZNAS Nurul Hayat. Menurut teori ini, komitmen akan terbentuk ketika ada dua elemen penting kepercayaan dan keinginan untuk melanjutkan hubungan jangka panjang.[356] Penyediaan formulir data donatur dan bukti tanda terima akan meningkatkan kepercayaan muzaki terhadap lembaga ini. Muzaki merasa lebih aman dan yakin bahwa sumbangan mereka diterima dengan baik. Melalui pemberian doa dan majalah kepada donatur rutin, LAZNAS Nurul Hayat menunjukkan perhatian dan penghargaan terhadap muzaki. Hal ini juga selaras dengan komitmen afektif menurut Allen bahwa berhubungan dengan keterikatan emosional muzaki terhadap lembaga.[357] Dengan menyediakan doa dan majalah, LAZNAS Nurul Hayat berusaha memperkuat komitmen afektif muzaki, karena mereka merasa dihargai dan diperhatikan oleh lembaga tersebut. Doa yang dipanjatkan dan majalah yang diberikan berfungsi untuk memperdalam hubungan emosional, membuat muzaki merasa lebih terhubung dengan lembaga zakat ini.

2) Penguatan *Personal Selling* dan Sosialisasi.

---

[353] H Nur'aini and M R Ridla, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi," *Jurnal Md*, 2015, 207–28, http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/download/648/585.

[354] Sumarjiyanto Nugroho Benedictus Maria and Tri Widayati, "Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Ekonomi," *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2020): 2407–263, https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3801.

[355] Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan."8.

[356] Darman Syarif Ria Mardiana Yusuf, *Komitmen Organisasi* (Makasar: Nas Media Pustaka, 2018).40.

[357] Meyer, John P., and N. J. Allen. *Organizational commitment*. 6

LAZNAS Nurul Hayat secara rutin mempublikasikan laporan penggunaan dana melalui berbagai saluran media sosial dan situs web resmi mereka. Pemanfaatan platform digital ini memberikan kemudahan bagi para muzaki untuk memantau alokasi dan penggunaan dana yang mereka salurkan. Komunikasi yang terbuka, baik melalui media digital maupun kunjungan langsung, memperkuat komitmen yang terjalin antara kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan oleh Gundlach yang menekankan pentingnya komunikasi dalam memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan.[358] Selain itu, teori Morgan dan Hunt tentang *Commitment-Trust Theory* menyatakan bahwa hubungan yang sukses antara organisasi dan pihak luar, dalam hal ini muzaki, bergantung pada dua faktor utama komitmen dan kepercayaan.[359] Dengan memastikan keterbukaan informasi, LAZNAS Nurul Hayat mampu memperkuat kedua elemen tersebut.

3) Penguatan Loyalitas

Program Loyalitas Donatur yang dijalankan oleh LAZNAS Nurul Hayat, seperti pemberian majalah dan penyelenggaraan acara keagamaan atau pelatihan sosial secara berkala, menunjukkan upaya aktif lembaga ini dalam mempererat hubungan[360] dengan muzaki. Program-program ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan kepada donatur, tetapi juga berperan dalam memperkaya pengetahuan dan keterlibatan muzaki dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Melalui kegiatan-kegiatan ini, muzaki merasa lebih dihargai dan diakui, yang pada gilirannya memperkuat rasa keterikatan mereka dengan lembaga. Sebagaimana dijelaskan oleh Morgan dan Hunt dalam *Commitment-Trust Theory*, program-program yang membangun kepercayaan dan memperkuat komitmen antara organisasi dan individu dapat menghasilkan hubungan yang lebih kuat dan berkelanjutan.[361] Selain itu, menurut Ndubisi dalam teorinya mengenai

[358] Gundlach, Achrol, and Mentzer, "The Structure of Commitment in Exchange."72.

[359] Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan."8.

[360] J. A Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, "Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships with Risk Taking and Job Performance.," *Journal of Applied Psychology* 92 (4) (2007).

[361] Morgan, "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan."8.

relationship marketing, komunikasi yang efektif dan pembentukan hubungan yang saling menguntungkan dapat meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan atau donatur.[362] Program-program loyalitas yang melibatkan muzaki dalam kegiatan yang bermakna secara sosial dan keagamaan membantu memperkuat ikatan emosional mereka dengan lembaga.

Rumusan masalah ini mengkaji perbandingan metode fundraising antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Masing-masing organisasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam metode fundraising maupun keunggulan dan kekurangan yang terkait dengan masing-masing metode tersebut,yaitu :

Tabel 6.1 Analisis Komparasi Penjagaan dan Pengelolaan Donatur

Relationship Marketing	BAZNAS Kabupaten Madiun	LAZNAS Nurul Hayat Madiun
Kepercayaan (*Trust*)	• Publikasi laporan pentasyarufan zakat melalui media sosial dan website untuk transparansi. • Donatur dapat ikut serta dalam kegiatan penyaluran zakat, meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga. • Keamanan data donatur dijaga melalui aplikasi SIMBA, hanya dapat diakses oleh pihak berwenang. • Pemberian bukti tanda terima resmi kepada donatur sebagai bentuk transparansi. • Doa dan apresiasi diberikan kepada donatur sebagai bentuk penghargaan dan memperkuat hubungan emosional.	• Publikasi laporan penggunaan dana secara rutin melalui media sosial dan platform digital, berupa foto dan video. • Kunjungan langsung ke donatur untuk membangun kepercayaan secara personal. • Pemberian hadiah atau majalah kepada donatur tetap sebagai bentuk apresiasi. • Keamanan data donatur dijaga dengan pembatasan akses informasi sensitif. • Semua transaksi memiliki bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

[362] Dwyer, Schurr, and Oh, "Developing Buyer-Seller."5.

Komitmen (*Commitment*)	• Komitmen terhadap regulasi pemerintah, seperti Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun 2020, yang mewajibkan ASN membayar zakat melalui BAZNAS. • Komitmen dalam menjaga hubungan dengan donatur melalui komunikasi terbuka via WhatsApp dan telepon. • Penghargaan kepada donatur tetap dalam bentuk kalender dan sertifikat sebagai bentuk apresiasi. • Partisipasi donatur dalam acara sosial BAZNAS untuk memperkuat keterikatan dengan lembaga.	• Komitmen dalam menjaga hubungan personal dengan donatur melalui kunjungan langsung dan komunikasi dua arah • Menyediakan kemudahan pembayaran zakat dengan berbagai metode untuk meningkatkan kenyamanan donatur • Pemberian bukti tanda terima serta doa bagi donatur untuk meningkatkan rasa keterikatan dan loyalitas • Program loyalitas donatur, seperti pengajian, pelatihan sosial, dan safari dongeng, untuk memperkuat keterlibatan donatur dalam kegiatan lembaga.

BAB VII
PERBANDINGAN MONITORING DAN EVALUASI STRATEGI *FUNDRAISING* ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH ANTARA BAZNAS KABUPATEN MADIUN DAN LAZNAS NURUL HAYAT MADIUN

A. Paparan Data

1. BAZNAS Kabupaten Madiun

a. Koordinasi staff

1) Rapat rutinan pada hari senin di setiap minggunya

Setiap minggu, BAZNAS Kabupaten Madiun melaksanakan rapat rutin koordinasi staff pada hari Senin sebagai bagian dari upaya untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Rapat ini menjadi ajang untuk memperbaharui informasi, mengevaluasi kemajuan tugas-tugas yang sedang berjalan, dan merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang minggu. Pada rapat rutin ini, seluruh staff yang terlibat dalam kegiatan fundraising, pengelolaan data donasi, dan program sosial berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan tugas masing-masing. Pembahasan dalam rapat meliputi evaluasi kinerja fundraising selama minggu sebelumnya, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono, yaitu:[363]

> "*Tentu, setiap Senin kami adakan rapat rutin yang melibatkan seluruh staff, pengelolaan data donasi, dan program sosial. Rapat ini jadi sarana utama buat memastikan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan. Pertama-tama, kami evaluasi kinerja pengelolaan yang sudah dilakukan minggu sebelumnya. Kami lihat apakah target pengelolaan dana sudah tercapai, dan kalau ada kendala, kami cari solusi bareng-bareng. Selain itu, kami juga bahas langkah-*

[363] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*16 November 2024.

langkah yang perlu diambil untuk minggu depan agar target tetap tercapai. Kami juga nggak lupa untuk mengevaluasi pengelolaan data donasi dan dampak dari program sosial yang sudah dilaksanakan. Rapat ini penting untuk mengevaluasi apa yang sudah berjalan dan merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Dengan rapat rutin ini, kami pastikan semua bagian di BAZNAS terkoordinasi dengan baik dan tahu apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan kami."

Selain itu, rapat ini juga memberikan kesempatan bagi setiap staff untuk memberikan laporan mengenai progres pekerjaan mereka, baik yang berkaitan dengan pelayanan kepada muzakki, pengelolaan data donasi, ataupun pengembangan program sosial. Diskusi terbuka dalam rapat ini memungkinkan adanya pertukaran ide dan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh masing-masing bagian. Rapat rutin ini juga menjadi sarana penting untuk memperkuat komunikasi antar bagian, sehingga seluruh tim memiliki pemahaman yang sama mengenai prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Dengan adanya koordinasi yang baik, BAZNAS Kabupaten Madiun dapat menjalankan program-programnya dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kinerja fundraising dan pelayanan kepada donatur. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin, yaitu:[364]

"*Jadi, rapat ini tuh bukan cuma buat ngecek perkembangan kerjaan, tapi juga buat kasih kesempatan ke setiap staff buat update tentang tugas mereka, misalnya soal pelayanan ke muzakki, pengelolaan data donasi, atau perkembangan program sosial yang lagi dijalankan. Kita bisa ngobrol santai tapi produktif, saling berbagi ide dan cari solusi buat masalah yang muncul di masing-masing bagian. Rapat rutin ini penting banget buat ningkatin komunikasi antar bagian. Jadi, semua tim bisa punya pemahaman yang sama soal prioritas dan apa yang harus kita capai. Dengan koordinasi yang oke, BAZNAS Kabupaten Madiun bisa*

[364] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*21 November 2024.

ngejalanin program-programnya lebih efektif dan efisien, plus tentunya kinerja fundraising dan pelayanan ke donatur juga bisa makin bagus."

Secara keseluruhan, rapat rutin yang diadakan setiap hari Senin ini berfungsi sebagai forum penting untuk memastikan kelancaran alur komunikasi, evaluasi kinerja, dan perencanaan yang matang, yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS.

2) Rapat Kerja Tahunan

Rapat Kerja Tahunan (Raker Tahunan) merupakan kegiatan penting yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun sebagai bagian dari proses evaluasi dan perencanaan strategis untuk tahun berikutnya. Raker ini diadakan dengan tujuan untuk menyusun program kerja, menetapkan target-target pencapaian, serta mengevaluasi kinerja yang telah dicapai selama setahun sebelumnya. Raker Tahunan menjadi ajang untuk memastikan bahwa visi, misi, dan tujuan organisasi tetap relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Pada Raker Tahunan, seluruh pengurus dan staff BAZNAS Kabupaten Madiun berkumpul untuk mendiskusikan berbagai hal terkait dengan program-program yang telah dijalankan, serta merumuskan strategi baru untuk tahun mendatang. Pembahasan utama dalam Raker ini mencakup evaluasi capaian pengelolaan dana zakat, distribusi bantuan sosial, serta pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, Raker juga membahas isu-isu strategis yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada muzakki dan efektivitas penyaluran dana zakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin, yaitu:[365]

"*Jadi, Raker Tahunan itu sebenarnya kegiatan penting banget buat BAZNAS Kabupaten Madiun. Ini adalah momen kita buat ngevaluasi dan juga merencanain strategi buat tahun depan. Tujuan utamanya sih, untuk ngerancang program kerja, nentuin target yang mau dicapai, dan juga*

[365] Afif Udin, Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun*, pada 21 November 2024.

ngecek kinerja kita selama setahun kemarin. Raker ini juga jadi waktu yang tepat buat semua pengurus dan staff BAZNAS kumpul bareng, diskusiin program-program yang udah jalan, dan bikin rencana baru buat tahun depan. Kita bakal bahas banyak hal, mulai dari evaluasi dana zakat yang terkumpul, bantuan sosial yang udah disalurin, sampai pengelolaan dan pelaporan keuangan. Selain itu, kita juga ngobrolin strategi-strategi buat ningkatin pelayanan ke muzakki dan pastiin dana zakat itu disalurin dengan tepat."

Sebagai bagian dari proses evaluasi, Raker Tahunan juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh BAZNAS dalam menjalankan programnya. Dari sini, solusi-solusi yang tepat akan dirumuskan untuk mengatasi masalah tersebut dan mengoptimalkan kegiatan fundraising yang dilakukan oleh BAZNAS. Raker ini tidak hanya bertujuan untuk melakukan evaluasi, tetapi juga untuk memberikan arah yang jelas dalam perencanaan program ke depan, agar setiap program yang dijalankan dapat memberikan dampak sosial yang lebih besar dan lebih tepat sasaran. Selain itu, dalam Raker Tahunan, juga dilakukan penetapan anggaran yang akan digunakan untuk setiap program, serta pembagian tugas yang jelas di antara masing-masing unit. Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling berkoordinasi dengan baik. Raker ini juga menjadi momen untuk memperkuat komitmen dan semangat kerja seluruh anggota BAZNAS Kabupaten Madiun, serta menjaga kesatuan visi dan misi dalam mencapai tujuan jangka panjang.

Secara keseluruhan, Raker Tahunan di BAZNAS Kabupaten Madiun memainkan peranan yang sangat penting dalam proses perencanaan dan evaluasi, dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi, memastikan pengelolaan dana zakat yang transparan dan efisien, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat yang membutuhkan. Dengan melalui kegiatan Raker ini, BAZNAS dapat merancang langkah-langkah strategis yang lebih matang dan efektif dalam melaksanakan tugas-tugas sosialnya.

b. Pelaporan hasil pengelolaan dan penyaluran

1) Pelaporan ke Pemerintah kabupaten

Pelaporan keuangan merupakan bagian penting dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Madiun. Setiap bulan, BAZNAS wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bupati Madiun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan dana yang telah dikumpulkan. Laporan ini mencakup rincian dana yang terkumpul, penggunaan dana untuk berbagai program sosial, serta evaluasi terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh dana zakat dan infaq. Pelaporan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa BAZNAS menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dana zakat. Dengan adanya pelaporan keuangan yang rutin kepada pemerintah, BAZNAS dapat menjaga hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Laporan ini juga menjadi bukti bahwa dana yang dikumpulkan digunakan secara efisien dan tepat sasaran sesuai dengan tujuan awal pengelolaan zakat. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin, yaitu:[366]

> "*Pelaporan keuangan itu penting di BAZNAS Kabupaten Madiun, supaya semuanya transparan dan bisa dipertanggungjawabkan. Setiap bulan, kami harus ngirim laporan keuangan ke Bupati Madiun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang udah terkumpul. Nah, di dalam laporan itu, kami rincikan semua dana yang berhasil dikumpulkan, bagaimana dana itu dipakai buat program sosial, dan juga evaluasi program yang udah dijalankan. Tujuannya, biar semua kegiatan kami sesuai dengan aturan yang berlaku dan orang-orang bisa lihat dengan jelas gimana dana zakat itu digunakan. Dengan laporan rutin ke pemerintah, kami bisa tetap jaga hubungan baik sama pemerintah daerah dan tentunya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap*

[366] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*21 November 2024.

pengelolaan zakat. Ini juga jadi bukti kalau dana yang terkumpul dipakai dengan efisien dan tepat sasaran sesuai tujuan awal pengelolaan zakat."

2) Pelaporan ke masyarakat

Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, BAZNAS Kabupaten Madiun juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada masyarakat mengenai implementasi penyaluran atau pentasyarufan zakat dan infaq kepada pihak yang berhak menerima. Pelaporan ini dilakukan secara terbuka dan transparan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, website, dan publikasi lainnya. Laporan ini mencakup informasi tentang siapa saja yang menerima bantuan, jenis bantuan yang diberikan, serta dampak positif yang dihasilkan dari penyaluran dana zakat dan infaq tersebut.

Dengan adanya pelaporan yang jelas dan mudah diakses oleh masyarakat, BAZNAS dapat menunjukkan kepada para muzakki bahwa dana yang mereka sumbangkan disalurkan dengan tepat kepada mustahik yang membutuhkan. Selain itu, pelaporan kepada masyarakat juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial BAZNAS dalam mengelola dana zakat secara transparan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat. Pelaporan ini juga dapat memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai program-program yang dijalankan oleh BAZNAS, sehingga mereka dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan zakat dan sosial lainnya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Afif Udin, yaitu:[367]

"*Jadi, sebagai lembaga yang mengurusi dana umat, BAZNAS Kabupaten Madiun punya kewajiban buat ngasih laporan ke masyarakat tentang bagaimana kami menyalurkan zakat dan infaq ke yang berhak terima. Laporan ini kami buat transparan banget, dan bisa diakses di media sosial, website, atau publikasi lainnya. Dalam laporan itu, kita jelasin siapa aja yang dapet bantuan, jenis bantuannya apa aja, dan dampak positif yang muncul dari penyaluran dana zakat dan infaq. Jadi, para*

[367] Afif Udin, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun* pada 21 November 2024.

muzakki bisa tahu kalau dana yang mereka kasih tuh sampai ke yang membutuhkan dengan tepat. Pelaporan ini juga jadi bukti kalau kami ngelola dana zakat dengan transparan. Kalau masyarakat tahu gimana prosesnya, mereka jadi makin percaya, dan pastinya bisa lebih aktif ikut berpartisipasi dalam kegiatan zakat atau sosial lainnya."

BAZNAS berkomitmen untuk meningkatkan kualitas program penyaluran dana, seperti program *Kabupaten Madiun Makmur*, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kabupaten Madiun Taqwa berupa program dakwah. Kabupaten Madiun Sehat berupa program kesehatan. Kabupaten Madiun Cerdas berupa program beasiswa pendidikan. Kabupaten Madiun Peduli, yang berfokus pada kemanusiaan.[368] Selain itu, melalui proses evaluasi, BAZNAS Kabupaten Madiun lebih memaksimalkan sumber daya manusia yang ada, yaitu dua fundraiser dan dukungan para relawan serta penambahan UPZ pada instansi-instansi yang belum memiliki UPZ. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono :[369]

"Keberhasilan kami tidak hanya diukur dari jumlah dana, tetapi juga dari dampaknya kepada mustahik. Kami akan terus memperbaiki program penyaluran agar lebih terasa manfaatnya di masyarakat"

BAZNAS juga memastikan bahwa hasil evaluasi memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menampilkan laporan singkat mengenai penyaluran dana di media sosial dan melalui publikasi lainnya.[370] Pendekatan ini bertujuan meningkatkan transparansi dan menunjukkan kepada publik bahwa dana yang terkumpul dikelola dengan baik dan sesuai prinsip syariah. BAZNAS juga mendorong partisipasi aktif dari tokoh masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung

[368] BAZNAS Kabupataen Madiun, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 Desember 2024. https://baznasmadiun.id/tentang-kami/#.

[369] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*19 November 2024.

[370] Observasi, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 21 Desember 2024.

regulasi dan memberikan contoh kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ismono :[371]

> "*harapannya mungkin perlu dukungan dari pihak pihak pimpinan, baik dari bapak Bupati Kabupaten Madiun untuk ikut berpertisipasi dalam publikasi BAZNAS Kabupaten Madiun, artinya mau di foto dan di share supaya masyarakat ikut berzakat atau berinfaq ke BAZNAS Kabupaten Madiun"*

2. LAZNAS NURUL HAYAT

a. Koordinasi staff

Koordinasi antar staff di LAZNAS Nurul Hayat dilakukan melalui rapat-rapat rutin yang terjadwal dengan tujuan untuk memastikan kelancaran operasional dan pencapaian target yang telah ditetapkan. Adanya koordinasi yang baik antar bagian memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih efisien dan efektif dalam menjalankan program-program sosialnya. Terdapat beberapa jenis rapat yang dilaksanakan di LAZNAS Nurul Hayat, yaitu rapat harian, rapat mingguan, dan rapat kerja.

1) Rapat Harian

Rapat harian di LAZNAS Nurul Hayat dilaksanakan dua kali sehari, yakni pada pagi dan sore hari. Rapat pagi bertujuan untuk memberikan briefing mengenai tugas-tugas yang akan dikerjakan sepanjang hari, termasuk prioritas pekerjaan yang harus diselesaikan. Selain itu, rapat pagi juga menjadi kesempatan untuk memantau kesiapan seluruh staff dalam melaksanakan tugas mereka. Sementara itu, rapat sore digunakan untuk mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan pada hari tersebut, mendiskusikan kendala yang muncul, serta mencari solusi yang tepat. Rapat harian ini membantu organisasi untuk tetap fokus dan adaptif terhadap perubahan dan permasalahan yang mungkin timbul dalam operasional sehari-hari. Sistem ini memberikan pandangan menyeluruh mengenai efektivitas strategi fundraising yang diterapkan. Indicator keberhasilan fundraiser

[371] Ismono, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*19 November 2024.

adalah capaian donasi. Jika ada fundraiser yang kinerjanya berada di bawah target, pimpinan akan mendiskusikan permasalahan tersebut dan memberikan pendampingan. Namun, NH juga memiliki batas toleransi. Ketidakmampuan yang masih bisa diperbaiki akan ditangani dengan pembinaan, sedangkan ketidakmauan untuk memperbaiki performa akan mendapat sanksi tegas. Berdasarkan hasil wawancara dengan Khoirul:[372]

> *"Setiap pagi kami melakukan set-up meeting untuk menyamakan persepsi, mengevaluasi kegiatan hari sebelumnya, dan mencari solusi jika ada kendala, selain ada harian, kami juga mengadakan evaluasi mingguan yaitu setiap hari jum'at. Indikator fundraiser yang rendah akan dibahas bersama untuk mencari solusi, sedangkan ketidakmauan untuk berkembang langsung ditindak tegas,"*

2) Rapat Mingguan

Rapat mingguan diadakan setiap hari Jumat, yang dihadiri oleh seluruh staff yang terlibat dalam operasional dan kegiatan LAZNAS. Rapat ini berfungsi sebagai forum evaluasi terhadap kinerja minggu sebelumnya, baik dalam hal fundraising, pengelolaan donasi, maupun pelaksanaan program sosial. Selain itu, rapat mingguan juga digunakan untuk merencanakan langkah-langkah yang perlu diambil pada minggu berikutnya. Dalam rapat ini, setiap divisi memberikan laporan tentang progres pekerjaan mereka, serta menyampaikan isu-isu atau tantangan yang perlu perhatian lebih. Diskusi terbuka di dalam rapat ini memungkinkan pertukaran ide dan solusi yang akan memperbaiki kinerja tim dalam periode berikutnya.

3) Rapat Kerja

Rapat kerja diadakan pada periode tertentu, biasanya setiap bulan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi. Rapat ini lebih bersifat strategis, dengan tujuan untuk merumuskan kebijakan besar, mengevaluasi program-program

[372] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*6 November 2024.

jangka panjang, dan merencanakan program kerja yang akan dilaksanakan pada periode mendatang. Rapat kerja ini juga menjadi ajang untuk menetapkan target-target besar yang perlu dicapai oleh organisasi dan memastikan bahwa seluruh anggota tim memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan dan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pengurus. Selain itu, rapat kerja ini memperkuat koordinasi antar bagian dalam organisasi, sehingga seluruh tim dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Khairul Rohman, yaitu:[373]

> "*Tentu. Rapat kerja di LAZNAS Nurul Hayat, biasanya setiap bulan, atau lebih sering jika diperlukan. Fokus utama rapat ini adalah untuk merumuskan kebijakan besar, mengevaluasi program jangka panjang yang sedang berjalan, dan merencanakan program kerja untuk periode mendatang. Kami juga menetapkan target besar yang perlu dicapai dan memastikan seluruh tim memiliki pemahaman yang sama mengenai arah kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, rapat kerja juga sangat penting untuk memperkuat koordinasi antar bagian dalam organisasi. Kami pastikan bahwa setiap bagian dalam tim bekerja dengan tujuan yang sama dan sinergis. Ini untuk memastikan semua program dan target yang ditetapkan bisa tercapai dengan lebih efisien. Rapat kerja memberi ruang bagi tim untuk menyamakan persepsi dan fokus pada langkah-langkah strategis yang perlu diambil."*

b. Pelaporan hasil pengelolaan dan penyaluran

1) Internal LAZNAS Nurul Hayat

Sebagai bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, LAZNAS Nurul Hayat melakukan pelaporan keuangan setiap bulan kepada kantor pusat yang berada di Surabaya. Laporan ini mencakup rincian mengenai jumlah dana yang terkumpul dalam periode tersebut, penggunaan dana untuk berbagai program sosial, serta evaluasi

[373] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,* 6 November 2024.

terhadap pelaksanaan program-program yang didanai oleh zakat dan infaq. Pelaporan internal ini merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dilakukan oleh cabang LAZNAS berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh kantor pusat. Selain itu, laporan ini juga menjadi dasar untuk perencanaan dan evaluasi program di tingkat pusat, guna memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan dana zakat.

2) Eksternal masyarakat

Sebagai lembaga yang mengelola dana umat, LAZNAS Nurul Hayat juga memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada masyarakat mengenai implementasi pentasyarufan (penyaluran) zakat, infaq, dan sedekah kepada pihak yang berhak menerima. Pelaporan eksternal ini berupa foto-foto atau video penyaluran sesuai program yang sedang berjalan. Hal tersebut dilakukan secara terbuka dan transparan melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, website, dan publikasi lainnya. Pelaporan kepada masyarakat ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana yang disalurkan oleh LAZNAS. Dengan adanya pelaporan yang mudah diakses oleh masyarakat, para donatur atau muzakki dapat melihat secara langsung bagaimana dana yang mereka berikan digunakan dengan tepat sasaran. Selain itu, pelaporan ini juga berfungsi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan zakat, karena mereka dapat melihat dampak nyata dari kontribusi yang mereka berikan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Hendri Janwar Ashari, yaitu:[374]

> "*pelaporan ini kami lakukan secara terbuka melalui berbagai saluran komunikasi, seperti media sosial, website, dan publikasi lainnya. Pelaporan eksternal kami mencakup foto-foto dan video yang memperlihatkan proses penyaluran dana sesuai dengan program yang sedang berjalan. Dengan dokumentasi visual ini, kami ingin memberikan bukti yang jelas kepada masyarakat dan donatur bahwa dana yang mereka berikan benar-benar sampai kepada yang berhak menerima. Kami ingin*

[374]Hendri, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*8 Oktober 2024.

memastikan semua pihak dapat melihat dampak positif yang dihasilkan dari kontribusi mereka."

c. Program dan pelayanan evaluasi

Berdsasarkan hasil observasi, LAZNAS Nurul Hayat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program dan pelayanan yang diberikan kepada donatur serta masyarakat yang menerima manfaat dari zakat, infaq, dan sedekah. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengevaluasi dan mengembangkan pelayanan adalah dengan memberikan kesempatan kepada donatur untuk memberikan masukan dan penilaian mengenai pengalaman mereka dalam berkontribusi melalui LAZNAS. meningkatkan kualitas program dan pelayanan. Proses evaluasi ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan donatur terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh lembaga. Umpan balik ini dikumpulkan melalui WhatsApp Blast, yang memungkinkan LAZNAS untuk memperoleh tanggapan langsung dan cepat dari donatur mengenai pengalaman mereka. pelayanan, LAZNAS Nurul Hayat secara rutin membuka survei penilaian donatur yang memungkinkan para donatur untuk memberikan feedback mengenai berbagai aspek pelayanan yang mereka terima, seperti kemudahan dalam proses donasi, transparansi laporan keuangan, komunikasi dengan pihak LAZNAS, serta efektivitas program yang didanai oleh donasi mereka.

Evaluasi layanan ini tidak hanya untuk mengukur kepuasan, tetapi juga untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh fundraiser dalam menjalankan tugasnya. Dengan memahami tantangan tersebut, LAZNAS dapat mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki kualitas layanan yang diberikan kepada donatur. Selain itu, feedback yang diterima memberikan informasi yang berguna dalam merumuskan strategi untuk memperbaiki pendekatan terhadap donatur, baik melalui kunjungan langsung, acara pengajian, ataupun metode komunikasi lainnya yang lebih efektif. Hasil dari evaluasi ini menjadi dasar yang kuat untuk perbaikan berkelanjutan dalam strategi fundraising yang dilakukan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun. [375]

[375] Khairul, *Strategi Fundraising Zakat Infaq Dan Sedekah Organisasi Pengelola Zakat di Madiun,*6 November 2024.

B. Analisis Data

1. Penguatan Evaluasi Program

Pengawasan (control) dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.[376] Menurut teori *evaluasi program* oleh Rossi, Lipsey, dan Freeman, evaluasi bertujuan untuk mengukur seberapa efektif dan efisien suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[377] Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat, melalui rapat rutin mereka, memungkinkan keduanya untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam program zakat yang dijalankan**.** Evaluasi ini juga membantu dalam pengambilan keputusan untuk perbaikan program di masa depan. Selain itu, Berdasarkan data yang diperoleh, baik BAZNAS Kabupaten Madiun maupun LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki serangkaian kegiatan rutin yang mendukung evaluasi strategi fundraising, yaitu :

a. BAZNAS Kabupaten Madiun

Setiap Senin, BAZNAS Kabupaten Madiun mengadakan rapat mingguan yang berfungsi sebagai forum evaluasi dan perencanaan program-program zakat yang akan dijalankan. Selain itu, terdapat juga rapat bulanan yang memungkinkan evaluasi lebih mendalam terhadap pelaksanaan program, serta rapat tahunan yang digunakan untuk merumuskan strategi dan tujuan jangka panjang dalam pengelolaan zakat. Proses evaluasi melalui rapat-rapat tersebut BAZNAS dapat menilai sejauh mana program zakat yang telah dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun, menurut teori evaluasi program yang dikemukakan oleh Rossi, Lipsey, dan Freeman bertujuan untuk mengukur sejauh mana tujuan dan sasaran program tercapai.[378] Dalam hal ini, evaluasi bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber

[376] Abdul Manan, *Membangung Islam Kaffah* (Jakarta: penerbit madiuna pustaka, 2000).58.

[377] Mark W. Lipsey, "Peter H. Rossi: Formative for Program Evaluation," *American Journal of Evaluation* 28, no. 2 (2007): 199–202, https://doi.org/10.1177/1098214007299518.

[378] Mark W. Lipsey,,200.

daya yang ada dalam setiap program zakat.[379] Evaluasi ini memungkinkan BAZNAS untuk menilai keberhasilan program yang telah dijalankan, mengidentifikasi kekurangan yang ada, serta memberikan dasar yang kuat untuk perbaikan di masa depan.

Rapat mingguan dan bulanan yang diadakan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun cenderung lebih berfokus pada evaluasi formatif, yang bertujuan untuk memberikan umpan balik dan perbaikan selama proses pelaksanaan program. Evaluasi formatif ini penting agar program-program yang sedang berjalan dapat segera diperbaiki jika ditemukan kekurangan atau hambatan dalam pelaksanaannya.[380] Menurut *Scriven*, evaluasi formatif sangat penting untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga program dapat terus berkembang dan berjalan lebih efisien.[381] Sementara itu, rapat tahunan lebih mengarah pada evaluasi sumatif, yang bertujuan untuk menilai hasil akhir dari program zakat yang telah dilaksanakan. Evaluasi sumatif ini memberikan gambaran menyeluruh tentang apakah tujuan jangka panjang dan sasaran program zakat telah tercapai, serta sejauh mana dampak yang dihasilkan bagi masyarakat penerima manfaat. Evaluasi sumatif ini juga sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh *Scriven* yang menekankan bahwa evaluasi yang dilakukan di akhir program penting untuk menilai apakah tujuan keseluruhan program sudah tercapai atau tidak.[382]

Dalam konteks ini, evaluasi melalui rapat mingguan, bulanan, dan tahunan memberikan kesempatan kepada BAZNAS untuk melakukan pengambilan keputusan yang berbasis data. Menurut March and Simon, pengambilan keputusan dalam organisasi harus berdasarkan evaluasi terhadap berbagai kemungkinan dan

---

[379] Nisa Aulia and Andri Soemitra, "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan," *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 171–79.

[380] Chyntia Liliana and Yari Dwi Kurnaningsih, "Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 5, no. 6 (2020): 870, https://doi.org/10.17977/jptpp.v5i6.13674.

[381] M. Scriven, *EvaluationThesaurus* (California: Sftepress ,1991),66.

[382] M. Scriven, *EvaluationThesaurus*,67.

dampaknya.[383] Secara keseluruhan, melalui rapat mingguan, bulanan, dan tahunan, BAZNAS Kabupaten Madiun menjalankan evaluasi program zakat secara sistematis yang tidak hanya berfungsi untuk menilai hasil, tetapi juga untuk memperbaiki proses dan strategi yang diterapkan. Teori evaluasi program oleh Rossi, Lipsey, dan Freeman memberikan dasar yang kuat bagi BAZNAS untuk mengevaluasi sejauh mana program zakat telah memenuhi tujuannya dan memperbaiki kekurangan yang ada.[384] Dengan demikian, evaluasi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas pengelolaan zakat dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima zakat dan masyarakat secara keseluruhan.

b. LAZNAS Nurul hayat Madiun

Sama halnya dengan BAZNAS Kabupaten Madiun, LAZNAS Nurul Hayat Madiun menjalankan serangkaian rapat rutin sebagai bagian dari mekanisme evaluasi dan perencanaan program zakat yang mereka kelola. Rapat-rapat ini meliputi rapat harian, rapat mingguan, rapat bulanan, dan rapat tahunan, di mana masing-masing rapat memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, tetapi saling mendukung dalam memastikan kelancaran dan efektivitas program zakat yang dilaksanakan. Rapat harian diadakan dengan tujuan untuk memonitor dan menyesuaikan kegiatan operasional yang berlangsung setiap hari. Dalam rapat harian ini, tim manajemen LAZNAS Nurul Hayat Madiun melakukan pengecekan rutin terhadap kegiatan yang berjalan dan memastikan bahwa operasional program zakat berjalan sesuai dengan rencana harian. Hal ini sejalan dengan teori monitoring operasional yang dikemukakan oleh Scriven, yang menekankan pentingnya pemantauan secara berkesinambungan terhadap proses pelaksanaan program agar dapat segera mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.[385] Dengan adanya rapat harian,

PONOROGO

[383] James G March and Herbert A Simon, "Current News Ot Organizations," 1958, https://iiif.library.cmu.edu/file/Simon_box00077_fld06116_bdl0001_doc0001/Simon_box00077_fld06116_bdl0001_doc0001.pdf.

[384] Lipsey, "Peter H. Rossi: Formative for Program Evaluation."5.

[385] M. Scriven, *EvaluationThesaurus*, 1991.66.

setiap masalah atau kebutuhan mendesak dapat segera diselesaikan, sehingga operasional tetap berjalan dengan efisien.

Selain rapat harian, LAZNAS Nurul Hayat juga mengadakan rapat mingguan dan bulanan. Rapat mingguan memberikan kesempatan bagi tim untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program selama seminggu dan memastikan bahwa tujuan program jangka pendek dapat tercapai. Rapat bulanan, di sisi lain, memberikan ruang bagi evaluasi yang lebih mendalam terhadap perkembangan program zakat yang telah dilaksanakan selama sebulan. Dalam rapat bulanan ini, tim dapat menganalisis data yang lebih komprehensif dan melakukan refleksi tentang pencapaian, kekurangan, serta potensi perbaikan untuk program-program mendatang. Teori evaluasi formatif yang diajukan oleh Patton menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan selama implementasi berlangsung bertujuan untuk memberikan umpan balik guna meningkatkan program secara berkelanjutan.[386] Rapat mingguan dan bulanan ini berfungsi sebagai sarana evaluasi formatif untuk mengevaluasi kemajuan program dan melakukan penyesuaian agar program berjalan lebih baik ke depannya.

Lebih jauh lagi, teori *loop* evaluasi yang diungkapkan oleh *Scriven*[387] mendukung rapat mingguan dan bulanan dengan pendekatan yang mengedepankan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan proses-program yang sedang berjalan. *Loop* evaluasi ini mendorong adanya umpan balik yang memungkinkan perbaikan terus-menerus berdasarkan hasil evaluasi yang diperoleh pada setiap siklus rapat.[388] Dengan demikian, proses evaluasi tidak hanya sekadar menilai hasil, tetapi juga untuk mengidentifikasi peluang perbaikan

[386] Michael Quinn Patton, "Developmental Evaluation," *American Journal of Evaluation* 15, no. 3 (1994): 311–19, https://doi.org/10.1177/109821409401500312.

[387] Scriven, *EvaluationThesaurus*.70.

[388] Ray C. Rist Jody Zall Kusek, *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for Development Practitioners* (World Bank Publications, 2004), https://books.google.co.id/books?id=AN1_UBu0k1cC&dq=Jody+Zall+Kusek,+and+Ray+C.+Rist.+Ten+steps+to+a+results-based+monitoring+and+evaluation+system:+a+handbook+for+development+practitioners.+&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

yang dapat diterapkan secara langsung untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program zakat.

Rapat tahunan diadakan untuk melakukan evaluasi lebih mendalam tentang keseluruhan program zakat yang telah dilaksanakan sepanjang tahun. Pada rapat tahunan ini, tim merumuskan strategi dan tujuan jangka panjang dalam pengelolaan zakat, serta menilai dampak dari program yang telah dilaksanakan. Rapat tahunan juga memberikan gambaran tentang keberhasilan dan tantangan yang dihadapi selama setahun, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk meningkatkan efektivitas program di masa mendatang. Hal ini sesuai dengan prinsip evaluasi sumatif yang dikemukakan oleh *Scriven*, di mana evaluasi dilakukan pada akhir periode pelaksanaan untuk menilai apakah tujuan program telah tercapai dan sejauh mana program tersebut memberi dampak positif bagi penerima zakat.[389] Evaluasi sumatif ini memberikan informasi yang sangat berguna bagi perencanaan dan strategi program zakat untuk tahun berikutnya.

Selain rapat rutin yang diadakan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun, evaluasi terhadap kinerja dan program zakat juga melibatkan partisipasi dari donatur. Donatur LAZNAS Nurul Hayat diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik melalui kuisioner yang disebarkan oleh staff admin. Kuisioner ini menjadi salah satu alat untuk mengumpulkan masukan dari donatur terkait dengan transparansi, efektivitas, dan keberlanjutan program-program zakat yang dijalankan oleh lembaga tersebut. Pemberian kuisioner kepada donatur ini mengacu pada prinsip evaluasi eksternal dalam manajemen program, di mana evaluasi dilakukan oleh pihak luar organisasi[390] dalam hal ini adalah donatur yang memberikan dukungan dana. Hal ini penting karena memberikan perspektif dari pihak yang langsung terlibat dalam pendanaan, sehingga evaluasi yang dilakukan lebih menyeluruh dan mencakup berbagai aspek yang perlu diperbaiki. Teori evaluasi berbasis partisipasi yang diungkapkan oleh Patton menekankan

[389] Scriven, *EvaluationThesauru*,81.
[390] Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, "Organizational Behavior," *Person Education Limited*, 2016.

pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi.[391] Dalam konteks ini, donatur bukan hanya sebagai sumber dana, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan program zakat yang mereka danai.

Selain itu, penggunaan kuisioner juga mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas horizontal, yang dijelaskan oleh Bovens, akuntabilitas horizontal mengacu pada hubungan pertanggungjawaban antara lembaga dan masyarakat,[392] termasuk para donatur yang juga berperan sebagai pemangku kepentingan. Melalui kuisioner ini, LAZNAS memberikan ruang bagi donatur untuk memberikan penilaian dan umpan balik, yang kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan dana zakat dan meningkatkan kualitas program yang dijalankan. Donatur yang merasa dilibatkan dalam evaluasi cenderung lebih percaya dan yakin bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan dengan bijaksana dan memberikan manfaat yang nyata.

Penggunaan kuisioner sebagai bentuk evaluasi terhadap LAZNAS ini sejalan dengan prinsip evaluasi formatif, yang bertujuan untuk memberikan umpan balik yang berguna bagi peningkatan kualitas program.[393] Dengan demikian, masukan dari donatur melalui kuisioner dapat dijadikan dasar untuk perbaikan dan pengembangan program-program zakat di masa mendatang. Selain itu, kuisioner ini juga memungkinkan LAZNAS untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan program, serta memperoleh wawasan tentang persepsi donatur terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan. Dengan mengintegrasikan evaluasi yang dilakukan melalui kuisioner dari donatur, LAZNAS Nurul Hayat tidak hanya memperkuat mekanisme akuntabilitas internal, tetapi juga membangun hubungan yang lebih transparan dan berbasis kepercayaan dengan para donatur. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam menciptakan tata

PONOROGO

[391] Patton, "Developmental Evaluation."5.

[392] Thomas Schillemans, *The Oxford Handbook of Public Accountability* (United Kingdom: Oxford University Press, 2015) 6.

[393] Patton, "Developmental Evaluation."5.

kelola yang baik dan meningkatkan keberlanjutan program zakat yang lebih efektif, efisien, dan berdampak.

2. Monitoring program

Sementara itu, dalam konteks monitoring, Kusek dan Rist menjelaskan bahwa monitoring adalah proses pemantauan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pelaksanaan program.[394] Aktivitas monitoring yang dilakukan melalui pelaporan ke pihak internal dan masyarakat serta audit syariah oleh BAZNAS dan LAZNAS Nurul Hayat untuk memastikan bahwa program zakat yang dijalankan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal pelaporan, teori akuntabilitas menurut Edwards & Hulme Akuntabilitas yang efektif memerlukan pernyataan tujuan (baik dalam kepatuhan terhadap aturan tertentu atau pencapaian tingkat kinerja yang telah diidentifikasi), transparansi pengambilan keputusan dan hubungan, pelaporan yang jujur tentang sumber daya apa yang telah digunakan dan apa yang telah dicapai, proses penilaian untuk otoritas pengawas untuk menilai apakah hasilnya memuaskan dan mekanisme konkret untuk meminta pertanggungjawaban (misalnya, memberi penghargaan atau hukuman) kepada mereka yang bertanggung jawab atas kinerja.[395]

Pelaporan yang transparan, baik dalam bentuk laporan keuangan maupun laporan kegiatan seperti yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZNAS Nurul Hayat, mencerminkan upaya untuk memenuhi tanggung jawab sosial dan membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat. Menurut M. Ali, dalam pengelolaan zakat, transparansi dan akuntabilitas adalah hal yang sangat penting untuk menjaga integritas organisasi pengelola zakat.[396] Oleh karena itu, baik BAZNAS maupun LAZNAS Nurul Hayat, yang rutin melakukan rapat dan pelaporan yang terbuka kepada pemerintah serta masyarakat, sudah menerapkan

[394] Kusek, Jody Zall, and Ray C. Rist. *Ten steps to a results-based monitoring and evaluation system: a handbook for development practitioners*. World Bank Publications, 2004.

[395] Glyn Williams, "Non-Governmental Organizations: Performance and Accountability," *International Affairs* 72, no. 4 (1996): 818–818, https://doi.org/10.2307/2624175.

[396] Robiyatul Nabillah Putri, Arif Febrian, and Kristina Damayanti, "Peran Etika Bisnis Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf" 2, no. 1 (2024): 11–20.

prinsip tersebut dengan baik. Penerapan prinsip transparansi ini sangat relevan dengan teori *Good Governance* yang diungkapkan oleh *United Nations Development Programme* yang menyarankan bahwa lembaga-lembaga sosial seperti pengelola zakat harus memastikan bahwa pengelolaan dana mereka dilakukan secara efisien, efektif, dan akuntabel.[397]

a. Akuntabilitas dan Transparansi BAZNAS Kabupaten Madiun

BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan pelaporan kepada dua sasaran utama dalam pengelolaan dana zakat, yaitu pemerintah daerah dan masyarakat. Pelaporan kepada pemerintah daerah berbentuk laporan pengelolaan dana zakat yang memuat rincian mengenai penerimaan, distribusi, dan penggunaan dana zakat yang telah dikelola. Laporan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, serta untuk memenuhi kewajiban pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan teori akuntabilitas vertikal yang dikemukakan oleh Edwards & Hulme, yang menggarisbawahi pentingnya lembaga untuk memberikan laporan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas vertikal memastikan bahwa lembaga tidak hanya bertanggung jawab atas pengelolaan dana kepada masyarakat tetapi juga kepada pemerintah yang memiliki otoritas dalam pengawasan kebijakan publik.[398] Evaluasi terhadap laporan ini memungkinkan pemerintah untuk menilai apakah BAZNAS menjalankan tugasnya dengan baik, dan apakah dana zakat yang dihimpun digunakan untuk tujuan yang tepat. Selain itu, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Bab IX tentang Pelaporan Dan Pertanggungjawaban BAZNAS dan LAZ Pasal 71 (1) bahwa BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan

PONOROGO

[397] Williams, "Non-Governmental Organizations: Performance and Accountability."6.

[398] Williams,,7.

Pengelolaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan bupati/walikota setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun.[399]

Di sisi lain, untuk memenuhi akuntabilitas terhadap masyarakat, BAZNAS Kabupaten Madiun menggunakan media sosial sebagai saluran untuk menyampaikan bukti kegiatan yang telah dilaksanakan, berupa foto dan video yang menggambarkan penerimaan dan distribusi dana zakat. Pelaporan ini sejalan dengan prinsip *social accountability*, yang dijelaskan oleh Malena, *Social accountability* menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memantau kinerja lembaga yang mengelola dana publik.[400] Dalam konteks BAZNAS, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, tetapi juga sebagai bentuk transparansi yang memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi secara langsung bagaimana dana zakat digunakan. Foto dan video yang diunggah ke media sosial memberikan bukti visual mengenai proses distribusi zakat, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi apakah dana zakat tersebut disalurkan dengan tepat kepada yang berhak.

Selain itu, penggunaan media sosial juga memperkuat akuntabilitas horizontal, di mana lembaga bertanggung jawab kepada masyarakat secara langsung. Teori akuntabilitas horizontal, sebagaimana dijelaskan oleh Bovens menekankan bahwa lembaga harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan lainnya, tidak hanya dalam bentuk laporan, tetapi juga dalam bentuk interaksi dan umpan balik.[401] Dengan memberikan akses kepada masyarakat melalui media sosial, BAZNAS menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan memberikan umpan balik mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Ini memungkinkan masyarakat untuk mempertanyakan atau memberikan saran, serta memberikan penilaian terhadap

---

[399] Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

[400] Carmen Malena Mary McNeil, *Demanding Good Governance: Lessons from Social Accountability Initiatives in Africa* (World Bank Publications, 2010), https://books.google.co.id/books?id=spACZpjBuCAC&dq=Demanding+good+governance:+Lessons+from+social+accountability+initiatives+in+Africa&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

[401] Thomas Schillemans, "The Oxford Handbook of Public Accountability," no. June 2014 (2015).55.

keberhasilan program-program yang dilaksanakan. Lebih jauh lagi, pelaporan ini berkontribusi pada teori transparansi yang dikemukakan oleh Fox, yang menekankan bahwa transparansi dalam organisasi bukan hanya soal menyediakan informasi, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengakses informasi yang relevan dan memberikan kesempatan untuk mengkritisi serta mengevaluasi tindakan lembaga.[402]

Dengan demikian, pelaporan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun kepada dua sasaran utama pemerintah daerah dan masyarakat merupakan bentuk komitmen terhadap akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat. Laporan kepada pemerintah daerah mencerminkan akuntabilitas vertikal, sementara laporan kepada masyarakat melalui media sosial menciptakan transparansi dan akuntabilitas horizontal. Keduanya bekerja bersama untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola dengan cara yang efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberi kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dan pemberian umpan balik terhadap kegiatan yang telah dilakukan.

Dalam pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah, BAZNAS Kabupaten Madiun tidak hanya mengandalkan evaluasi internal yang dilakukan melalui rapat rutin, tetapi juga melibatkan pihak eksternal, yakni Akuntan Publik, untuk melakukan proses audit. Proses audit eksternal ini, menurut Teori Akuntabilitas Publik, merupakan salah satu bentuk implementasi dari prinsip akuntabilitas yang mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang lebih tinggi.[403] Dalam konteks ini, audit eksternal berfungsi untuk memastikan bahwa dana yang dihimpun benar-benar dikelola sesuai dengan kepentingan publik dan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Proses audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik bertujuan untuk

[402] William F. Fox and Tami Gurley, "Will Consolidation Improve Sub-National Governments?," *World Bank Publications* 3913 (2006), https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Lnq49rr4BakC&oi=fnd&dq=William+F.+Fox,+Will+consolidation+improve+sub-national+governments%3F.+Vol.+3913.+World+Bank+Publications,+2006.&ots=8Qo0CjAa73&sig=nm1S_3aII5ELqQbx55JVYsijLRU&redir_esc=y.

[403] Williams, "Non-Governmental Organizations: Performance and Accountability."8

memastikan bahwa dana zakat, infaq, dan sedekah yang diterima oleh BAZNAS telah dikelola dengan baik, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, serta memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Teori Stewardship juga relevan dalam konteks ini, yang menekankan pentingnya pengelola dana untuk bertindak sebagai penjaga amanah yang bekerja dengan integritas dan tanggung jawab.[404]

Melalui audit eksternal ini, BAZNAS Kabupaten Madiun menunjukkan komitmennya untuk memberikan laporan yang jujur dan dapat dipercaya kepada masyarakat, memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan dengan efisien dan sesuai dengan tujuan sosial yang telah ditetapkan. Pendekatan ini juga menguatkan prinsip Transparansi dalam Good Governance, yang menyarankan agar lembaga-lembaga publik menyajikan laporan yang terbuka dan dapat diakses oleh publik, agar masyarakat dapat mengawasi dan memberikan umpan balik terhadap pengelolaan dana yang dilakukan.[405] Melalui transparansi ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengawasi penggunaan dana yang dihimpun, memberikan umpan balik, dan berpartisipasi dalam proses evaluasi pengelolaan dana. Dengan demikian, penerapan transparansi tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, tetapi juga memperkuat legitimasi dan akuntabilitas lembaga tersebut dalam menjalankan misi sosialnya.

b. Akuntabilitas dan Transparansi LAZNAS Nurul Hayat Madiun

Selain itu, LAZNAS Nurul Hayat juga menjalankan pelaporan yang mencakup dua sasaran utama, yaitu LAZNAS Pusat yang ada di Surabaya dan masyarakat. Pelaporan kepada LAZNAS Pusat berbentuk laporan rinci terkait dengan penerimaan dan distribusi dana zakat, yang membantu memantau kinerja operasional di tingkat daerah. Sementara itu, pelaporan kepada masyarakat dilakukan melalui saluran media sosial, yang memuat video dan foto sebagai bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Pelaporan kepada LAZNAS Pusat Surabaya berbentuk laporan rinci terkait dengan penerimaan dan distribusi dana zakat yang diterima oleh LAZNAS Nurul Hayat di tingkat daerah. Dalam konteks ini,

[404] F. X Anton, "Menuju Teori Stewardship Manajemen," 2010.12.

[405] Williams, "Non-Governmental Organizations: Performance and Accountability."8.

akuntabilitas menjadi sangat penting, sebagaimana dijelaskan oleh *Edwards & Hulme* dalam teori akuntabilitas organisasi[406] menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam keberhasilan organisasi nonprofit, termasuk lembaga zakat, dalam menjalankan tugas dan fungsi sosialnya. Mereka menekankan bahwa akuntabilitas tidak hanya berhubungan dengan pertanggungjawaban keuangan, tetapi juga melibatkan transparansi dalam pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Dalam konteks LAZNAS Nurul Hayat, akuntabilitas berarti bertanggung jawab kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk donatur, penerima zakat, serta masyarakat umum.

Sementara itu, pelaporan kepada masyarakat dilakukan melalui saluran media sosial, yang memuat foto dan video sebagai bukti kegiatan yang telah dilaksanakan. Langkah ini sejalan dengan prinsip transparansi dalam tata kelola zakat yang dikemukakan oleh *UNDP* dalam teorinya tentang *Good Governance*. Menurut UNDP, transparansi merupakan elemen utama dalam tata kelola yang baik, di mana organisasi harus secara terbuka mengungkapkan informasi mengenai penggunaan sumber daya yang dikelola.[407] Dalam hal ini, dengan memanfaatkan media sosial untuk melaporkan kegiatan, LAZNAS Nurul Hayat memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat langsung bagaimana dana zakat digunakan, dan memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan zakat.

Tidak hanya itu, pelaporan kepada masyarakat ini juga mendukung partisipasi publik dalam pengawasan kegiatan zakat. Teori *participatory development* yang diajukan oleh Chambers bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi dan pemantauan program akan memperkuat efektivitas program tersebut.[408] Dengan menyediakan bukti visual melalui foto dan video, LAZNAS Nurul Hayat tidak hanya memberikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga

[406] Williams,9.

[407] Williams,9.

[408] Robert Chambers, "Paradigm Shifts and the Practice o f Participatory Research and Development Robert Chambers," no. April (1994).20.

memberi ruang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pemantauan penggunaan dana zakat. Hal ini juga mencerminkan *prinsip social accountability*, sebagaimana dijelaskan oleh Malena,yang mengharuskan lembaga sosial seperti lembaga zakat untuk melibatkan masyarakat dalam mengawasi dan meminta pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik.[409] O'Dwyer mengemukakan bahwa dalam sektor nonprofit, akuntabilitas publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat.[410] Dengan melaporkan kegiatan melalui saluran yang dapat diakses oleh publik, LAZNAS Nurul Hayat memastikan bahwa penggunaan dana zakat dilakukan secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, audit syariah yang dilakukan oleh kantor pusat Nurul Hayat di Surabaya. Berdasarkan data yang telah diperoleh, salah satu langkah penting yang diambil oleh LAZNAS Nurul Hayat adalah pelaksanaan audit syariah secara tahunan oleh kantor pusat Nurul Hayat di Surabaya. Audit syariah ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dana zakat, mulai dari pengelolaan hingga pendistribusian, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Menurut Suharsono, audit syariah merupakan bagian penting dalam menjaga agar pengelolaan dana zakat tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga sesuai dengan ketentuan syariah.[411] Audit syariah oleh kantor pusat juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang independen, yang dapat memberikan evaluasi objektif terhadap proses pengelolaan dana zakat. Proses audit ini mencakup pemeriksaan terhadap semua aspek operasional, termasuk pengelolaan, pengelolaan, dan distribusi dana zakat, serta pemenuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan pedoman syariah lainnya.[412]

---

[409] McNeil, Mary, and Carmen Malena, eds. *Demanding good governance: Lessons from social accountability initiatives in Africa*. World Bank Publications, 2010.6.

[410] Dwyer, Schurr, and Oh, "Developing Buyer-Seller."7.

[411] Moh Halim and Riyanto Setiawan Suharsono, "Peningkatan Nilai Perusahaan Syariah: Perspektif Pelaporan Berkelanjutan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan," *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 9, no. 2 (2024).

[412] Hilman Latief, *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam di Indonesia* (Yogyakarta:UMY Press,2019), 88.

Dengan adanya audit ini, LAZNAS Nurul Hayat dapat menunjukkan kepada para pemangku kepentingan bahwa kegiatan mereka telah memenuhi standar akuntabilitas dan kepatuhan syariah yang tinggi. Menurut Mohamad Ali, dalam pengelolaan zakat, audit syariah memiliki peran yang sangat penting untuk menjaga integritas lembaga zakat dan memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan sesuai dengan tujuan syariah.[413] Audit ini tidak hanya bertujuan untuk memverifikasi keakuratan laporan keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa dana zakat digunakan dengan cara yang benar dan sah menurut hukum Islam. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pengelolaan dana zakat adalah transparansi dan akuntabilitas. Edwards & Hulme mengemukakan bahwa transparansi dalam pengelolaan dana zakat sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.[414] Dengan Audit syariah yang dilakukan oleh kantor pusat Nurul Hayat di Surabaya, LAZNAS Nurul Hayat Madiun terus berupaya untuk memperkuat kredibilitas dan reputasi lembaga di mata masyarakat, khususnya para donatur yang ingin memastikan bahwa dana yang mereka sumbangkan digunakan secara optimal dan sah menurut syariah.

Berdasarkan analisis yang ada, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa kedua lembaga, yaitu BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun, memiliki sistem evaluasi dan monitoring yang cukup baik dan transparan dalam pengelolaan dana zakat. Keduanya menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui rapat rutin, pelaporan terbuka kepada pemerintah dan masyarakat, serta audit yang memastikan bahwa dana yang dihimpun digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun,terdapat kelemahan dari masing-masing lembaga, yaitu BAZNAS Kabupaten Madiun evaluasi yang dilakukan lebih banyak mengandalkan rapat internal dan pelaporan yang disampaikan melalui media sosial. Hal ini berpotensi terbatas pada komunikasi satu arah dan kurang memberi ruang bagi umpan balik yang lebih luas dari masyarakat atau donatur secara langsung.

[413] Muhammad Farid, "Pembagian Dan Pengelolaan Zakat," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 1–13.

[414] Williams, "Non-Governmental Organizations: Performance and Accountability."6.

Rumusan masalah ini mengkaji perbandingan metode fundraising antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun. Masing-masing organisasi memiliki pendekatan yang berbeda dalam metode fundraising maupun keunggulan dan kekurangan yang terkait dengan masing-masing metode tersebut,yaitu :

Tabel 7. 1Analisis Komparasi Evaluasi dan Monitoring

Evaluasi dan Monitoring	BAZNAS Kabupaten Madiun	LAZNAS Nurul Hayat Madiun
Evaluasi Program	• Rapat evaluasi dilakukan secara mingguan, bulanan, dan tahunan. • Rapat mingguan lebih bersifat formatif, untuk perbaikan program yang sedang berjalan. • Rapat tahunan digunakan untuk evaluasi sumatif, mengukur dampak keseluruhan program zakat. • Berfokus pada efektivitas penggunaan sumber daya dan pencapaian target zakat.	• Rapat evaluasi dilakukan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. • Rapat harian untuk memonitor kegiatan operasional zakat. • Rapat mingguan dan bulanan digunakan untuk mengevaluasi pencapaian program secara progresif. • Donatur dilibatkan dalam evaluasi melalui penyebaran kuisioner untuk mendapatkan umpan balik.
Monitoring Program	• Pelaporan rutin kepada pemerintah daerah dan masyarakat • Menggunakan media sosial untuk melaporkan distribusi zakat melalui foto dan video. • Monitoring dilakukan secara internal melalui staf BAZNAS dan pengawasan oleh pemerintah daerah.	• Pelaporan dilakukan kepada kantor pusat LAZNAS di Surabaya dan masyarakat. • Menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi penyaluran zakat. • Monitoring melibatkan audit syariah oleh kantor pusat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip Islam.
Akuntabilitas & Transparansi	• Pelaporan kepada pemerintah daerah dalam bentuk laporan keuangan dan operasional • Menggunakan sistem SIMBA untuk pencatatan donasi dan keamanan data. • Transparansi terbuka melalui media sosial, tetapi interaksi dengan donatur masih terbatas.	• Pelaporan kepada kantor pusat dilakukan secara terstruktur dalam laporan operasional. • Donatur diberikan akses untuk memberikan umpan balik melalui kuisioner • Transparansi tinggi dengan publikasi laporan keuangan dan audit syariah secara tahunan.
Audit & Pengawasan	• Melakukan audit	• Audit syariah dilakukan

	eksternal oleh Akuntan Publik untuk memastikan transparansi. • Pemerintah daerah berperan dalam pengawasan dana zakat. • Audit dilakukan sesuai dengan regulasi pemerintah.	oleh kantor pusat Nurul Hayat di Surabaya untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip zakat. • Audit internal lebih menekankan pada kepatuhan terhadap syariah dibandingkan dengan audit eksternal independen.

F. Komparatif Advantage Baznas Dan Laznas

Terdapat beberapa desain mekanisme tata kelola berbagai institusi filantropi Islam dalam satu kelembagaan secara integralistik bisa dilakukan yang salah satunya adalah desain integralistik dalam penghimpunan dan pengumpulan dana sosial (*resource design*) dari ketika instrumen filantropi Islam baik infak sedekah, zakat, dan wakaf.[415] Strategi fundraising yang diterapkan oleh LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan BAZNAS Kabupaten Madiun menunjukkan penerapan prinsip-prinsip *Total Quality Management (TQM)*,[416] yang meliputi fokus pada pelanggan (muzakki/donatur), perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis data, serta keterlibatan seluruh elemen organisasi. Empat strategi utama yang dijalankan oleh LAZNAS dan BAZNAS mencerminkan integrasi pendekatan manajerial berbasis mutu. BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun sebagai dua lembaga zakat yang beroperasi di wilayah yang sama, memiliki karakteristik strategi fundraising yang berbeda namun saling melengkapi. Menurut Hensler dan Brunell dalam Fandy Tjiptono & Anastasia Diana, ada empat prinsip utama dalam *Total Quality Management*. Keempat prinsip tersebut adalah:[417]

1. Prinsip Fokus Pada Pelanggan (*costumer focus*)

[415] Miftahul Huda, "Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, Dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam Di Era Indonesia Kontemporer," *Justicia Islamica* 8, no. 2 (2016), https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.536.

[416] M.Pd Dr. H. Sukirman, M.Pd Dr. Suyono, S.Pd., and M.Pd Dr. Achadi Budi Santosa, *Manajemen Pendidikan Mutu Terpadu*, 2023.

[417] Rachmad Gesah and Mukti Prabowo, "Manajemen Strategi," *INA-Rxiv Paper*, 2019.

Dalam kerangka Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management/TQM), prinsip fokus pada pelanggan merupakan salah satu elemen paling fundamental yang menentukan keberhasilan organisasi. Menurut davis "*Quality is defined by the customer." "An organization must strive to meet or exceed customer expectations to achieve high performance."*[418] Fokus pada pelanggan dalam strategi fundraising zakat berbasis pada prinsip bahwa donatur adalah mitra utama yang harus dipahami kebutuhannya, dijaga loyalitasnya, dan dilayani secara maksimal. Oleh karena itu, teori ini dapat digunakan untuk menilai keunggulan pelayanan antara BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun.

a. BAZNAS Kabupaten Madiun

1) Pemahaman kebutuhan donatur

BAZNAS melakukan strategi penguatan sosialisasi melalui instansi dan melalui event event tertentu. Sosialisasi ini juga menjadi sarana membangun pemahaman publik, membentuk citra positif, dan meningkatkan partisipasi. BAZNAS Kabupaten Madiun memiliki fokus utama pada ASN sebagai donatur tetap, Pemahaman kebutuhan bersifat administratif dan formal, yaitu kemudahan melalui potongan gaji otomatis dan laporan kelembagaan. Belum terlihat adanya pendekatan personal dalam menggali kebutuhan emosional/spiritual donatur. Disini BAZNAS memiliki keterbatasan dalam menjangkau segmen masyarakat umum.

2) Pelayanan dan Responsivitas[419]

Pada BAZNAS Kabupaten Madiun, sistem pelayanan yang diterapkan cenderung bersifat birokratis dan terstandar, karena berfokus pada donatur dari kalangan ASN. Pelayanan didukung oleh penggunaan aplikasi SIMBA untuk pencatatan data donatur dan pelaporan transaksi zakat secara administrative, serta terdapat fasilitas jemput zakat. Meskipun sistem ini memberikan jaminan dalam

[418] Dr. H. Sukirman, Dr. Suyono, S.Pd., and Dr. Achadi Budi Santosa, *Manajemen Pendidikan Mutu Terpadu*.

[419] Dr. H. Sukirman, Dr. Suyono, S.Pd., and Dr. Achadi Budi Santosa.

hal akuntabilitas dan efisiensi data,[420] namun pelayanan bersifat satu arah dan formal. Responsivitas terhadap pertanyaan, keluhan, maupun permintaan donatur masih terbatas, karena tidak terdapat sistem layanan langsung yang proaktif dalam menjangkau atau menindaklanjuti kebutuhan mereka secara personal.

3) Membangun loyalitas

Dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Madiun masih menghadapi tantangan dalam membangun loyalitas donatur secara menyeluruh. Loyalitas yang terbentuk cenderung bersifat normatif, khususnya bagi donatur dari kalangan ASN yang secara struktural diwajibkan membayar zakat melalui pemotongan gaji. Hubungan yang dibangun lebih bersifat administratif dan formal, bukan melalui pendekatan relasional yang mendalam. Selain itu, kurangnya inovasi dalam menjalin komunikasi berkelanjutan, terutama dengan donatur di luar ASN, menjadi hambatan dalam menciptakan loyalitas yang berbasis pada kepuasan dan kepercayaan personal. Kondisi ini menunjukkan bahwa loyalitas donatur lebih bergantung pada sistem dan kewajiban institusional daripada ikatan emosional terhadap lembaga.

b. LAZNAS Nurul Hayat Madiun

1) Pemahaman kebutuhan donatur

Perluasan sasaran dan sosialisasi. Strategi ini merupakan bentuk penerapan prinsip fokus pada pelanggan dalam TQM. LAZNAS tidak membatasi segmentasi donatur pada kalangan tertentu, melainkan terus memperluas sasarannya ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas, pelaku UMKM, dan masyarakat umum dari latar belakang sosial yang beragam. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media, seperti personal selling, media sosial, dan pengajian komunitas, yang berfungsi untuk membangun kesadaran dan edukasi zakat. Donatur berasal dari masyarakat umum yang beragam, memiliki kemampuan adaptif dan fleksibel dalam memahami kebutuhan donatur dari berbagai latar belakang, aktif memberikan edukasi, menjawab pertanyaan donatur, serta melakukan pendekatan spiritual yang membangun rasa percaya dan afiliasi. Nurul Hayat lebih unggul dalam memahami kebutuhan pelanggan secara menyeluruh

[420] M.M Dra.Yatminiwati, *Manajemen Strategi*, *Widya Gama Press*, 2019.

(baik fungsional maupun emosional), sesuai prinsip Goetsch & Davis bahwa kualitas ditentukan oleh pelanggan, bukan organisasi.

2) Pelayanan dan Responsivitas

LAZNAS Nurul Hayat Madiun menampilkan model pelayanan yang lebih humanis, adaptif, dan empatik. Lembaga ini menyediakan layanan jemput zakat, konsultasi zakat, dan laporan berkala yang disampaikan secara personal kepada donatur. Tidak hanya itu, Nurul Hayat juga memiliki tim fundraiser yang siap terjun langsung ke lapangan untuk menjalin komunikasi dan hubungan dengan donatur secara langsung. Hal ini menunjukkan pendekatan layanan yang berbasis pada empati dan kedekatan sosial, bukan sekadar administratif. Responsivitas tinggi juga terlihat dari keaktifan lembaga dalam menjawab pertanyaan melalui media sosial dan layanan pesan cepat seperti WhatsApp, yang memudahkan donatur dalam menyampaikan pertanyaan, konfirmasi donasi, atau memberikan masukan secara cepat.

3) Membangun Loyalitas dan Kepercayaan

LAZNAS Nurul Hayat Madiun menunjukkan praktik yang lebih kuat dalam membangun loyalitas dan kepercayaan donatur. Loyalitas donatur di lembaga ini dibangun melalui interaksi emosional dan spiritual yang konsisten, baik melalui pendekatan personal oleh para fundraiser maupun melalui kegiatan yang memperkuat ikatan sosial dan religius antara donatur dan lembaga. Nurul Hayat menerapkan strategi friendraising, yaitu pendekatan yang menempatkan donatur bukan hanya sebagai pemberi dana, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar lembaga. Strategi ini didukung oleh komunikasi yang hangat, kekeluargaan, dan keterlibatan langsung dalam program-program sosial yang dikelola lembaga.

Keberhasilan dalam prinsip *costumer focus* ini tercermin dari peningkatan jumlah donatur dari tahun ke tahun LAZNAS Nurul Hayat Madiun dan BAZNAS Kabupaten Madiun dalam menghadapi persaingan dengan lembaga zakat lainnya. Hal ini menandakan bahwa kepercayaan masyarakat dapat dibentuk oleh aspek

kelembagaan dan kualitas hubungan interpersonal yang dibangun secara konsisten dan bernilai spiritual.[421]

2. Prinsip Keterlibatan Semua Pihak (*Involvement of All People*)

Prinsip ini menekankan pentingnya peran aktif seluruh anggota organisasi dalam mencapai tujuan bersama.[422] Dalam konteks ini, keterlibatan seluruh pihak dalam strategi fundraising di BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun dapat dianalisis sebagai berikut:

a. BAZNAS Kabupaten Madiun,

Strategi penguatan jaringan BAZNAS Kabupaten Madiun membangun jaringan formal dengan instansi pemerintah, terutama melalui kewajiban ASN untuk membayar zakat dan infaq. Jaringan ini bersifat struktural dan terlembaga. hal itu mencerminkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses fundraising. Dalam TQM, pelibatan semua pihak adalah fondasi untuk menciptakan sistem yang stabil dan berorientasi mutu.[423] Pelibatan staf ditunjukkan melalui rapat koordinasi mingguan setiap hari Senin, yang melibatkan semua staf terkait fundraising, pengelolaan data donasi, dan program sosial. Rapat ini tidak hanya mengevaluasi kinerja mingguan, tapi juga merancang rencana kerja ke depan serta membahas tantangan operasional. Selain itu, terdapat penggunaan relawan sebagai bagian dari tim operasional, terutama di wilayah tertentu untuk mendukung pengelolaan zakat dan distribusi (pentasyarufan). Koordinasi dilakukan melalui WhatsApp Group, yang menjadi sarana komunikasi antar relawan dan staf BAZNAS.

b. LAZNAS Nurul Hayat Madiun

---

[421] rahmawati; stevany afrizal Rahmawati, "Cognitive Based Trust and Afective Based Trust Dalam Membangun Komunikasi Interpersonal Melalui Penggunaan Jejaring Sosial Dimasa Pandemi Covid-19," *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

[422] Dr. H. Sukirman, Dr. Suyono, S.Pd., and Dr. Achadi Budi Santosa, *Manajemen Pendidikan Mutu Terpadu*.50.

[423] Andi Muhammad Yusuf, Dwi Soediantono, and Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut, "Supply Chain Management and Recommendations for Implementation in the Defense Industry: A Literature Review," *International Journal of Social and Management Studies (Ijosmas)* 3, no. 3 (2022): 63–77.

Dalam strategi perluasan jaringan menunjukkan keterlibatan karyawan secara menyeluruh melalui rapat harian rapat mingguan, dan rapat kerja bulanan. Rapat harian berfungsi untuk menyampaikan briefing tugas harian serta evaluasi capaian harian. Rapat kerja bulanan digunakan untuk menetapkan arah kebijakan strategis serta menyatukan visi seluruh bagian organisasi. Fundraiser memiliki peran sentral, dan aktivitas mereka sangat aktif, seperti personal selling, edukasi masyarakat saat pengajian, serta pelayanan konsultasi zakat langsung ke masyarakat. Evaluasi kinerja fundraiser dilakukan setiap minggu dan secara tegas ditindak jika tidak menunjukkan perkembangan.

Dengan demikian, berdasarkan prinsip ini kedua lembaga tersebut sama-sama optimal dalam membangun jaringan internal karyawan. Namun, LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki kelemahan dalam membangun jaringan eksternal, sedangkan BAZNAS Kabupaten Madiun dapat dengan mudah membangun dan memperluas jaringan eksternal maupun internal, karena didukung dengan adanya jalur birokrasi dan regulasi.

3. Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Dalam perspektif manajemen mutu terpadu (Total Quality Management/TQM), organisasi kelas dunia ditandai dengan kemampuannya dalam menjadikan data sebagai dasar utama dalam proses pengambilan keputusan[424]. Keputusan yang diambil tidak bersifat spekulatif atau didasarkan pada intuisi semata, melainkan pada fakta dan informasi yang terukur. Konsep ini sejalan dengan dua pilar penting, yaitu prioritisasi (*prioritization*) dan variasi (*variation*) yang menjadi kerangka kerja dalam memastikan efektivitas pengambilan keputusan manajerial.[425] Dalam penelitian ini, baik BAZNAS Kabupaten Madiun maupun LAZNAS Nurul Hayat Madiun menunjukkan praktik prioritisasi strategi fundraising yang didasarkan pada analisis data empiris:

a. BAZNAS Kabupaten Madiun

[424] Dr. H. Sukirman, Dr. Suyono, S.Pd., and Dr. Achadi Budi Santosa, *Manajemen Pendidikan Mutu Terpadu*.55.

[425] Dr. H. Sukirman, Dr. Suyono, S.Pd., and Dr. Achadi Budi Santosa.56.

BAZNAS Kabupaten Madiun memusatkan strategi pada segmentasi Aparatur Sipil Negara (ASN), karena data internal menunjukkan bahwa kontribusi terbesar berasal dari kalangan tersebut dan dukungan dari regulasi seperti Instruksi Bupati. Pendekatan ini mencerminkan upaya lembaga dalam memfokuskan sumber daya pada kelompok yang paling potensial secara statistik.

b. LAZNAS Nurul Hayat Madiun

LAZNAS Nurul Hayat Madiun tanpa ada regulasi terkait dengan himbauan atau instruksi terkait dengan sasaran karena bersifat independen lebih memprioritaskan pendekatan *retail fundraising* dengan menyasar masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial, berdasarkan hasil evaluasi pertumbuhan donatur yang terus meningkat, yakni dari 24.968 pada tahun 2023 menjadi 26.334 pada tahun 2024. Data ini memberikan arah strategis bahwa perluasan segmentasi publik dinilai lebih prospektif bagi LAZNAS.

c. Variasi dan Prediksi Kinerja

Konsep variasi dalam TQM menekankan bahwa setiap sistem organisasi memiliki variabilitas kinerja yang inheren, baik yang berasal dari faktor internal (seperti kemampuan SDM dan sistem kerja) maupun eksternal (seperti persepsi publik dan regulasi pemerintah). Oleh karena itu, data statistik sederhana memiliki fungsi penting dalam menggambarkan pola variasi tersebut dan memungkinkan manajemen untuk melakukan prediksi terhadap hasil keputusan yang diambil. Penelitian ini menunjukkan bahwa kedua lembaga mengelola variasi melalui mekanisme evaluasi rutin. Misalnya, data menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Madiun mengalami peningkatan jumlah donatur dari 1.198 menjadi 2.481 selain itu dalam hal perolehan juga mengalami peningkatan dari 2.5 Milyar menjadi 3 Milyar. Sedangkan LAZNAS Nurul Hayat juga mengalami peningkatan dari segi jumlah donatur dari 15.079 menjadi 15.825. namun mengalami kenaikan perolehan dari 9,53 Milyar menjadi 10,6 Milyar. Variasi ini tidak hanya memberikan cerminan dinamika kinerja lembaga, tetapi juga berperan sebagai sinyal bagi manajemen untuk meninjau kembali pendekatan dan metode fundraising yang digunakan.

Berdasarkan analisis di atas, Penguatan Akuntabilitas dan transparansi Strategi ini merupakan bentuk nyata dari prinsip pengambilan keputusan berbasis data (*fact-based decision making)* dan keterbukaan informasi (*openness*) dalam TQM. Melalui penerapan prinsip prioritisasi dan pengelolaan variasi, kedua lembaga mampu menjalankan proses pengambilan keputusan yang berbasis pada data konkret. Hal ini sejalan dengan semangat manajemen mutu terpadu yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis bukti dalam menciptakan perbaikan yang berkelanjutan dan terukur dalam konteks organisasi pengelola zakat.

4. Adanya perbaikan secara bertahap dan menerus (*small step continuous improvement*).

Salah satu indikator lembaga yang berorientasi pada mutu adalah kemampuan untuk menjalankan proses perbaikan secara berkelanjutan dan sistematis, sebagaimana tercermin dalam siklus PDCA (*Plan-Do-Check-Act*).[426] Berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat dikemukakan bahwa baik BAZNAS Kabupaten Madiun maupun LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah menerapkan pendekatan ini dalam strategi fundraising mereka, yaitu:

a. BAZNAS Kabupaten Madiun

1) *Plan* (Tahap Perencanaan), Dalam konteks penelitian ini, BAZNAS Kabupaten Madiun merancang strategi fundraising berbasis institusional dan berlandaskan regulasi birokrasi, dengan fokus pada Aparatur Sipil Negara, berdasarkan data historis yang menunjukkan bahwa segmen ini paling potensial. BAZNAS Kabupaten Madiun menyusun rencana pengelolaan zakat dengan memfokuskan diri pada ASN. Hal ini dikarenakan 100% ASN di lingkup Pemkab Madiun telah diwajibkan membayar zakat atau infaq, sebagaimana disebutkan dalam data bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.198 donatur, pada 2024 mengalami peningkatan menjadi 2.481 donatur.

2) *Do* (Tahap Pelaksanaan), BAZNAS menjalankan strategi tidak langsung (*indirect fundraising*) melalui jalur formal dan sistem instansi, seperti pemotongan gaji ASN. BAZNAS menggunakan metode indirect fundraising, melalui sistem pemotongan gaji ASN, serta kerja sama dengan beberapa OPD.

[426] Dr. H. Sukirman, Dr. Suyono, S.Pd., and Dr. Achadi Budi Santosa.

Upaya juga dilakukan dengan membentuk komunitas seperti, perusahaan swasta, dan masjid-masjid sebagai mitra donatur.

3) *Check* (Tahap Pemeriksaan/Evaluasi), Evaluasi hasil pelaksanaan strategi dilakukan secara berkala yaitu monitoring mingguan, bulanan, dan tahunan untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. BAZNAS mengevaluasi berdasarkan pencapaian target nominal dan jumlah donatur yang aktif, serta efektivitas kerja sama dengan instansi pemerintahan. BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan evaluasi triwulan dan tahunan melalui rapat kerja yang mengevaluasi kinerja pengelolaan ZIS, kendala administrasi, dan peralihan data muzakki (misalnya karena pensiun atau meninggal).
4) *Act*, Berdasarkan hasil evaluasi, BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan penyesuaian strategi. BAZNAS juga mengupayakan perbaikan melalui penambahan mitra instansi dan memperbarui database muzakki agar lebih akurat. Tindakan korektif ini menunjukkan bahwa proses PDCA berjalan dinamis dan adaptif dalam menjawab tantangan di lapangan. Hasil evaluasi kemudian menjadi dasar untuk perbaikan yang bersifat bertahap dan terarah.

b. LAZNAS Nurul Hayat Madiun

1) *Plan* (Tahap Perencanaan), LAZNAS Nurul Hayat Madiun melakukan perencanaan dengan pendekatan *retail fundraising* yang menyasar masyarakat umum secara heterogen. LAZNAS Nurul Hayat Madiun membuat perencanaan dengan fokus pada masyarakat umum, terbukti dari cakupan donatur yang meningkat dari 15.079 orang (2023) menjadi 15.825 orang (2024). Perencanaan dilakukan melalui analisis potensi donatur serta penguatan basis sosial media dan jaringan komunitas
2) *Do* (Tahap Pelaksanaan), LAZNAS Nurul Hayat mengoptimalkan direct fundraising seperti kunjungan rumah (*personal selling*), pendekatan komunitas, dan edukasi donatur melalui media sosial. Fundraiser juga diberi target capaian bulanan dan dibekali pelatihan untuk meningkatkan kemampuan komunikasi sosial dan dakwah. LAZNAS menerapkan pendekatan langsung (*direct fundraising*) melalui kunjungan personal, komunikasi daring, dan pembinaan

relasi donatur. Pelaksanaan program dilakukan dengan keterlibatan tim fundraiser dan koordinator di masing-masing wilayah kerja.

3) *Check* (Tahap Pemeriksaan/Evaluasi), Evaluasi hasil pelaksanaan strategi dilakukan secara berkala yaitu monitoring harian, mingguan, bulanan, dan tahunan untuk memeriksa kesesuaian antara perencanaan dan realisasi. LAZNAS Nurul Hayat Madiun misalnya, menggunakan evaluasi kuisioner kepada donatur untuk mengukur kepuasan terhadap layanan lembaga. LAZNAS Nurul Hayat Madiun melaksanakan evaluasi mingguan, bulanan, dan tahunan. Evaluasi dilakukan terhadap capaian *fundraiser* dan *feedback* donatur. Bukti lapangan menunjukkan adanya penilaian kepuasan donatur melalui kuisioner, yang hasilnya digunakan untuk memperbaiki layanan komunikasi, transparansi program, dan kecepatan pelaporan.
4) *Act*, Berdasarkan hasil evaluasi, LAZNAS Nurul Hayat melakukan penyesuaian strategi. LAZNAS Nurul Hayat menindaklanjuti hasil monitoring dengan mengembangkan kanal donasi digital, meningkatkan keterlibatan fundraiser, LAZNAS juga menerapkan sistem target fundraising dan pelatihan berkala untuk tim lapangan agar adaptif terhadap dinamika sosial, serta memperkuat interaksi emosional dengan donatur agar loyalitas dapat terus dijaga. Hal ini terbukti dari peningkatan pengelolaan ZIS dari Rp9,53 M di 2023 menjadi Rp 10,6 M di 2024, jumlah donaturnya juga meningkat. Tindakan korektif ini menunjukkan bahwa proses PDCA berjalan dinamis dan adaptif dalam menjawab tantangan di lapangan.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun telah mencerminkan penerapan prinsip *perbaikan bertahap dan berkesinambungan* melalui pendekatan PDCA. Siklus ini dijalankan secara konsisten, mulai dari tahap perencanaan yang berbasis data, pelaksanaan program yang terarah, evaluasi periodik yang terstruktur, hingga tindakan korektif yang relevan dengan hasil evaluasi. Penerapan siklus PDCA ini menjadi indikator bahwa kedua lembaga telah mengadopsi praktik manajerial yang berorientasi pada mutu dan keberlanjutan.

Keempat strategi utama yang diterapkan oleh BAZNAS dan LAZNAS di Madiun, yakni penguatan jaringan, sosialisasi, loyalitas, serta akuntabilitas dan transparansi, mencerminkan integrasi prinsip-prinsip utama Manajemen Mutu Terpadu. Melalui penerapan pendekatan berbasis data, fokus pada donatur, pelibatan semua pihak, dan perbaikan berkelanjutan, kedua lembaga telah menunjukkan bahwa manajemen fundraising tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga merupakan upaya strategis dalam menciptakan sistem pelayanan zakat yang unggul, terpercaya, dan berkelanjutan.

PONOROGO

BAB VIII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi fundraising yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Madiun dan LAZNAS Nurul Hayat Madiun memiliki perbedaan yang signifikan dalam pendekatan identifikasi donatur, metode fundraising, segmentasi donatur, serta strategi pengelolaan dan penjagaan donatur. Perbedaan ini dapat dijelaskan melalui berbagai teori yang telah digunakan dalam analisis, yaitu:

1. Dalam aspek identifikasi donatur dan segmentasi, BAZNAS Kabupaten Madiun lebih dominan menggunakan institutional fundraising, yang berfokus pada penggalangan dana dari ASN melalui pemotongan gaji secara otomatis berdasarkan regulasi pemerintah. BAZNAS Kabupaten Madiun menerapkan segmentasi demografis dan geografis, Segmentasi ini bersifat homogen karena dengan fokus utama pada ASN di wilayah Kabupaten Madiun. Sebaliknya, LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih mengutamakan retail fundraising**,** dengan mengandalkan interaksi langsung antara fundraiser dan donatur melalui metode *door-to-door* fundraising. LAZNAS Nurul Hayat Madiun menerapkan segmentasi heterogen**,** yang mencakup berbagai kelompok usia, tingkat ekonomi, serta preferensi sosial dan keagamaan.
2. Dari segi metode fundraising, BAZNAS Kabupaten Madiun lebih dominan menggunakan indirect fundraising, seperti kampanye melalui media sosial, pemanfaatan QRIS, serta Unit Pengelola Zakat (UPZ) di berbagai instansi pemerintah. Sebaliknya, LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih aktif dalam direct fundraising, seperti kunjungan door-to-door, layanan jemput donasi, dan penyelenggaraan acara penggalangan dana. Selain itu, LAZNAS Nurul Hayat Madiun juga mengadopsi strategi gabungan dengan mengintegrasikan bisnis sosial (Aqiqah Nurul Hayat) sebagai sumber tambahan dana zakat.
3. Dari segi pengelolaan dan loyalitas donatur, Menurut teori Relationship Marketing dari Morgan dan Hunt**,** dua faktor utama dalam membangun

hubungan jangka panjang dengan donatur adalah *trust* (kepercayaan) dan *commitment* (komitmen)**.** BAZNAS Kabupaten Madiun menjaga kepercayaan melalui publikasi laporan transparan dan partisipasi donatur dalam penyaluran zakat dan menunjukkan komitmen normative, di mana ASN diwajibkan membayar zakat melalui kebijakan pemerintah.. LAZNAS Nurul Hayat Madiun menjaga kepercayaan dengan kunjungan langsung ke donatur, pemberian tanda terima resmi, serta program loyalitas seperti majalah dan pengajian serta menunjukkan komitmen afektif**,** di mana donatur terlibat secara emosional melalui program sosial dan keagamaan.

4. Dalam aspek evaluasi dan monitoring, teori evaluasi program dari Rossi, Lipsey, dan Freeman menekankan pentingnya pengukuran efektivitas program untuk memastikan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. BAZNAS Kabupaten Madiun melakukan evaluasi secara lebih formal melalui audit syariah dan pelaporan keuangan rutin kepada pemerintah serta masyarakat, sedangkan LAZNAS Nurul Hayat Madiun lebih mengandalkan monitoring berbasis komunikasi langsung dengan donatur serta publikasi transparan melalui media sosial.

A. Saran

Sebagai rekomendasi, BAZNAS Kabupaten Madiun dapat lebih mengoptimalkan strategi direct fundraising untuk meningkatkan keterlibatan donatur di luar ASN, misalnya dengan melakukan pendekatan lebih aktif kepada masyarakat umum. LAZNAS Nurul Hayat Madiun, di sisi lain, dapat mengembangkan sistem pengelolaan donatur yang lebih sistematis untuk meningkatkan retensi dan loyalitas donatur. Selain itu, kombinasi antara institutional dan retail fundraising dapat menjadi strategi yang efektif bagi kedua lembaga untuk meningkatkan efektivitas penggalangan dana dan memperluas dampak sosialnya di masyarakat. Dengan memahami dan menerapkan teori fundraising, segmentasi pasar, relationship marketing, serta evaluasi program, kedua lembaga dapat memperbaiki strategi mereka dan meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

2020, Instruksi Bupati Madiun Nomor 5 Tahun. "Pembentukan Unit Pengumpul Zakat, Infaq, Dan Sedekah Di Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dan Pemerintah Desa Di Kabupaten Madiun," n.d. https://jatim.tribunnews.com/2022/06/29/wadul-kang-marhaen-layanan-dan-respon-cepat-untuk-pengaduan-masyarakat-nganjuk-bisa-diakses-24-jam.

Abidah, Atik. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan Zis Pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo." *Kodifikasia* 10, no. 1 (2016): 1–27.

Abidin, Hamid. *Membangun Kemandirian Perempuan Potensi Dan Pola Derma Untuk Pemberdayaan Perempuan, Serta Strategi Penggalangannya*. Depok: piramedia, 2009.

Agustinus Rangga Respati, Yoga Sukmana. "Baznas: Zakat 2023 Telah Mengentaskan Kemiskinan 574.903 Jiwa," n.d. https://money.kompas.com/read/2024/05/27/152100126/baznas-zakat-2023-telah-mengentaskan-kemiskinan-574903-jiwa.

Al-Qaradawi, Yusuf. "Fiqh Al Zakah: A Comparative Study of Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Quran and Sunnah; Translated by: Dr. Monzer Kahf." *King Abdulaziz University Centre for Research in Islamic Economics* I (1999): 1–274.

Al-Quran Hafalan Mudah AlHufaz. Bandung: Cordoba, 2021.

Amar, Faozan. *Digital Fundraising Zakat; Teknologi Pembayar Zakat Dari Konvensional Ke Digital*. Yogyakarta: IB Pustaka, 2023.

Amirullah. "Densus 88 Sita 791 Kotak Amal Dari Penangkapan 3 Teroris Jamaah Islamiyah." *Tempo*, 2021. https://nasional.tempo.co/read/1524736/densus-88-sita-791-kotak-amal-dari-penangkapan-3-teroris-jamaah-islamiyah.

Anton, F. X. "Menuju Teori Stewardship Manajemen," 2010.

Antong. "Analisis Tingkat Pemahaman Dan Kepercayaan Wajib Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Mal Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Luwu Utara)." *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 11, no. 2 (2022). https://doi.org/10.35906/equili.v11i2.1140.

Anwar, Nurviah. *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Bogor: Penerbit Lindan Bestari, 2022.

Ardi, Faizah Nurdian, and Dony Burhan Noor Hasan. "Strategi Peningkatan Kepuasan Donatur Terhadap Pertambahan Dana ZIS Di Laznas Nurul Hayat Sidoarjo." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 6, no. 2 (2023): 599–611.

Arif, Nur Rianto Al. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Ariza Fuadi. "Towards the Discourse of Islamic Philanthropy for Social Justice in Indonesia," no. January 2012 (2011): 188–201. https://doi.org/10.18196/AIIJIS.2012.

ArjiHarahap, Sun. "Implementasi Manajemen Syariah Dalam Fungsi-Fungsi Manajemen." *Journal of Visual Languages & Computing* 11, no. 3 (2000): 287–301.

Assauri, Sofjan. "Customer Service Yang Baik Landasan Pencapaian Customer Satisfaction." *Manajemen Usahawan Indonesia*, no. 01 (2003): 25–30.

Aulia, Nisa, and Andri Soemitra. "Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Program Pesantren Tahfidz Quran (PTQ) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Laznas Nurul Hayat Cabang Medan." *Jurnal Ekonomi Syariah* 4, no. 2 (2021): 171–79.

Buana, Miftahal Anjarsabda Wira, moh. Ah Subhan ZA, and Akmalur Rijal. "Strategic Management of Digital Technology in Increasing Zakat Fundraising." *Journal of Sharia Economics* 4, no. 1 (2022): 18–39. http://dx.doi.org/10.35896/jse.

Chambers, Robert. "Paradigm Shifts and the Practice o f Participatory Research and Development Robert Chambers," no. April (1994).

Colquitt, J. A., Scott, B. A., & LePine, J. A. "Trust, Trustworthiness, and Trust Propensity: A Meta-Analytic Test of Their Unique Relationships with Risk Taking and Job Performance." *Journal of Applied Psychology* 92 (4) (2007).

Coulter, Stephen P. Robbins dan Mary. "Organizational Behavior." *Person Education Limited*, 2016.

Cynthiasari, Vina, and Zuhrinal M. Nawawi. "Peran UPZ Dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS BAZNAS Kota Tebing Tinggi." *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi* 7, no. 2 (2022): 160–67. https://doi.org/10.21067/jrpe.v7i2.6811.

Dr. H. Sukirman, M.Pd, M.Pd Dr. Suyono, S.Pd., and M.Pd Dr. Achadi Budi Santosa. *Manajemen Pendidikan Mutu Terpadu*, 2023.

Dra.Yatminiwati, M.M. *Manajemen Strategi*. *Widya Gama Press*, 2019.

Dwyer, F Robert, Paul H Schurr, and Sejo Oh. "Developing Buyer-Seller." *Journal of Marketing* 51, no. 2 (1987): 11–27. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002224298705100202.

Edmonds, Rosalie Beth. "Language Ideologies, Conservation Ideologies: Communication and Collaboration at a Cameroonian Wildlife Sanctuary," 2019.

Elpina, Ade. "Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Membayar Zakat Di (Baznas) Kabupaten Lima Puluh Kota." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022. https://jom.uin-

suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/34.

Farid, Muhammad. "Pembagian Dan Pengelolaan Zakat." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 1–13.

Fatmawati, Fatmawati, Heri Iswandi, Fauziah Fauziah, and Septy Herviani. "Penguatan Kelembagaan Pada Organisasi Pengelola Zakat Melalui Good Amil Governance (GAG)." *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): 143. https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4849.

Fitriyah, Norma Dwi, and Abdur Rohman. "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat, Infaq Dan Sedekah (ZIS) Di BAZNAS Kabupaten Jombang." *AL-Muqayyad* 6, no. 2 (2023): 175–91. https://doi.org/10.46963/jam.v6i2.1400.

Furqon, Ahmad. *Management of Zakat*, 2015.

Futaqi, Faruq Ahmad. "Pengelolaan ZIS Di LAZ Nurul Hayat Madiun." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 1 (2021): 43–54. https://doi.org/10.21154/joipad.v1i1.3054.

Gesah, Rachmad, and Mukti Prabowo. "Manajemen Strategi." *INA-Rxiv Paper*, 2019.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif, Teori & Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.

Gundlach, Gregory T., Ravi S. Achrol, and John T. Mentzer. "The Structure of Commitment in Exchange." *Journal of Marketing* 59, no. 1 (1995): 78. https://doi.org/10.2307/1252016.

Gurley, William F. Fox and Tami. "Will Consolidation Improve Sub-National Governments?" *World Bank Publications* 3913 (2006). https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Lnq49rr4BakC&oi=fnd&dq=William+F.+Fox,+Will+consolidation+improve+sub-national+governments%3F.+Vol.+3913.+World+Bank+Publications,+2006.&ots=8Qo0CjAa73&sig=nm1S_3aII5ELqQbx55JVYsijLRU&redir_esc=y.

Guruh Herman Was'an, Destiana Kumala, Muhammad Salman Al Faris, Meindro Waskito. *Manajemen Zakat Dan Wakaf*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Hadziq, M. Fuad. "Fikih Zakat, Infaq Dan Sedekah." *Ekonomi Ziswaf*, 2013, 1–27. http://www.pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKSA4306-M1.pdf.

Hakim, Rahmad. *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah): Delapan Golongan Penerima Zakat*. Malang: UMMPress, 2023.

Hartato, R & Anita, P. "Studi Perbandingan Pengelolaan Dana Filantropi Di Lembaga Zakat Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 01 (2023): 1335–44.

Haryanto, Rudy, and Suaidi. *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, 2022.

Huda, Miftahul. "Konfigurasi Infak Sedekah, Zakat, Dan Wakaf Untuk Kemandirian Umat: Sebuah Model Integratif Membangun Filantropi Islam Di Era Indonesia Kontemporer." *Justicia Islamica* 8, no. 2 (2016). https://doi.org/10.21154/justicia.v8i2.536.

———. "Waqf Fundraising Management Model." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 31–38. https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.948.

Humas BAZNAS RI. "Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengelolaan Dan Penyaluran Zakat Oleh BAZNAS Tahun 2023," 2024. https://intranet.baznas.go.id/attachment/docrelease/NjI0NDE3MTcwNDM1MDU.pdf.

———. "Struktur Kepengurusan BAZNAS Kabupaten Madiun." *BAZNAS*, 2024. https://baznasmadiun.id/tentang-kami/#.

Ismail, Ahmad Satori. *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*. Jakarta Pusat: Badan Amil Zakat Nasional, 2018.

Jean Harrison-Walker, L. "The Measurement of Word-of-Mouth Communication and an Investigation of Service Quality and Customer Commitment as Potential Antecedents the Primary Focus of These Studies Is Not on Measure Devel." *Journal of Service Research* 4, no. 1 (1968): 60–75.

Jody Zall Kusek, Ray C. Rist. *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System: A Handbook for Development Practitioners*. World Bank Publications, 2004. https://books.google.co.id/books?id=AN1_UBu0k1cC&dq=Jody+Zall+Kusek,+and+Ray+C.+Rist.+Ten+steps+to+a+results-based+monitoring+and+evaluation+system:+a+handbook+for+development+practitioners.+&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

Johnson, Devon, and Kent Grayson. "Cognitive and Affective Trust in Service Relationships." *Journal of Business Research* 58, no. 4 (2005): 500–507. https://doi.org/10.1016/S0148-2963(03)00140-1.

Jony, Ardianto. *177 Problem Solving Tentang Membidik Konsumen*. Yogyakarta: Noktah, 2020.

Kalida, Muhsin. *Fundraising Taman Bacaan Masyarakat (TBM)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2012.

Kamal, Imas Maelani, and Yoiz Shofwa Shafrani. "Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas." *Social Science Studies* 2, no. 2 (2022): 087–109. https://doi.org/10.47153/sss22.3532022.

Kanuk, Leon G.Schiffman and Leslie Lazar. "Comportamento Do Consumidor." *Prentice Hall*, 2000.

Khairi, Nanda Wijhan. "ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN &

KEPERCAYAAN LEMBAGA AMIL ZAKAT TERHADAP LOYALITAS DENGAN KEPUASAN DONATUR SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (STUDI KASUS LAZ DOMPET DHUAFA WASPADA)." In *Tesis*, 140:6, 2021. http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/35612/1/Trabajo de Titulacion.pdf%0Ahttps://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/01/GUIA-METODOLOGICA-EF.pdf%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.fishres.2013.04.005%0Ahttps://doi.org/10.1038/s41598-.

Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.

KOTLER, PHILIP. *KOTLER ON MARKETING*, 2000.

Kruck, Andreas. "(Comparative) Case Studies." *Researching Non-State Actors in International Security*, no. 9 (2018): 107–22. https://doi.org/10.4324/9781315669830-10.

Kühl, Stefan. "Strategy Is Structure. A Systems Theory-Based Definition of Strategy." *Journal of Organizational Sociology* 1, no. 3 (2024): 251–86. https://doi.org/10.1515/joso-2023-0014.

Lailanur Fadillah Nasution, and Muhammad Syahbudi, SEI.MA. "Analisis Strategi Fundraising Terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS Pada Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan." *PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2022): 70–80. https://doi.org/10.56799/peshum.v2i1.1032.

Latief, Hilman. *Fatwa-Fatwa Filantropi Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UMY Press, 2019.

Liliana, Chyntia, and Yari Dwi Kurnaningsih. "Evaluasi Program Pendidikan Dan Pelatihan Kewirausahaan." *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan* 5, no. 6 (2020): 870. https://doi.org/10.17977/jptpp.v5i6.13674.

Lipsey, Mark W. "Peter H. Rossi: Formative for Program Evaluation." *American Journal of Evaluation* 28, no. 2 (2007): 199–202. https://doi.org/10.1177/1098214007299518.

Lukitaningsih, Ambar. "Perkembangan Konsep Pemasaran: Implementasi Dan Implikasinya." *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship* 3, no. 1 (2013): 21. https://doi.org/10.30588/jmp.v3i1.85.

M.B Miles, A.M Huberman, and J Saldana. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. Sage Publications*. USA, 2014.

Ma'ruf, Muhammad Farid, Galih Wahyu Pradana, Deby Febrian Eprlianto, and Suci Megawati. "Local Government Strategies in Health Protocol Education for People with Mental Disabilities in Ponorogo Regency by Strengthening Social Non- Governmental Organizations." *Proceedings of the International*

Joint Conference on Arts and Humanities 2021 (IJCAH 2021) 618, no. Ijcah (2022): 600–606. https://doi.org/10.2991/assehr.k.211223.102.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan." *Himpunan Fatwa MUI*, 2003, 205–9. http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf.

Manan, Abdul. *Membangung Islam Kaffah*. Jakarta: penerbit madiuna pustaka, 2000.

March, James G, and Herbert A Simon. "Current News Ot Organizations," 1958. https://iiif.library.cmu.edu/file/Simon_box00077_fld06116_bdl0001_doc0001/Simon_box00077_fld06116_bdl0001_doc0001.pdf.

Maria, Sumarjiyanto Nugroho Benedictus, and Tri Widayati. "Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Pengguna Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Ekonomi." *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen* 6, no. 2 (2020): 2407–263. https://doi.org/10.31289/jkbm.v6i2.3801.

Mary McNeil, Carmen Malena. *Demanding Good Governance: Lessons from Social Accountability Initiatives in Africa*. World Bank Publications, 2010. https://books.google.co.id/books?id=spACZpjBuCAC&dq=Demanding+good+governance:+Lessons+from+social+accountability+initiatives+in+Africa&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

Mella Rosalinda, Abdullah Abdullah, Fadli. "Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan Dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku Umkm Untuk Membayar Zakat Niaga Di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu." *Jurnal Akuntansi* 11, no. 1 (2021).

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Morgan, Robert M. "Teori Komitmen-Kepercayaan Pemasaran Hubungan" 58, no. Juli (1994): 20–38.

Muhammad Yusuf, Andi, Dwi Soediantono, and Sekolah Staf Dan Komando Angkatan Laut. "Supply Chain Management and Recommendations for Implementation in the Defense Industry: A Literature Review." *International Journal of Social and Management Studies (Ijosmas)* 3, no. 3 (2022): 63–77.

Munir, Masruroh and Maryam Bte Badrul. "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Perolehan Dana Zakat Di LAZ YDSF Surabaya" 7, no. 2 (2024): 18–32.

Musa, Armiadi. *Pendayagunaan Zakat Produktif Konsep, Peluang Dan Pola Pengembangan*. *Analytical Biochemistry*. Vol. 11. Lembaga Naskah Aceh, 2020. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-

motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.

Nanda. "Strategi Fundraising Zakat Pada Baznas Provinsi Sumatera Barat Zakat Fundraising Strategy In Baznas West Sumatra Province." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8 No.2 (2021): 228–37.

Ndubisi, Nelson Oly. "Relationship Marketing and Customer Loyalty." *Marketing Intelligence and Planning* 25, no. 1 (2007): 98–106. https://doi.org/10.1108/02634500710722425.

Nisa, Fadlun, Eva Misfah Bayuni, Nanik Eprianti, Sedekah Pelayanan, Bagaimana Sistem Pelayanan, Wakaf Fundraising, and Memperbanyak Donatur Wakif. "Efektivitas Pelayanan Penghimpunan Dana Wakaf Terhadap Kepuasan Donatur Di Sinergi Foundation Menggunakan Metode DEA Effectiveness Of Services Gathering Fund Waqf To The Satisfaction Of Donors In Synergy Foundation Using Dea Method Sosial- Wakaf Channel D" 9, no. November (2018).

Norton, Michael. *Menggalang Dana Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Organisasi Sukarela Di Negara-Negara Selatan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2002. https://www.google.co.id/books/edition/Menggalang_Dana_Penuntun_Bagi_Lembaga_Sw/LqLsDQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=strategi+fundraising.pdf&printsec=frontcover.

Nufus, Wilda Hayatun. "Awal Mula ACT Kelola Dana Ahli Waris Korban Lion Air JT610." *Detik News*, 2022. https://news.detik.com/berita/d-6407077/awal-mula-act-kelola-dana-ahli-waris-korban-lion-air-jt610.

Nur'aini, H, and M R Ridla. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Citra Lembaga Dan Religiusitas Terhadap Minat Muzakki Untuk Menyalurkan Zakat Profesi." *Jurnal Md*, 2015, 207–28. http://ejournal.uin-suka.ac.id/dakwah/JMD/article/download/648/585.

Parasuraman, Ananthanarayana, and Leonard L. Berry. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations.* Free Press, 1990.

Patton, Michael Quinn. "Developmental Evaluation." *American Journal of Evaluation* 15, no. 3 (1994): 311–19. https://doi.org/10.1177/109821409401500312.

Pemerintah RI. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat." *Republik Indonesia* 1 (2014): 1–52. http://sipuu.setkab.go.id.

Perbaznas. "Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat." *Journal of Chemical Information and Modeling* 01, no. 01 (2016): 1689–99.

Putra, Trisno Wardy, and ahmad Naufal. "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (2019): 241–67.

Putri, Robiyatul Nabillah, Arif Febrian, and Kristina Damayanti. “Peran Etika Bisnis Dalam Pengelolaan Zakat Dan Wakaf” 2, no. 1 (2024): 11–20.

Rahman, Maisiyah dan Muktir. “Peran Digital Marketing Dan Digital Fundraising Dalam Peningkatan Minat Masyarakat Membayar Zakat, Infak, Dan Sedekah Di Baznas Kabupaten Sumenep.” *Islamic Sciences, Sumenep* 1, no. 1 (2022): 54–69.

Rahmawati, rahmawati; stevany afrizal. “Cognitive Based Trust and Afective Based Trust Dalam Membangun Komunikasi Interpersonal Melalui Penggunaan Jejaring Sosial Dimasa Pandemi Covid-19.” *Persepsi Masyarakat Terhadap Perawatan Ortodontik Yang Dilakukan Oleh Pihak Non Profesional* 53, no. 9 (2013): 1689–99.

Rahmayati, A S D. “Strategi Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Pada LAZIS Nahdlatul Ulama Desa Nanggerang Kabupaten Sukabumi.” *Repository.Uinjkt.Ac.Id*, 2018.

Ramadhan, Nauval Hilmy, Rahmad Hakim, and Muslikhati Muslikhati. “Strategi Fundraising Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Muhammadiyah Kota Batu.” *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 3, no. 01 (2021): 63–72. https://doi.org/10.35905/balanca.v3i01.2133.

Rapitasari, Diana, and I Made Bagus Dwiarta. “Trade Sector Challenges, Opportunities and Strategies in East Java Province During the Covid-19 Pandemic.” *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAR)* 6, no. 1 (2022): 351. https://doi.org/10.29040/ijebar.v6i1.3346.

Ria Mardiana Yusuf, Darman Syarif. *Komitmen Organisasi*. Makasar: Nas Media Pustaka, 2018.

Richard S. Lazarus, Susan Folkman. *Stress, Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company, 1984.

Rohim, Ade Nur. “Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising.” *Al-Balagh : Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 4, no. 1 (2019): 59–90. https://doi.org/10.22515/balagh.v4i1.1556.

Salim, Syahrum. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Salma, Husniati, and Dede Nurohman. *Strategi Digital Fundraising Zakat, Infaq, Dan Sedekah Sertta Penyalurannya Di Indonesia*. *Analytical Biochemistry*. Vol. 11. Biru Atma Jaya, 2021. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/.

Sani, M. Anwar. *Jurus Menghimpun Fulus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Santoso, Ivan Rahmat. “Manajemen Pengelolaan Zakat,” 2016, 5.

Saripudin, Udin, Fathurrahman Djamil, and Ahmad Rodoni. “The Zakat, Infaq, and Alms Farmer Economic Empowerment Model.” *Library Philosophy and Practice* 2020 (2020): 1–13.

Schillemans, Thomas. “The Oxford Handbook of Public Accountability,” no. June 2014 (2015).

Scriven, M. *EvaluationThesaurus*, 1991.

Setiawan, Ebta. “KBBI Online.” *Dompet Duafa*, 2024. https://kbbi.web.id/makan.

Sinollah, and Masruro. “Dalam Membentuk Kepuasan Pelanggan Sehingga Tercipta Loyalitas Pelanggan (Studi Kasus Pada Toko Mayang Collection Cabang Kepanjen).” *Jurnal Dialektika* 4, no. 1 (2019): 45–64.

Sons, John Wiley &. *Personnel Psychology and Human Resources Management: A Reader for Students and Practitioners*. Inggris, 2015. https://books.google.co.id/books?id=oJItBgAAQBAJ&dq=John+P+Meyer,++and+N.+J.+Allen.+%22Organizational+commitment.%22+Personnel+psychology+and+human+resource+management:+A+reader+for+students+and+practitioners+289+(2001).&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s.

Sugiyono. *Metode Penelitian, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: rineka cipta, 2006.

Suharsono, Moh Halim and Riyanto Setiawan. “Peningkatan Nilai Perusahaan Syariah: Perspektif Pelaporan Berkelanjutan Dan Kinerja Keuangan Perusahaan.” *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)* 9, no. 2 (2024).

Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Rafika Aditama, 2009.

Surakhmad, Winarno. *Pengantar Pengetahuan Ilmiah*. Tarsito, Bandung, 1986.

Syarifudin, Efi. *Digitalisasi Sedekah: Peluang Dan Tantangan Lembaga Zakat*. Banten: Visi Intelegensia, 2021.

Thareeq Akbar Perkasa, and Rafinita Aditia. “Strategi Komunikasi Kepemimpinan : Suatu Tinjauan Teoritis.” *Journal of Student Research* 1, no. 2 (2023): 367–77. https://doi.org/10.55606/jsr.v1i2.1042.

Tohari, Khamim, and Imam Machali. “Manajemen Filantropi Islam Untuk Pendidikan Studi Program Jogja Cerdas Baznas Kota Yogyakarta.” *AN NUR: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2022): 1–24. https://doi.org/10.37252/annur.v14i1.197.

Tontowi Jauhari. *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah*. *Manajemen Zakat*, 2011.

Trisnaningtyas, Yurike Meida, Titi Rapini Umi Farida. “Analisis Pengendalian Internal, Transparansi, Akuntabiitas Pengelolaan Zakat Dan Kualitas

Lembaga Amil Zakat." *Isoquant: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2021).

Ummah, Novita Hanivatul. "Peran Dan Strategi Laznas Nurul Hayat Kantor Cabang Madiun Dalam Mengentaskan Masalah Perekonomian." *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)* 1, no. 2 (2021): 16–133. https://doi.org/10.21154/joipad.v1i2.3576.

"Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat," 2011. http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/7130/1/LUZARDO-BUIATRIA-2017.pdf.

Widiastuti, Tika, Sri Herianingrum, and Siti Zulaikha. *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*, 2022. https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=2Q1pEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=wakaf&ots=axreKo8o3T&sig=n4r5M7iFMDF_SuuRR36d_J5dX2Q.

Williams, Glyn. "Non-Governmental Organizations: Performance and Accountability." *International Affairs* 72, no. 4 (1996): 818–818. https://doi.org/10.2307/2624175.

Zakat, Rumah. "Donasi Online." *Rumah Zakat*, 2020. https://www.rumahzakat.org/donasi/#zakat-penghasilan.

PONOROGO

IAIN
PONOROGO